



PT Bersama Zatta Jaya Tbk

Komplek Industri Prapanca No.24, Cigondewah Kaler
Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung - Jawa Barat 40214
Telp.: 022 8601 7900
Email: corporate@elcorps.com

www.elcorps.com

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT BERSAMA ZATTA JAYA TBK TAHUN 2022

PROSPEKTUS

	JADWAL	
Tanggal Efektif	:	31 Oktober 2022
Masa Penawaran Umum	:	2 - 8 November 2022
Tanggal Penjataan	:	8 November 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	9 November 2022
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	10 November 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BERSAMA ZATTA JAYA DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



PT Bersama Zatta Jaya Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding dan aktivitas Usaha Perdagangan Besar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki dan Industri Pakaian Jadi, serta Perdagangan Eceran Pakaian melalui Perusahaan Anak

Kantor Pusat :

Komplek Industri Prapanca No.24, Cigondewah Kaler
Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung - Jawa Barat 40214
Telp.: 022 8601 7900
Website: www.elcorps.com
Email: corporate@elcorps.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“**Saham Yang Ditawarkan**”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp170.000.000.000 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”), sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP PERSAINGAN USAHA. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN Mencatatkan Sahamnya di BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“**KSEI**”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2022

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan Surat No. 05/E-BZJ/VIII/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI Nomor S-08293/BEI.PP3/10-2022 pada tanggal 4 Oktober 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN	ix
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	ix
RINGKASAN	x
I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	5
III. PERNYATAAN UTANG	9
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	20
V. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	25
VI. FAKTOR RISIKO	47
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	54
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	55
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	55
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	55
2. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	75
3. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	89
4. SUMBER DAYA MANUSIA	89
5. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	93
6. PERJANJIAN PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN	94
7. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	152
8. INFORMASI MENGENAI PERUSAHAAN ANAK	154
9. INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	163
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	165
1. TINJAUAN UMUM	165
2. KEUNGGULAN KOMPETITIF	166
3. PERSAINGAN USAHA	168
4. STRATEGI USAHA	168
5. KEGIATAN USAHA	169
6. PENGHARGAAN	178
7. PROSPEK USAHA PERSEROAN	178
8. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN DAN HARGA PENJUALAN YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN	179
9. KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN SUMBER MODAL	179

IX.	EKUITAS	180
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	182
XI.	PERPAJAKAN	184
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	187
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	188
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	190
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	213
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	220
XVII.	LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	221
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	271

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Pihak-Pihak sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: (a) hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu (1) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara dua (2) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Bapepam	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK atau Bapepam-LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.
BEI atau Bursa Efek Indonesia	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Grup BZJ	: Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan syarat-syarat dalam Perjanjian yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.

Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
KSEI	: Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, dengan ketentuan masa penawaran paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Partisipan Sistem	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.

Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-068/SHM/KSEI/0722 tanggal 26 Agustus 2022, dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 19 tanggal 4 Agustus 2022, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Nomor. 75 tanggal 30 Agustus 2022 (ii) Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 76 tanggal 21 September 2022 (iii) Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 25 tanggal 10 Oktober 2022 dan (iv) Addendum Keempat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 83 tanggal 27 Oktober 2022, kelimanya dibuat di hadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya, Tbk Nomor: 20 tanggal 4 Agustus 2022, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor. 76 tanggal 30 Agustus 2022 (ii) Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 26 tanggal 10 Oktober 2022 (iii) Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 84 tanggal 27 Oktober 2022, keempatnya dibuat di hadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Pernyataan Efektif	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perseroan	: Berarti PT Bersama Zatta Jaya Tbk, berkedudukan di Kota Bandung, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Perusahaan Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak secara langsung, yaitu PT Bersama Zatta Mulya dan PT Bersama Dauky Mulya.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8 /POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Peraturan OJK No. 21/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
Peraturan OJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 35/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek yang dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan OJK No. 54/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh rupiah) setiap saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Suku Bunga	: Berarti suku bunga per tahun untuk rekening giro Rupiah pada bank penerima yang bersangkutan.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli dari Saham Yang Ditawarkan dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilaksanakan setelah selesainya tanggal penutupan Masa Penawaran.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106.

DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

ATV	: Average Transaction Value
SSR	: Stock Sales Ratio
Selltru	: Jumlah koleksi terjual dalam satu periode tertentu
BM	: Business Meeting
ePO	: Electronic Purchase Order
OTB	: Open to Buy
FOB	: Freight on board
CMT	: Cut make trim
PO	: Purchase Order
QC	: Quality Control
OS	: Own Store / toko yang dimiliki & dioperasikan oleh perseroan
LS	: License Store / toko yang dimiliki & dioperasikan oleh mitra
OL	: Online / toko online & marketplace yang dimiliki & dioperasikan oleh perseroan
COI	: Cost of Inventory
COGS	: Cost of Goods Sold
BOM	: Beginning of Month
EOM	: End of Month
UPT	: Unit Per Transaction
B2B	: Business to Business
DC	: Distribution Centre

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

PT BDM	: PT Bersama Dauky Mulya
PT BZM	: PT Bersama Zatta Mulya
PT LSI	: PT Lembur Sadaya Investama
PT BZJ	: PT Bersama Zatta Jaya Tbk

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Bersama Zatta Jaya sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 39 tanggal 16 April 2012, yang dibuat di hadapan Ermila Ananta Cahyani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandung. Akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-28720.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 29 Mei 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0047917.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 serta telah diumumkan pada Berita Negara tanggal 10 Juni 2022 No.046, Tambahan Berita Negara No. 01871 ("Akta Pendirian").

Perseroan berkantor pusat di Komplek Industri Prapanca, KP Harikukun Nomor 24, Desa/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat .

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang menjalankan usaha di bidang:

- a. Menjalankan usaha di bidang Perdagangan;
- b. Menjalankan usaha di bidang Perindustrian;
- c. Menjalankan usaha di bidang Pembangunan;
- d. Menjalankan usaha di bidang Percetakan;
- e. Menjalankan usaha di bidang Jasa.

Namun, Kegiatan Usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh saat ini adalah Aktivitas Perusahaan Holding dan aktivitas Usaha Perdagangan Besar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki dan Industri Pakaian Jadi, serta Perdagangan Eceran Pakaian melalui Perusahaan Anak.

2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha

Perseroan sebagai perusahaan induk mengoperasikan kelompok usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan pakaian dan berfokus pada bidang fesyen Muslim. Kegiatan Usaha Perseroan yang saat ini dijalankan yaitu Aktivitas Perusahaan Holding dan aktivitas Usaha Perdagangan Besar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki dan Industri Pakaian Jadi, serta Perdagangan Eceran Pakaian melalui Perusahaan Anak. Masing-masing Perusahaan Anak memiliki toko – toko secara *offline* dan *online* yang langsung menjual produk kepada pelanggan. Sedangkan Perseroan melakukan kerjasama langsung dengan mitra-mitra untuk mendistribusikan produk milik Perusahaan Anak. Jenis produk yang ditawarkan oleh PT BZM yaitu lebih berfokus terhadap busana muslim wanita sedangkan untuk PT BDM lebih berfokus terhadap busana muslim pria.

Berikut adalah kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan:

Kegiatan Usaha Utama:

a) Perdagangan Besar Tekstil (Kode KBLI 46411)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain.

b) Perdagangan Besar Pakaian (Kode KBLI 46412)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki.

c) Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil (Kode KBLI 46414)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi.

d) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200)

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu Perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

e) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209)

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan Usaha Penunjang:

a) Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil (Kode KBLI 14111)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.

Namun, Kegiatan Usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh saat ini adalah Aktivitas Perusahaan Holding dan aktivitas Usaha Perdagangan Besar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki dan Industri Pakaian Jadi, serta Perdagangan Eceran Pakaian melalui Perusahaan Anak.

Prospek Usaha

Pertumbuhan Ekonomi dan Demografi Populasi Indonesia

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, ekonomi domestik mampu tumbuh sebesar 5,44% (y.o.y) pada kuartal II 2022. Angka tersebut sudah melampaui tingkat pertumbuhan pra-pandemi pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan kondisi ekonomi yang membaik dan di tengah tekanan inflasi serta ancaman resesi global, ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh impresif dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.

Menurut data dari Fitch Solutions, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat telah membantu memacu pertumbuhan di seluruh segmen industri. Pengeluaran esensial akan terus mendominasi pengeluaran rumah tangga dengan menyumbang lebih dari 71% dari total pengeluaran selama periode 2022 hingga tahun 2026. Walaupun begitu, pertumbuhan pengeluaran non-esensial dengan rata-rata pertumbuhan 8,8% per tahun lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pengeluaran esensial sebesar 8,3% selama periode. Meningkatnya pendapatan masyarakat juga akan menyebabkan banyak rumah tangga Indonesia berpindah ke kelompok berpenghasilan menengah dengan pendapatan sebesar USD10.000-25.000 sehingga proporsi rumah tangga berpenghasilan menengah yang sebelumnya hanya 30,7% dari total rumah tangga pada tahun 2022 menjadi 42,2% pada tahun 2026. Peningkatan pendapatan rumah tangga tersebut selanjutnya akan meningkatkan pengeluaran rumah tangga non-esensial.

Populasi dewasa muda Indonesia (berusia 20-39 tahun) yang merupakan target sasaran retailers juga akan bertumbuh sehingga berkontribusi pada peningkatan permintaan industri fesyen di Indonesia. Kondisi demografi Indonesia yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia juga merupakan potensi pasar yang sangat besar untuk Industri fesyen Muslim yang dijalankan oleh Perseroan.

Industri Tekstil dan Fesyen Muslim di Indonesia

Menurut data dari Fitch Solutions, pertumbuhan pengeluaran rumah tangga untuk pakaian dan alas kaki hingga tahun 2026 diprediksi akan terus bertumbuh dengan rata – rata pertumbuhan 7,5% setiap tahunnya menjadi Rp469,3 Triliun (USD34.7 miliar) pada tahun 2026. Selain itu, pemerintah Indonesia juga terus mendukung Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen Muslim dunia dengan mengadakan Indonesia Modest Fashion Week, Jakarta Muslim Fashion Week (JFMW), dan Muslim Fashion Festival.

Pertumbuhan *e-commerce* juga menjadi salah satu katalis dalam pertumbuhan industri fesyen Muslim di Indonesia. Menurut laporan McKinsey, 30 juta orang Indonesia saat ini bertransaksi secara online, menciptakan pasar senilai minimal USD 8 Miliar. Nilai tersebut diprediksi dapat tumbuh menjadi USD 40 miliar dalam 5 tahun ke depan. Adapun elektronik, fesyen, kesehatan, dan kecantikan adalah tiga kategori produk teratas untuk perdagangan *online* dan menyumbang 70% dari total penjualan. Hal ini menjadi peluang untuk meningkatkan penjualan *online store* Perseroan.

Dengan tetap mengembangkan online *market/store* dan menguatkan pertumbuhan *offline store* secara terintegrasi, Perseroan memiliki competitive advantage kedepannya karena dapat mengembangkan pelayanan belanja *omnichannel* kepada *end customer*.

3. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	: Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	: Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Jumlah Penawaran Umum	: Sebanyak Rp170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	: 2– 8 November 2022
Tanggal Pencatatan di BEI	: 10 November 2022

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 5,91% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan Perseroan terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler ("KMK-PTR") Revolving dengan PT Bank Raya Indonesia Tbk ("Bank Raya")
2. Sekitar 7,49% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan Perseroan terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Angsuran ("KMK-PTA") Non-Revolving dengan Bank Raya
3. Sekitar 17,38% akan dilakukan penyetoran modal kepada PT Bersama Dauky Mulya ("PT BDM"), yang selanjutnya akan digunakan untuk:
 - i. Sekitar 6,34% untuk penyewaan toko baru untuk menunjang kegiatan penjualan PT BDM.
 - ii. Sekitar 3,80% untuk renovasi sebanyak 7 toko baru yang di sewa sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 3 poin i di atas.
 - iii. Sekitar 7,24% untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional PT BDM.
4. Sekitar 69,22% akan dilakukan penyetoran modal kepada PT Bersama Zatta Mulya ("PT BZM"), yang selanjutnya akan digunakan untuk:
 - i. Sekitar 23,53% untuk penyewaan toko baru untuk menunjang kegiatan penjualan PT BZM.
 - ii. Sekitar 14,12% untuk renovasi sebanyak 26 toko baru yang di sewa sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 4 poin i di atas.
 - iii. Sisanya untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional PT BZM.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 16 tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0054765.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 4 Agustus 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.09-0040304 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0274855 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0151054.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022"). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	27.184.000.000	1.359.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Lembur Sadaya Investama	6.196.000.000	309.800.000.000	91,2
2. Elidawati	390.000.000	19.500.000.000	5,7
3. Sukaesih	90.000.000	4.500.000.000	1,3
4. Henda Roshenda Noor	60.000.000	3.000.000.000	0,9
5. Eva Hanura Luziani	60.000.000	3.000.000.000	0,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.796.000.000	339.800.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	20.388.000.000	1.019.400.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	27.184.000.000	1.359.200.000.000		27.184.000.000	1.359.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Lembur Sadaya Investama	6.196.000.000	309.800.000.000	91,2	6.196.000.000	309.800.000.000	72,93
Elidawati	390.000.000	19.500.000.000	5,7	390.000.000	19.500.000.000	4,59
Sukaesih	90.000.000	4.500.000.000	1,3	90.000.000	4.500.000.000	1,06
Henda Roshenda Noor	60.000.000	3.000.000.000	0,9	60.000.000	3.000.000.000	0,71
Eva Hanura Luziani	60.000.000	3.000.000.000	0,9	60.000.000	3.000.000.000	0,71
Masyarakat (di bawah 5%)	-	-	-	1.700.000.000	85.000.000.000	20,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	6.796.000.000	339.800.000.000	100,0	8.496.000.000	424.800.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	20.388.000.000	1.019.400.000.000		18.688.000.000	934.400.000.000	

Penjelasan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan tertanggal 18 Oktober 2022 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan, yang ditandatangani oleh Ben Ardi, CA, CPA, CLI (Ijin Akuntan Publik No. 0109) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas penyajian kembali laporan keuangan periode 2020 dan 2019, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, yang ditandatangani oleh Raden Ginandjar (Ijin Akuntan Publik No. 1268), dengan opini tanpa modifikasi.

Lebih lanjut, Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 4/2022, dan SEOJK 4/2022, dan oleh karenanya disajikan juga dalam tabel di bawah ini Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 serta perbandingan per tanggal 30 Juni 2021 untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2022**)	2022	2021	2020*)	2019*)
ASET					
Aset Lancar	330.125	395.152	165.382	174.236	227.151
Aset Tidak lancar	228.975	161.130	164.521	179.653	180.788
Total Aset	559.100	556.282	329.903	353.889	407.939
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas					
Liabilitas Jangka Pendek	55.137	54.944	246.614	277.531	188.230
Liabilitas Jangka Panjang	154.804	156.537	14.261	9.903	78.479
Total Liabilitas	209.941	211.481	260.875	287.434	266.709
Ekuitas	349.159	344.801	69.027	66.455	141.230
Total Liabilitas dan Ekuitas	559.100	556.282	329.903	353.889	407.939

*) Disajikan kembali

**) Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2022**)	2021**)	2022	2021**)	2021	2020*)	2019*)
Penjualan Neto	143.262	116.148	65.095	58.339	176.252	91.145	300.370
Beban Pokok Penjualan	(86.493)	(63.042)	(39.301)	(34.910)	(94.503)	(74.604)	(139.902)
Laba bruto	56.768	53.106	25.794	23.429	81.749	16.542	160.468
Laba (rugi) neto periode/ tahun berjalan	7.613	1.504	3.255	784	2.920	(74.633)	22.044
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	7.332	1.504	2.974	698	2.572	(74.775)	22.536
Laba (rugi) per saham yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	5,68	1,12	2,42	0,54	1,76	(51,89)	15,70

*) Disajikan kembali

**) Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2022**)	2022	2021	2020*)	2019*)
EBITDA (dalam Jutaan Rupiah)	57.968	57.590	44.579	(30.789)	64.243
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan	23%	12%	93%	-70%	-11%
Laba Kotor	7%	10%	394%	-90%	-7%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	830%	438%	-108%	-373%	-5%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	406%	315%	-104%	-439%	1%
Total Aset	69%	68%	-7%	-13%	-2%
Total Liabilitas	-20%	-19%	-9%	8%	-1%
Total Ekuitas	406%	400%	4%	-53%	-7%
Rasio Usaha (%)					
Laba Kotor/Penjualan	40%	40%	46%	18%	54%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Penjualan	5%	5%	2%	-82%	7%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Ekuitas	2%	1%	4%	-112%	16%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Aset	1%	1%	1%	-21%	5%
Rasio Keuangan (X)					
Total Liabilitas/Total Aset	0,375	0,380	0,791	0,812	0,654
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,601	0,613	3,779	4,325	1,888
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	5,897	7,192	0,671	0,628	1,207
Interest Coverage Ratio	3,023	3,023	2,025	(1,329)	2,469
Debt Service Coverage Ratio	1,755	1,755	0,205	(0,121)	0,366

7. Faktor Risiko

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Daya Beli Konsumen
2. Risiko Pemilihan Lokasi Toko
3. Risiko Distribusi dan Logistik
4. Risiko Sumber Daya Manusia
5. Risiko Likuiditas
6. Risiko Kegagalan Dalam Berinovasi dan Mempertahankan Kepemilikan Merek Usaha
7. Risiko Ketergantungan Pada Pemasok Utama
8. Risiko Persediaan karena Inventory Turnover yang Lambat
9. Risiko Kemampuan Perseroan untuk Memenuhi Kewajibannya
10. Risiko Ketergantungan Pada Pelanggan Tertentu
11. Risiko Rendahnya Kolektabilitas Piutang dari Pelanggan
12. Risiko Kinerja Keuangan Perseroan
13. Risiko atas Rugi Perseroan untuk Tahun 2020
14. Risiko Tidak Memadainya Nilai Pertanggungan Asuransi Perseroan
15. Risiko Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Perseroan
16. Risiko Perubahan Bisnis Model
17. Risiko Ditutupnya Sejumlah Toko Perseroan akibat Pandemi Covid-19

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan
3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Kebijakan Dividen

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 20% dua puluh persen dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Sebanyak 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,01% (dua puluh koma nol satu Persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**"), sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").



PT Bersama Zatta Jaya Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding dan aktivitas Usaha Perdagangan Besar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki dan Industri Pakaian Jadi, serta Perdagangan Eceran Pakaian melalui Perusahaan Anak

Kantor Pusat :

Komplek Industri Prapanca No.24, Cigondewah Kaler
Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung - Jawa Barat 40214
Telp.: 022 8601 7900
Website: www.elcorps.com
Email: corporate@elcorps.com

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH PERSAINGAN USAHA. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 16 tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0054765.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 4 Agustus 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.09-0040304 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0274855 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0151054.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022"). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	27.184.000.000	1.359.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Lembur Sadaya Investama	6.196.000.000	309.800.000.000	91,2
2. Elidawati	390.000.000	19.500.000.000	5,7
3. Sukaesih	90.000.000	4.500.000.000	1,3
4. Henda Roshenda Noor	60.000.000	3.000.000.000	0,9
5. Eva Hanura Luziani	60.000.000	3.000.000.000	0,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.796.000.000	339.800.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	20.388.000.000	1.019.400.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	27.184.000.000	1.359.200.000.000		27.184.000.000	1.359.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Lembur Sadaya Investama	6.196.000.000	309.800.000.000	91,2	6.196.000.000	309.800.000.000	72,93
Elidawati	390.000.000	19.500.000.000	5,7	390.000.000	19.500.000.000	4,59
Sukaesih	90.000.000	4.500.000.000	1,3	90.000.000	4.500.000.000	1,06
Henda Roshenda Noor	60.000.000	3.000.000.000	0,9	60.000.000	3.000.000.000	0,71
Eva Hanura Luziani	60.000.000	3.000.000.000	0,9	60.000.000	3.000.000.000	0,71
Masyarakat (di bawah 5%)	-	-	-	1.700.000.000	85.000.000.000	20,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	6.796.000.000	339.800.000.000	100,0	8.496.000.000	424.800.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	20.388.000.000	1.019.400.000.000		18.688.000.000	934.400.000.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebanyak 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau sebanyak 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 6.796.000.000 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 8.496.000.000 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-08293/BEI.PP3/10-2022 tanggal 4 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dalam rangka memenuhi Pasal 2 ayat 1 Peraturan OJK No. 25/2017, berikut adalah informasi-informasi terkait perubahan atas kepemilikan saham Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran :

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 01 tanggal 1 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Heris Priandika, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, dimana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0045886.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0260368 tanggal 4 Juli 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Nomor: AHU-AH.01.09.0029154 tanggal 4 Juli 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0126946.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 57 tanggal 19 Juli 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 023804 (selanjutnya disebut "Akta No.1 tanggal 1 Juli 2022"), terdapat peningkatan modal disetor/ditempatkan dimana sebelumnya sebesar Rp67.000.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar rupiah) ditingkatkan menjadi sebesar Rp339.800.000.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah), yang diambil bagian dan disetor oleh PT Lembur Sadaya Investama sebesar Rp272.800.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah).

Maka berdasarkan hal-hal di atas, PT Lembur Sadaya Investama telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, PT Lembur Sadaya Investama tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimiliki oleh PT Lembur Sadaya Investama pada Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tertanggal 4 Agustus 2022.

Hajjah Elidawati selaku pemegang dan pemilik atas 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per lembar saham dan dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah); Hajjah Henda Roshenda Noor selaku pemegang dan pemilik atau 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per lembar saham dan dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); Sukaesih selaku pemegang dan pemilik 90.000.000 (sembilan puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per lembar saham dan dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan Eva Hanura selaku pemegang dan pemilik atas 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per lembar saham dan dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) melakukan pembatasan atas saham secara sukarela sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum masing-masing tertanggal 4 Agustus 2022.

Pembatasan secara sukarela tersebut di atas, terjadi karena para pemegang saham memperoleh saham dalam Perseroan, lewat dari periode jangka waktu 6 (enam) bulan, sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan Perseroan, Asep Sulaeman Sabanda selaku Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner (UBO)* Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang telah di tandatangani oleh Asep Sulaeman Sabanda tertanggal 30 Agustus 2022.

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 Maret 2022

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 31 Maret 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Agio Saham	Saldo Laba	Penghasilan	Kepentingan Nonpengendali	Total Ekuitas
			Belum Ditentukan Penggunaannya	Komprehensif Lain Keuntungan dari Pengukuran Kembali		
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022	67.000.000.000	-	2.413.041.506	1.414.431.508	1.173.556.561	72.001.029.575 ¹⁾
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:						
Penambahan modal sesuai Akta No 01 tanggal 1 Juli 2022	272.800.000.000	-	-	-	-	- 272.800.000.000
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.700.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,-, per saham dengan Harga Penawaran Rp100,- per saham.	85.000.00.000	85.000.000.000	-	-	-	- 170.000.000.000
Biaya Emisi	-	(4.253.500.000)	-	-	-	- (4.253.500.000)
Proforma Ekuitas menurut laporan keuangan 31 Maret 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	339.800.000.000	80.746.500.000	2.413.041.506	1.414.431.508	1.173.556.561	510.547.529.575

¹⁾Total Ekuitas sebelum penambahan modal sesuai Akta No 01 tanggal 1 Juli 2022

SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DITERBITKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN EFEK BERSFIAT EKUITAS DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 5,91% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan Perseroan terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler ("KMK-PTR") *Revolving* dengan PT Bank Raya Indonesia Tbk ("Bank Raya") dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Plafond awal pinjaman : Rp10.000.000.000
 - ii. Saldo pinjaman per 30 September 2022 : Rp9.800.000.000
 - iii. Jumlah yang akan dilunasi sehubungan dengan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham per tanggal jatuh tempo : Rp9.800.000.000
 - iv. Sisa pinjaman setelah pelunasan : Rp0
 - v. Tingkat bunga : sebesar 11% per tahun
 - vi. Jatuh tempo : 29 Desember 2022
 - vii. Perseroan berencana untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman pada saat tanggal jatuh tempo.
2. Sekitar 7,49% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan Perseroan terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Angsuran ("KMK-PTA") *Non-Revolving* dengan Bank Raya dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Plafond awal pinjaman : Rp14.993.012.328
 - ii. Saldo Pinjaman per 30 September 2022: Rp12.668.012.328
 - iii. Jumlah yang akan dilunasi sehubungan dengan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham per tanggal jatuh tempo : Rp12.418.012.328
 - iv. Sisa pinjaman setelah pelunasan : Rp0
 - v. Tingkat bunga : sebesar 11% per tahun
 - vi. Jatuh tempo : 29 Desember 2022.
 - vii. Perseroan berencana untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman pada saat tanggal jatuh tempo.
3. Sekitar 17,38% akan dilakukan penyeteroran modal kepada PT Bersama Dauky Mulya ("PT BDM"), yang selanjutnya akan digunakan untuk:
 - i. Sekitar 6,34% untuk penyewaan toko baru untuk menunjang kegiatan penjualan PT BDM.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 3 poin i di atas, PT BDM telah memiliki Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Sewa Toko Baru Tentang Sewa Toko Galeri Dauky No.166/LGL/GSI-BEDAMA/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh PT BDM dan pihak ketiga yaitu PT Global Sariksa Investama ("PT GSI"), dengan total nilai kontrak sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) untuk penyewaan sebanyak 7 toko, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Adapun detail toko yang akan disewa yaitu sebagai berikut :

No.	Tipe	Luas (M2)	Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Total Nilai Sewa (Rp)	Informasi Hukum
1.	Toko	20	Depok	5 Tahun	1.450.000.000	Kontrak sewa berlaku mulai 5 Juli 2022 - 5 Juli 2027. Obyek Sewa disewakan oleh pemilik kepada PT GSI yang kemudian disewakan kembali (sublease) kepada PT BDM
2.	Toko	20	Depok	5 Tahun	1.200.000.000	
3.	Toko	25	Makassar	5 Tahun	1.150.000.000	
4.	Toko	64	Prabumulih	5 Tahun	1.550.000.000	
5.	Toko	156	Padang	5 Tahun	1.900.000.000	
6.	Toko	70	Sumedang	5 Tahun	1.800.000.000	

No.	Tipe	Luas (M2)	Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Total Nilai Sewa (Rp)	Informasi Hukum
7.	Toko	60	Subang	5 Tahun	1.450.000.000	Para pemilik telah memberikan persetujuan tertulis kepada PT GSI untuk menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada PT BDM sehingga dengan adanya persetujuan tersebut, tidak ada risiko sengketa/permasalahan hukum atas penyewaan kembali objek sewa tersebut.
Total					10.500.000.000	

- ii. Sekitar 3,80% untuk renovasi sebanyak 7 toko baru yang di sewa sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 3 poin i di atas.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 3 poin ii di atas, PT BDM telah memiliki Perjanjian Kerjasama Renovasi Toko Baru Jaringan Dauky tanggal 4 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh PT BDM dan pihak ketiga yaitu PT Berkah Global Development ("PT BGD"), dengan nilai kontrak sebesar Rp6.300.000.000 (enam miliar tiga ratus juta Rupiah), belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- iii. Sekitar 7,24% untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional PT BDM.

4. Sekitar 69,22% akan dilakukan penyetoran modal kepada PT Bersama Zatta Mulya ("PT BZM"), yang selanjutnya akan digunakan untuk:

- i. Sekitar 23,53% untuk penyewaan toko baru untuk menunjang kegiatan penjualan PT BZM.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 4 poin i di atas, PT BZM telah memiliki Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Sewa Toko Baru tentang Sewa Toko Galeri Elzatta No. 165/LGL/GSI-BEZAMA/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh PT BZM dan pihak ketiga, yaitu PT GSI, dengan total nilai kontrak sebesar Rp39.000.000.000 (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) untuk penyewaan sebanyak 26 toko, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Adapun detail toko yang akan disewa yaitu sebagai berikut :

No.	Tipe	Luas (M ²)	Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Total Nilai Sewa (Rp)	Informasi Hukum
1.	Toko	80	Padang	5 Tahun	1.630.000.000	Kontrak sewa berlaku mulai 5 Juli 2022 - 5 Juli 2027. Obyek Sewa disewakan oleh pemilik kepada PT GSI yang kemudian disewakan kembali (sublease) kepada PT BZM.
2.	Toko	80	Padang	5 Tahun	1.600.000.000	
3.	Toko	90	Bandung	5 Tahun	1.540.000.000	
4.	Toko	100	Makassar	5 Tahun	1.695.000.000	
5.	Toko	145	Padang Sidempuan	5 Tahun	1.705.000.000	
6.	Toko	90	Jakarta Pusat	5 Tahun	1.580.000.000	
7.	Toko	390	Jakarta Selatan	5 Tahun	2.355.000.000	
8.	Toko	83	Surabaya	5 Tahun	1.550.000.000	Para pemilik telah memberikan persetujuan tertulis kepada PT GSI untuk menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada PT BZM sehingga dengan adanya persetujuan tersebut, tidak ada risiko sengketa/permasalahan hukum atas penyewaan kembali objek sewa tersebut.
9.	Toko	140	Banjar	5 Tahun	1.780.000.000	
10.	Toko	116	Serpong	5 Tahun	1.640.000.000	
11.	Toko	140	Purwakarta	5 Tahun	1.715.000.000	
12.	Toko	60	Lamongan	5 Tahun	1.425.000.000	
13.	Toko	103	Bandung	5 Tahun	1.580.000.000	
14.	Toko	16	Makassar	5 Tahun	790.000.000	
15.	Toko	156	Bukit Tinggi	5 Tahun	1.780.000.000	
16.	Toko	54	Gresik	5 Tahun	1.465.000.000	
17.	Toko	16	Jakarta Selatan	5 Tahun	835.000.000	
18.	Toko	64	Prabumulih	5 Tahun	1.350.000.000	

No.	Tipe	Luas (M ²)	Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Total Nilai Sewa (Rp)	Informasi Hukum
19.	Toko	20	Depok	5 Tahun	860.000.000	
20.	Toko	100	Subang	5 Tahun	1.530.000.000	
21.	Toko	67,5	Rangkasbitung	5 Tahun	950.000.000	
22.	Toko	55,11	Palembang	5 Tahun	1.395.000.000	
23.	Toko	110	Bogor	5 Tahun	1.580.000.000	
24.	Toko	100	Subang	5 Tahun	1.535.000.000	
25.	Toko	110	Bogor	5 Tahun	1.630.000.000	
26.	Toko	90	Balikpapan	5 Tahun	1.505.000.000	
Total					39.000.000.000	

- ii. Sekitar 14,12% untuk renovasi sebanyak 26 toko baru yang di sewa sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 4 poin i di atas.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 4 poin ii di atas, PT BZM telah memiliki Kontrak Kerja Sama Renovasi Sewa Toko Baru tanggal 4 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh PT BZM dan pihak ketiga yaitu PT BGD, dengan nilai kontrak sebesar Rp23.400.000.000 (dua puluh tiga miliar empat ratus juta Rupiah), belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- iii. Sisanya untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional PT BZM.

PT GSI dan PT BGD, sebagaimana disebutkan dalam rencana penggunaan dana pada angka 3 dan 4, berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 4 Agustus 2022, bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan angka 2 bukan merupakan suatu transaksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") dan Peraturan OJK Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020").

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 3 dan angka 4 yakni untuk penyetoran modal kepada Perusahaan Anak, merupakan transaksi afiliasi dengan pihak afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 mengingat seluruhnya adalah perusahaan terkendali Perseroan, namun dikecualikan dari pemenuhan kewajiban prosedur tertentu dan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen, mengingat penyetoran modal akan dilakukan untuk anak perusahaan yang dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan. Terkait dengan transaksi penyetoran modal ini, yang dikecualikan dari pemenuhan kewajiban berdasarkan POJK No. 42/2020, Perseroan wajib menyampaikan laporan transaksi afiliasi kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah terjadinya transaksi penyetoran modal.

Apabila penyetoran modal pada Perusahaan Anak merupakan transaksi material maka dikecualikan dari pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen serta RUPS, mengingat penyetoran modal akan dilakukan untuk Perusahaan Anak yang dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, namun demikian Perseroan tetap wajib mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 hari kerja setelah pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Selain itu, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 15 Oktober 2022, tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pemegang saham utama maupun pengendali sehubungan dengan pelaksanaan transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana tersebut di atas. Rencana Penggunaan Dana bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan karenanya Perseroan tidak diwajibkan untuk tunduk pada POJK No. 42/2020 sehubungan dengan pengaturan mengenai transaksi benturan kepentingan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal terdapat perubahan atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut yang merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("**LRPD**") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 31 Maret dan 31 Desember.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
4. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 54/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,50% (dua koma lima nol persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

1. Biaya Jasa Penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,18%;
2. Biaya Jasa Penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,50%;
3. Biaya Jasa Penjualan sebesar 0,50%;
4. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,91% yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,29%
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,47%
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,15%
5. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,05%
6. Biaya lain-lain sekitar 0,36%, yang terdiri dari pendaftaran ke OJK, biaya pencatatan di BEI, biaya pendaftaran di KSEI, biaya pencetakan prospektus dan iklan surat kabar, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan tertanggal 18 Oktober 2022 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan, yang ditandatangani oleh Ben Ardi, CA, CPA, CLI (Ijin Akuntan Publik No. 0109) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas penyajian kembali laporan keuangan periode 2020 dan 2019, Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp211.481 juta, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan	31 Maret	
	2022	
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman bank jangka pendek		9.800
Utang usaha		
Pihak ketiga		7.708
Pihak berelasi		
Utang non-usaha		
Pihak ketiga		
Utang pajak		22.046
Beban akrual		11.435
Uang muka penjualan		
Utang jangka panjang jatuh tempo		
dalam satu tahun:		
Utang bank		3.378
Liabilitas sewa		407
Pembiayaan konsumen		169
Total Liabilitas Jangka Pendek		54.944
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang jangka panjang setelah dikurangi		
bagian jatuh tempo satu tahun:		
Utang bank		154.236
Liabilitas sewa		-
Pembiayaan konsumen		-
Utang non-usaha		
Pihak ketiga		
Pihak berelasi		-
Liabilitas imbalan pascakerja		2.301
Total Liabilitas Jangka panjang		156.537
Total Liabilitas		211.481

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp7.708 Juta, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Maret
		2022
Pihak ketiga		7.708
Total		7.708

2. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp22.046 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	36
Pasal 23	735
Pasal 25	-
Pasal 29	5.202
Pasal 4 ayat 2	8
Denda pajak	
Pajak Pertambahan Nilai	16.066
Total	22.046

3. Utang Bank

Utang bank Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp167.414 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret 2022
Utang Bank Jangka Pendek	
PT Bank Raya Indonesia Tbk	9.800
Total Utang Bank Jangka Pendek	9.800
Utang Bank Jangka Panjang	
PT Bank OCBC NISP Tbk	143.596
PT Bank Raya Indonesia Tbk	14.018
Subtotal	157.614
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3.378
Total Utang Bank Jangka Panjang	154.236
Total Utang Bank	167.414

PERSEROAN

PT Bank Raya Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk) (RAYA)

Pada tanggal 29 Juni 2018, Perusahaan memperoleh pinjaman berdasarkan akta perjanjian membuka kredit No. 45 dan No. 46 di hadapan Justriany Koni, S.H, Notaris yang berkedudukan di Jakarta Selatan, RAYA menyetujui memberikan fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (KMK R/K) hingga jumlah sebesar Rp19.000.000.000 dan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler (Withdrawal Approval) (KMK W/A) hingga jumlah sebesar Rp6.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 11,50% per tahun floating dan akan jatuh tempo sampai tanggal 29 Juni 2019.

Fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler (Withdrawal Approval) (KMK W/A) telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit No. 14 tanggal 21 Januari 2021 di hadapan Justriany Koni, S.H, Notaris yang berkedudukan di Jakarta Selatan, menjadi fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Angsuran (KMK-PTA) NonRevolving dengan plafond sebesar Rp14.993.012.328. KMK-PTA dikenakan bunga sebesar 4,50% per tahun dibayar efektif setiap bulan dan 6,50% pertahun ditangguhkan dan dibayarkan secara prorata pada bulan ke-13 sampai dengan bulan ke-18. RAYA menyetujui perpanjangan jangka waktu KMK-PTA 60 bulan sejak tanggal 21 Januari 2021.

Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (KMK R/K) telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit No. 27 tanggal 28 Juli 2021 di hadapan Justriany Koni, S.H, Notaris yang berkedudukan di Jakarta Selatan, RAYA fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler (KMK-PTR) Revolving dengan pokok sebesar Rp10.000.000.000. KMK-PTR dikenakan bunga sebesar 4,50% per tahun dibayar efektif setiap bulan dan 6,50% per tahun ditangguhkan terhitung mulai tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. RAYA menyetujui perpanjangan jangka waktu KMK-PTR sampai dengan tanggal 29 Juni 2022.

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- Piutang senilai Rp31.331.801.464;
- Persediaan senilai Rp31.553.451.636
- Tanah SHGB No. 8918 seluas 543 meter persegi tercatat atas nama PT Bersama Zatta Mulya;
- Tanah SHGB No. 3262 seluas 260 meter persegi tercatat atas nama Mulyadi;
- Hak milik atas satuan rumah susun dengan sertifikat No 1233/-I/Thamrin City/Kebon Melati seluas 6,88 meter persegi tercatat atas nama Nyonya Hajjah Elidawati;
- Tanah SHM No. 2173 seluas 281 meter persegi tercatat atas nama Nyonya Hajjah Elidawati;
- Tanah SHM No. 387 seluas 1.259 meter persegi tercatat atas nama Tuan Wawan Suwandiman
- Tanah SHM No. 5531 seluas 185 meter persegi tercatat atas nama Nyonya Hajjah Henda Roshenda Noor;
- Tanah SHGB No. 626 seluas 54 meter persegi tercatat atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah SHGB No. 627 seluas 142 meter persegi tercatat atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Personal Guarantee dari Nyonya Hajjah Elidawati;
- Personal Guarantee dari Nyonya Hajjah Henda Roshenda Noor.

Perjanjian mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- *Current Ratio* minimal 1x (satu kali) dengan porsi persediaan dan piutang usaha minimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dari posisi Hutang Usaha + Hutang Kredit Modal Kerja (KMK) Bank;
- *DER (Debt Equity Ratio)* minimal 3x (tiga kali), perhitungan *financial covenant* berlaku pada Laporan Keuangan *Home Statement* Triwulan dan Laporan Keuangan *Audited* Penerima Kreditur/ Debitur konsolidasi setiap tahunnya.

Perjanjian mencakup hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebagai berikut:

- Melakukan merger, akuisisi, dan penjualan aset perusahaan, go public;
- Mengikat diri sebagai peminjam terhadap pihak lain dan atau meminjamkan kekayaan perusahaan yang dibiayai Bank kepada pihak lain;
- Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, dan atau perubahan pemilikan saham, dan komposisi permodalan;
- Melakukan penyertaan ke perusahaan lain;
- Melunasi dan atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di Bank dilunasi terlebih dahulu;
- Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan alasan apapun;
- Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham;
- Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan;
- Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangannya lainnya (kecuali yang sudah ada sebelum perjanjian kredit ini);
- Melakukan investasi, pembelian asset dan/atau penjualan aset melebihi Rp30.000.000.000 dalam jangka waktu 1 tahun;
- Mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri;
- Menyewakan aset yang diagunkan ke Bank kepada pihak lain.

Perusahaan telah memenuhi persyaratan (*negative covenant*) tersebut diatas

Pada tanggal 28 Juli 2022 berdasarkan Surat No. B.1182/LPM/07/2022, RAYA menyetujui untuk merubah beberapa *covenant* dan *negative covenant*.

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Pada tanggal 24 Juli 2018, Perusahaan memperoleh pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman No. 388/CLBDG/RU/PP/VII/2018, OCBC NISP menyetujui memberikan fasilitas Kredit Rekening Koran (fasilitas RK) dengan batas sebesar Rp5.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar TD Rate +1% per tahun *floating* dan akan jatuh tempo pada 24 Juli 2019.

Perjanjian ini telah beberapa kali diubah. Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 48 tanggal 28 Januari 2022 di hadapan Helly Yuniar Basuki, SH., Notaris yang berkedudukan di Bandung, OCBC NISP menyetujui fasilitas pinjaman dalam bentuk fasilitas Term Loan (fasilitas TL) dengan pokok pinjaman sebesar Rp56.752.465.551, bunga tertunggak fasilitas TL sebesar Rp3.847.532.792 dan bunga ditangguhkan sebesar Rp573.830.485. Fasilitas TL dikenakan bunga sebesar 9% per tahun *floating* dan bunga ditangguhkan sebesar 2% selama 6 bulan sejak Januari sampai dengan bulan Juni 2022. OCBC NISP menyetujui perpanjangan jangka waktu fasilitas TL sampai dengan tanggal 29 Desember 2032 sedangkan pembayaran bunga tertunggak dan bunga ditangguhkan sampai dengan bulan Desember 2030. Fasilitas TL, bunga tertunggak, dan bunga ditangguhkan diberikan penangguhan pembayaran angsuran selama 6 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2022 dan mulai mengangsur bulan Juli 2022.

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan SHGB No. 9082 seluas 231 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 538 seluas 450 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 539 seluas 620 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 540 seluas 850 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 541 seluas 1.920 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 542 seluas 435 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 543 seluas 1.670 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 544 seluas 936 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 545 seluas 1.435 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Inventory/Penyediaan Barang berdasarkan Laporan Persediaan No 0057/FAST-EXTERNAL/BZY/I/2019 senilai Rp12.000.000.000;
- Inventory/Penyediaan Barang berdasarkan Laporan Persediaan No 0058/FAST-EXTERNAL/BZY/I/2019 senilai Rp17.000.000.000;
- Inventory/Penyediaan Barang berdasarkan Laporan Persediaan No 0003/FAST-EXTERNAL/BZM/I/2020 senilai Rp10.000.000.000;
- Personal Guarantee atas nama Elidawati;
- Personal Guarantee atas nama Sukesih;
- Personal Guarantee atas nama Eva Hanura Luziani;
- Personal Guarantee atas nama Henda Roshenda;
- Corporate Guarantee atas nama PT Bersama Zatta Mulya.

Perjanjian mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Financial Covenants:

- Minimum *Debt Service Cover Ratio* (DSCR) 1,25x per quarterly maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan quarterly diperoleh;
- Minimum *Current Ratio* 1,0x;
- Maksimum *Adj DER* tidak melebihi kondisi pada saat September 2018 (entitas 10,77x dan konsol 2,18x) per *quarterly* maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan *quarterly* diperoleh;

Non Financial Covenants (Standar):

- Menyerahkan laporan keuangan *inhouse* secara triwulan maksimal 3 (tiga) bulan sejak periode tersebut berakhir dan menyerahkan laporan keuangan *audited* secara tahunan, maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun fiskal berakhir.
- *Funding Balance* dan *Account Throughout* harus ditempatkan dan diaktifkan di Bank sesuai dengan *Share of Financing Bank Funding Balance* per tahun, *Account Throughout* dilakukan mulai dari bulan ke 4 (empat) sejak *setting limit*, dilakukan setiap bulan dengan *testing period* tiga bulanan hingga *covenant* terpenuhi. Perusahaan segera menyerahkan setiap dokumen yang terkait setiap perubahan Anggaran Dasar, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Perusahaan.

Perusahaan berjanji dan menyetujui untuk dirinya sendiri dan sekaligus juga meminta kepada Penjamin bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Perusahaan dan/atau tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank, dalam hal:

- Likuidasi, Penggabungan & Perubahan Anggaran.
- Pengurangan Modal.
- Pengalihan Harta.
- Perubahan Kegiatan Usaha.
- Pembagian Dividen.

Mengikatkan diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman:

- Pemberian pinjaman dan melakukan pembayaran dimuka atas pembelian barang, jasa atau pajak atau pembuatan dimuka lainnya kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.
- Menerima pinjaman dan menjamin kewajiban.
- Pinjaman pihak ketiga.
- Investasi kepada pihak ketiga.
- Membuat hak jaminan lain.
- Transaksi sewajarnya (dalam derajat yang sama).
- Pembayaran lebih awal.

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan telah memenuhi persyaratan pinjaman bank seperti yang disebutkan dalam perjanjian kredit tersebut di atas, kecuali pada 31 Desember 2021, Perusahaan belum dapat memenuhi *current ratio*. Pada 31 Desember 2020, Perusahaan belum dapat memenuhi DER, DSCR dan *current ratio*. Pada 31 Desember 2019, Perusahaan belum dapat memenuhi *current ratio*. Namun demikian, tidak terdapat kebijakan dari Bank yang mempengaruhi status fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh Perusahaan.

Pada tanggal 1 Agustus 2022 berdasarkan Surat No. 00273/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022, OCBC NISP menyetujui untuk melakukan penawaran umum perdana saham.

PT BZM

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Pada tanggal 24 Januari 2019, BZM memperoleh pinjaman berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 51 dihadapan Helly Yuniar Basuki, SH., Notaris yang berkedudukan di Bandung, OCBC NISP menyetujui memberikan fasilitas Kredit Rekening Koran (fasilitas RK) dan fasilitas *Trade Purchase Financing* (fasilitas TPF) dengan batas masing-masing sebesar Rp12.500.000.000 dan Rp42.500.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar SBDK/PLR + 1% per tahun *floating* dan akan jatuh tempo pada 24 Januari 2020.

Perjanjian ini telah beberapa kali diubah. Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 49 tanggal 28 Januari 2022 dihadapan Helly Yuniar Basuki, SH., Notaris yang berkedudukan di Bandung, OCBC NISP menyetujui fasilitas pinjaman dalam bentuk fasilitas *Term Loan* (fasilitas TL) dengan pokok

pinjaman sebesar Rp71.603.564.704, bunga tertunggak fasilitas TL sebesar Rp4.851.670.852 dan bunga ditangguhkan sebesar Rp723.991.599. Fasilitas TL dikenakan bunga sebesar 9% per tahun floating dan bunga ditangguhkan sebesar 2% selama 6 bulan sejak Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022. OCBC NISP menyetujui perpanjangan jangka waktu fasilitas TL sampai dengan tanggal 29 Desember 2032 sedangkan pembayaran bunga tertunggak dan bunga ditangguhkan sampai dengan bulan Desember 2030. Fasilitas TL, bunga tertunggak, dan bunga ditangguhkan diberikan penangguhan pembayaran angsuran selama 6 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2022 dan mulai mengangsur bulan Juli 2022.

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan SHGB No. 9082 seluas 231 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 538 seluas 450 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 539 seluas 620 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 540 seluas 850 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 541 seluas 1.920 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 542 seluas 435 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 543 seluas 1.670 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 544 seluas 936 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 545 seluas 1.435 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 546 seluas 287 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 547 seluas 1.443 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 548 seluas 4.533 meter persegi terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya;
- Inventory/Penyediaan Barang berdasarkan Laporan Persediaan No 0057/FAST-EXTERNAL/BZY/I/2019 dengan nilai Rp12.000.000.000;
- Inventory/Penyediaan Barang berdasarkan Laporan Persediaan No 0058/FAST-EXTERNAL/BZY/I/2019 dengan nilai Rp17.000.000.000;
- Inventory/Penyediaan Barang berdasarkan Laporan Persediaan No 0003/FAST-EXTERNAL/BZM/I/2020 dengan nilai Rp10.000.000.000;
- Personal Guarantee atas nama Hajjah Nyonya Elidawati;
- Personal Guarantee atas nama Nyonya Sukesih;
- Personal Guarantee atas nama Nyonya Eva Hanura Luziani;
- Personal Guarantee atas nama Nyonya Henda Roshenda;
- Corporate Guarantee atas nama PT Bersama Zatta Jaya.

Perjanjian mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Financial Covenants:

- Maximum *Debt to Equity Ratio* (DER) 1,5x *per quarterly* maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan *quarterly* diperoleh;
- Minimum *Debt Service Cover Ratio* (DSCR) 1,25x *per quarterly* maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan *quarterly* diperoleh;
- Minimum *Current Ratio* 1,0x *per quarterly* maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan *quarterly* diperoleh;
- Maximum *Stock to Sales Ratio* 6x *per quarterly* maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan *quarterly* diperoleh;

Non Financial Covenants (Standar):

- Menyerahkan laporan keuangan *inhouse* secara triwulan maksimal 3 (tiga) bulan sejak periode tersebut berakhir dan menyerahkan laporan keuangan *audited* secara tahunan, maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun fiskal berakhir.
- *Funding Balance* dan *Account Throughout* harus ditempatkan dan diaktifkan di Bank sesuai dengan *Share of Financing Bank Funding Balance* pertahun, *Account Throughout* dilakukan mulai dari bulan ke 4 (empat) sejak *setting limit*, dilakukan setiap bulan dengan *testing period* tiga bulanan hingga *covenant* terpenuhi. Perusahaan segera menyerahkan setiap dokumen yang terkait setiap perubahan Anggaran Dasar, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Perusahaan.

Perusahaan berjanji dan menyetujui untuk dirinya sendiri dan sekaligus juga meminta kepada Penjamin bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Perusahaan dan/atau tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank, dalam hal:

- Likuidasi, Penggabungan & Perubahan Anggaran.
- Pengurangan Modal.
- Pengalihan Harta.
- Perubahan Kegiatan Usaha.
- Pembagian Dividen.

Mengikatkan diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman:

Pemberian pinjaman dan melakukan pembayaran dimuka atas pembelian barang, jasa atau pajak atau pembauatan dimuka lainnya kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.

- Menerima pinjaman dan menjamin kewajiban.
- Pinjaman pihak ketiga.
- Investasi epada pihak ketiga.
- Membuat hak jaminan lain.
- Transaksi sewajarnya (dalam derajat yang sama).
- Pembayaran lebih awal.

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, BZM telah memenuhi persyaratan pinjaman bank seperti yang disebutkan dalam perjanjian kredit tersebut di atas, kecuali pada 31 Maret 2021, BZM belum dapat memenuhi DER. Pada 31 Desember 2021, BZM belum dapat memenuhi DER. Pada 31 Desember 2020, BZM belum dapat memenuhi DER dan DSCR. Namun demikian, tidak terdapat kebijakan dari Bank yang mempengaruhi status fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh BZM.

Pada tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Surat No. 00255/ARM-COMM-SJ/AT/VII/2022, OCBC NISP menyetujui permohonan tindakan-tindakan yang akan dilakukan Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan IPO.

PT BDM

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Pada tanggal 29 Maret 2016, Perusahaan memperoleh pinjaman berdasarkan akta perjanjian pinjaman No. 81 dihadapan Helly Yuniar Basuki, SH., Notaris yang berkedudukan di Bandung, OCBC NISP menyetujui memberikan fasilitas Kredit Rekening Koran (fasilitas RK) dan fasilitas *Demand Loan* (fasilitas DL) dengan batas masing-masing sebesar Rp3.000.000.000 dan Rp2.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 12,25% per tahun *floating* dan akan jatuh tempo pada jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.

Perjanjian ini telah beberapa kali diubah. Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 50 tanggal 28 Januari 2022 dihadapan Helly Yuniar Basuki, SH., Notaris yang berkedudukan di Bandung, OCBC NISP menyetujui fasilitas pinjaman dalam bentuk fasilitas *Term Loan* (fasilitas TL) dengan pokok pinjaman sebesar Rp15.239.607.457, bunga tertunggak fasilitas TL sebesar Rp1.241.582.889 dan bunga ditangguhkan sebesar Rp154.089.364. Fasilitas TL dikenakan bunga sebesar 9% per tahun *floating* dan bunga ditangguhkan sebesar 2% selama 6 bulan sejak Januari sampai dengan bulan Juni 2022. OCBC NISP menyetujui perpanjangan jangka waktu fasilitas TL sampai dengan tanggal 29 Desember 2032 sedangkan pembayaran bunga tertunggak dan bunga ditangguhkan sampai dengan bulan Desember 2030. Fasilitas TL, bunga tertunggak, dan bunga ditangguhkan diberikan penangguhan pembayaran angsuran selama 6 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2022 dan mulai mengangsur bulan Juli 2022.

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan SHGB No. 9037 seluas 270 meter persegi terdaftar atas nama Nyonya Elidawati;
- Piutang dagang;
- *Corporate Guarantee* atas nama PT Bersama Zatta Jaya;

Perjanjian mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Financial Covenants:

- Maximum *Debt to Equity Ratio* (DER) 2,5x *per quarterly* maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan *quarterly* diperoleh;
- Minimum *Debt Service Cover Ratio* (DSCR) 1,25x *per quarterly* maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan *quarterly* diperoleh;
- *Short Term Debt* (STD)/*Working Investment* (WI) maksimal 80% *per quarterly* maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan *quarterly* diperoleh;

Non Financial Covenants (Standar):

- Menyerahkan laporan keuangan *inhouse* secara triwulan maksimal 3 (tiga) bulan sejak periode tersebut berakhir dan menyerahkan laporan keuangan *audited* secara tahunan, maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun fiskal berakhir.
- *Funding Balance* dan *Account Throughout* harus ditempatkan dan diaktifkan di Bank sesuai dengan *Share of Financing Bank Funding Balance* per tahun, *Account Throughout* dilakukan mulai dari bulan ke 4 (empat) sejak *setting limit*, dilakukan setiap bulan dengan *testing period* tiga bulanan hingga *covenant* terpenuhi. Perusahaan segera menyerahkan setiap dokumen yang terkait setiap perubahan Anggaran Dasar, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Perusahaan.

Perusahaan berjanji dan menyetujui untuk dirinya sendiri dan sekaligus juga meminta kepada Penjamin bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Perusahaan dan/atau tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank, dalam hal:

- Likuidasi, Penggabungan & Perubahan Anggaran.
- Pengurangan Modal.
- Pengalihan Harta.
- Perubahan Kegiatan Usaha.
- Pembagian Dividen.

Mengikatkan diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman:

- Pemberian pinjaman dan melakukan pembayaran dimuka atas pembelian barang, jasa atau pajak atau pembuatan dimuka lainnya kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.
- Menerima pinjaman dan menjamin kewajiban.
- Pinjaman pihak ketiga.
- Investasi kepada pihak ketiga.
- Membuat hak jaminan lain.
- Transaksi sewajarnya (dalam derajat yang sama).
- Pembayaran lebih awal.

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, BDM telah memenuhi persyaratan pinjaman bank seperti yang disebutkan dalam perjanjian kredit tersebut di atas, kecuali pada 31 Maret 2021, BDM belum dapat memenuhi DER dan DSCR. Pada 31 Desember 2021, BDM belum dapat memenuhi DER. Pada 31 Desember 2020, BDM belum dapat memenuhi DER dan DSCR. Namun demikian, tidak terdapat kebijakan dari Bank yang mempengaruhi status fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh BDM.

Pada tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Surat No. 00254/ARM-COMM-SJ/AT/VII/2022, OCBC NISP menyetujui permohonan tindakan-tindakan yang akan dilakukan Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan IPO.

Surat Waiver

Surat Waiver dari PT Bank Raya Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk) (RAYA)

Berdasarkan surat waiver dari RAYANo. B.1182/LPM/07/2022 tanggal 28 Juli 2022, RAYA menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan saat ini tidak dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas hal-hal yang diperjanjikan dalam surat hutang dengan RAYA.
2. RAYA menyetujui perubahan beberapa Covenant yang ada pada Perjanjian Kredit sebagai berikut:
 - a. Melakukan merger, akuisisi, dan penjualan aset Perusahaan, go public.
 - b. Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, dan/atau perubahan pemilikan saham, dan komposisi permodalan
 - c. Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham maksimal 30% dari laba berjalan, apabila pembagian deviden perusahaan melebihi 30% dari laba berjalan maka perusahaan wajib mendapatkan izin tertulis dari RAYA.
3. RAYA menyetujui perubahan *Negative Covenant* dengan klausula menjadi "Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, Perusahaan tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: "Melakukan Investasi, pembelian aset dan atau penjualan aset perusahaan melebihi Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar) dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun".
4. RAYA menyetujui perubahan penyesuaian kegiatan Usaha Perusahaan dalam rangka persiapan untuk rencana IPO Perseroan sepanjang masih mencantumkan dan menjalankan kegiatan usaha yang dibiayai oleh RAYA, dengan penyesuaian sebagai berikut:
 - a. Semula menjalankan usaha dibidang perdagangan menjadi perdagangan besar tekstil, pakaian & alas kaki;
 - b. Semula menjalankan usaha dibidang perindustrian menjadi industri pakaian jadi;
 - c. Semula menjalankan usaha dibidang pembangunan menjadi aktivitas perusahaan holding;
 - d. Semula menjalankan usaha dibidang percetakan menjadi aktivitas konsultasi manajemen.

Surat Waiver dari PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Berdasarkan surat waiver OCBC NISP kepada Perusahaan, BZM dan BDM masing-masing No. 00273/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022, No. 00278/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022 dan No. 00279/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, OCBC NISP menyetujui :

1. Permohonan Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering).
2. Permohonan tindakan-tindakan yang akan dilakukan Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan IPO sesuai surat permohonan Perusahaan.
3. Lebih lanjut dalam waiver yang ditujukan kepada Perusahaan disebutkan bahwa Perusahaan wajib memberitahukan OCBC NISP apabila Perusahaan melakukan perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham dan membagikan dividen.

4. Beban Akrua

Beban akrual Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp11.435 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret
	2022
Bunga	11.435
Total	11.435

5. Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp407 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret
	2022
Sewa	407
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	407
Bagian Jangka Panjang	-

6. Pembiayaan Konsumen

Perseroan menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen yang digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan kendaraan tersebut dan akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2023 dengan tingkat suku bunga tetap 5,60% sampai 7,99 %.

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret
	2022
PT CIMB Niaga Auto Finance	169
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	169
Bagian Jangka Panjang	-

7. Imbalan Pascakerja

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Maret 2022 Perseroan mencatat penyisihan imbalan pascakerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Muh Imam Basuki dan Rekan dalam laporan nya No. 287/PSA-MIB/LA/VII/2022 tertanggal 29 Juli 2022 dengan asumsi sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret 2022
Saldo awal	1.953
Beban tahun berjalan	145
Pembayaran imbalan pascakerja	(157)
Rugi (penghasilan) komprehensif lain	360
Saldo Akhir	2.301

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR YAITU 31 MARET 2022, SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBKATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBKATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan tertanggal 18 Oktober 2022 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan, yang ditandatangani oleh Ben Ardi, CA, CPA, CLI (Ijin Akuntan Publik No. 0109) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas penyajian kembali laporan keuangan periode 2020 dan 2019, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, yang ditandatangani oleh Raden Ginandjar (Ijin Akuntan Publik No. 1268), dengan opini tanpa modifikasi.

Lebih lanjut, Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 4/2022, dan SEOJK 4/2022, dan oleh karenanya disajikan juga dalam tabel di bawah ini Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 serta perbandingan per tanggal 30 Juni 2021 untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2022**)	2022	2021	2020*)	2019*)
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	12.912	8.215	3.301	19.774	22.184
Piutang usaha					
Pihak ketiga - neto	20.155	24.213	18.328	7.651	18.199
Pihak berelasi					
Persediaan	210.242	213.435	141.462	145.257	178.538
Biaya dibayar dimuka					
dan uang muka	86.815	149.290	2.290	1.554	8.231
Total Aset Lancar	330.125	395.152	165.382	174.236	227.151
ASET TIDAK LANCAR					
Aset tetap - neto	212.372	155.077	157.612	167.882	177.589
Aset hak guna - neto	13.575	3.025	3.860	8.190	-
Aset tak berwujud - neto	287	287	384	775	2.399
Taksiran restitusi pajak	1.488	1.488	1.488	1.390	-
Aset pajak tangguhan	1.253	1.253	1.176	1.417	800
Total Aset Tidak lancar	228.975	161.130	164.521	179.653	180.788
Total Aset	559.100	556.282	329.903	353.889	407.939

KETERANGAN	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2022**)	2022	2021	2020*)	2019*)
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Pinjaman bank jangka pendek	9.800	9.800	153.396	183.218	115.044
Utang usaha					
Pihak ketiga	7.373	7.708	22.305	41.668	23.051
Utang non-usaha					
Pihak ketiga	-	-	38.777	45.017	42.898
Utang pajak	22.651	22.046	18.396	5.551	6.391
Beban akrual	11.435	11.435	10.717	-	-
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang bank	3.378	3.378	2.100	213	640
Liabilitas sewa	407	407	677	1.478	-
Pembiayaan konsumen	92	169	246	386	205
Total Liabilitas Jangka Pendek	55.137	54.944	246.614	277.531	188.230
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Utang jangka Panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun:					
Utang bank	152.502	154.236	12.293	-	59.793
Liabilitas sewa	-	-	-	677	-
Pembiayaan konsumen	-	-	15	261	270
Utang non-usaha					
Pihak ketiga		-	-	5.770	16.197
Pihak berelasi					
Liabilitas imbalan pascakerja	2.301	2.301	1.953	3.196	2.219
Total Liabilitas Jangka Panjang	154.804	156.537	14.261	9.903	78.479
Total Liabilitas	209.941	211.481	260.875	287.434	266.709
EKUITAS					
Modal Saham	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Uang muka setoran modal	272.800	272.800	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	1.414	1.414	1.762	1.937	2.045
Saldo Laba	6.760	2.413	(834)	(3.186)	66.348
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	347.974	343.627	67.929	65.751	135.392
Kepentingan non-pengendali	1.185	1.174	1.099	704	5.837
Total Ekuitas	349.159	344.801	69.027	66.455	141.230
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	559.100	556.282	329.903	353.889	407.939

*) Disajikan kembali

**) Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2022**)	2021**)	2022	2021**)	2021	2020*)	2019*)
PENJUALAN NETO	143.262	116.148	65.095	58.339	176.252	91.145	300.370
BEBAN POKOK PENJUALAN	(86.493)	(63.042)	(39.301)	(34.910)	(94.503)	(74.604)	(139.902)
LABA BRUTO	56.768	53.106	25.794	23.429	81.749	16.542	160.468
BEBAN USAHA							
Beban penjualan	(10.878)	(11.636)	(5.045)	(4.069)	(16.443)	(16.823)	(30.263)
Beban umum dan administrasi	(24.585)	(28.716)	(10.046)	(11.859)	(38.001)	(51.285)	(86.401)
Penghasilan (beban) lain-lain	1	222	1	124	486	(203)	12.033
LABA (RUGI) USAHA	21.307	12.976	10.705	7.625	27.791	(51.770)	55.838
Penghasilan keuangan	35	440	7	93	779	612	734
Beban keuangan	(9.879)	(12.182)	(4.827)	(6.625)	(22.770)	(23.920)	(29.112)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	11.464	1.233	5.884	1.093	5.800	(75.078)	27.459
PENGHASILAN							

KETERANGAN	30 Juni		31 Maret		31 Desember		
	2022**)	2021**)	2022	2021**)	2021	2020*)	2019*)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							
Kini	(3.848)	271	(2.627)	(309)	(2.542)	-	(5.876)
Tangguhan	(3)	-	(3)	1	(338)	445	461
Beban Pajak Penghasilan – Neto	(3.851)	271	(2.630)	(309)	(2.880)	445	(5.415)
LABA (RUGI) NETO PERIODE/ TAHUN BERJALAN	7.613	1.504	3.255	784	2.920	(74.633)	22.044
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(360)	-	(360)	(111)	(445)	(314)	656
Pajak penghasilan terkait	79	-	79	24	98	173	(164)
Total Penghasilan Komprehensif Lain	(281)	-	(281)	(87)	(347)	(141)	492
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN	7.332	1.504	2.974	698	2.572	(74.775)	22.536
LABA (RUGI) PER SAHAM YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	5,68	1,12	2,42	0,54	1,76	(51,89)	15,70

*) Disajikan kembali

**) Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2022**)	2022	2021	2020*)	2019*)
EBITDA (dalam Jutaan Rupiah)	57.968	57.590	44.579	(30.789)	64.243
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan	23%	12%	93%	-70%	-11%
Laba Kotor	7%	10%	394%	-90%	-7%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	830%	438%	-108%	-373%	-5%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	406%	315%	-104%	-439%	1%
Total Aset	69%	68%	-7%	-13%	-2%
Total Liabilitas	-20%	-19%	-9%	8%	-1%
Total Ekuitas	406%	400%	4%	-53%	-7%
Rasio Usaha (%)					
Laba Kotor/Penjualan	40%	40%	46%	18%	54%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Penjualan	5%	5%	2%	-82%	7%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Ekuitas	2%	1%	4%	-112%	16%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Aset	1%	1%	1%	-21%	5%
Rasio Keuangan (X)					
Total Liabilitas/Total Aset	0,375	0,380	0,791	0,812	0,654
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,601	0,613	3,779	4,325	1,888
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	5,897	7,192	0,671	0,628	1,207
Interest Coverage Ratio	3,023	3,023	2,025	(1,329)	2,469
Debt Service Coverage Ratio	1,755	1,755	0,205	(0,121)	0,366

Rasio Keuangan Penting yang Dipersyaratkan dalam Fasilitas Kredit

a. Perseroan

Keterangan	Rasio yang Dipersyaratkan	Rasio Perseroan Per 30 Juni 2022	Rasio Perseroan Per 31 Maret 2022	Rasio Perseroan Per 31 Desember 2021	Rasio Perseroan Per 31 Desember 2020	Rasio Perseroan Per 31 Desember 2019
PT Bank OCBC NISP Tbk						
Debt to equity ratio	Max. 2,5x	0,601x	0,351x	2,127x	2,719x	1,314x
Debt service coverage ratio	Min. 1,25x	1,467x	1,467x	1,594x	(4,476)x	2,854x
Current ratio	Min 1X	5,987x	3,134x	0,087x	0,211x	0,594x
PT Bank Raya Indonesia Tbk						
Debt to equity ratio	Max. 3,0x	0,601x	0,351x	2,127x	2,719x	1,314x
Current ratio	Min 1.0x	5,987x	3,134x	0,087x	0,211x	0,594x

b. PT BZM

Keterangan	Rasio yang Dipersyaratkan	Rasio Per 30 Juni 2022	Rasio Per 31 Maret 2022	Rasio Per 31 Desember 2021	Rasio Per 31 Desember 2020	Rasio Per 31 Desember 2019
PT Bank OCBC NISP Tbk						
Debt to equity ratio	Max. 1,5x	3,211x	3,630x	1,999x	1,789x	0,860x
Debt service coverage ratio	Min. 1,25x	4,629x	4,629x	2,200x	(2,264)x	2,171x
Current ratio	Min 1X	6,595x	7,851x	1,073x	1,112x	1,783x

c. PT BDM

Keterangan	Rasio yang Dipersyaratkan	Rasio Per 30 Juni 2022	Rasio Per 31 Maret 2022	Rasio Per 31 Desember 2021	Rasio Per 31 Desember 2020	Rasio Per 31 Desember 2019
PT Bank OCBC NISP Tbk						
Debt to equity ratio	Min. 2,5x	4,458x	6,290x	5,630x	5,612x	1,450x
Debt service coverage ratio	Min. 1,25x	1,051x	1,051x	2,306x	(3,960)x	2,536x

Pemenuhan Financial Covenant Perseroan dengan Bank OCBC berdasarkan surat elektronik tertanggal 12 Agustus 2022 yang dikirimkan oleh PT Bank OCBC NISP, Tbk bahwa pemenuhan *financial covenant* Bersama Group (PT Bersama Dauky Mulya, PT Bersama Zatta Mulya dan PT Bersama Zatta Jaya) saat ini telah ditangguhkan sehubungan dengan proses relaksasi pinjaman group pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Dengan demikian, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi financial ratio sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit sampai dengan tahun berjalan 2023.

Tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh pihak Bank OCBC apabila Debitur melakukan kelalaian adalah menghentikan pemberian fasilitas kredit, apabila belum dicairkan, meminta pengembalian kredit secara seketika berikut bunga dan jumlah uang lainnya yang terhutang, melakukan eksekusi terhadap Jaminan apabila Debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman secara penuh.

Selain itu, sehubungan dengan financial ratio, Perseroan juga telah melakukan konfirmasi kepada pihak Bank Raya berdasarkan surat elektronik yang dikirimkan oleh Bank Raya tertanggal 22 Agustus 2022 dan 13 Oktober 2022. Dalam surat elektronik tersebut dinyatakan bahwa dari hasil evaluasi Bank Raya atas kondisi keuangan tahun 2022 yang dilakukan pada saat perpanjangan fasilitas kredit Perseroan terhadap evaluasi rasio keuangan, terdapat rasio-rasio yang tidak terpenuhi pada tahun 2020 dan 2021 yaitu CR dan DER ditanggguhkan sehubungan dengan relaksasi dan restrukturisasi akibat pandemi covid-19. Namun demikian, berdasarkan laporan keuangan inhouse Maret 2022 rasio keuangan Perseroan telah mengalami perbaikan dan selanjutnya meminta agar kinerja keuangan Perseroan untuk periode 2022 dapat dijaga sesuai Financial Covenant yang dipersyaratkan.

Adapun upaya yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak agar tidak melakukan kelalaian dalam mpemenuhan financial covenants adalah dengan tidak menambah pinjaman, melunasi pinjaman terutama pinjaman jangka pendek dan meningkatkan penjualan.

PEMBAGIAN DIVIDEN

Sebelumnya, Perseroan pernah membagikan dividen dari laba ditahan maupun laba bersih tahun berjalan Perseroan. Berikut besaran pembagian dividen yang pernah dilakukan Perseroan:

Keterangan	2019
Pembagian dividen	4.656.332.978
Dividen per saham	3,47

V. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan tertanggal 18 Oktober 2022 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan, yang ditandatangani oleh Ben Ardi, CA, CPA, CLI (Ijin Akuntan Publik No. 0109) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas penyajian kembali laporan keuangan periode 2020 dan 2019, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, yang ditandatangani oleh Raden Ginandjar (Ijin Akuntan Publik No. 1268), dengan opini tanpa modifikasi.

1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Bersama Zatta Jaya sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 39 tanggal 16 April 2012, yang dibuat di hadapan Ermila Ananta Cahyani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandung. Akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-28720.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 29 Mei 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0047917.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 serta telah diumumkan pada Berita Negara tanggal 10 Juni 2022 No.046, Tambahan Berita Negara No. 01871 ("Akta Pendirian"). Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar") dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 16 tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0054765.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 4 Agustus 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.09-0040304 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0274855 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0151054.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 4 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022").

Perseroan berkantor pusat di Komplek Industri Prapanca, KP Harikukun Nomor 24, Desa/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh saat ini adalah Aktivitas Perusahaan Holding dan aktivitas Usaha Perdagangan Besar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki dan Industri Pakaian Jadi, serta Perdagangan Eceran Pakaian melalui Perusahaan Anak.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

a. Jaringan Distribusi & Penjualan

Pemilihan lokasi toko merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi pengembangan usaha Perseroan. Lokasi yang terletak pada wilayah dengan mobilitas tinggi dan mudah diakses akan menjadi faktor penting dalam kunjungan konsumen ke toko. Pada umumnya, toko-toko milik Perseroan terletak di pusat-pusat perbelanjaan dan atau lokasi toko yang strategis. Kesalahan dalam memilih lokasi toko dengan *traffic* atau *walk in* pengunjung yang sepi akan memberikan dampak yang negatif terhadap kegiatan usaha maupun kinerja keuangan Perseroan. Berikutnya, jumlah mitra dan jumlah toko menjadi penting mengingat bisnis perseroan adalah bisnis yang menitikberatkan pada volume penjualan. Maka semakin banyak titik toko strategis yang ada akan semakin besar peluang peningkatan penjualan terjadi.

b. Harga dan Kualitas Bahan Baku

Bahan baku merupakan faktor penting dalam menunjang kelangsungan bisnis Perseroan, dengan menjaga efisiensi harga bahan baku seperti yang selama ini dilakukan, Perseroan bisa menjaga tingkat profitabilitas yang baik dari setiap harga jual produk. Perubahan harga bahan baku akan berdampak ke rata-rata harga jual dari setiap produk Perseroan. Perseroan dalam melakukan perubahan harga jual produk selalu mempertimbangan perbandingan/komparasi dengan harga rata-rata produk pesaing yang ada di pasar sehingga harga jual produk tetap kompetitif namun juga memberikan profitabilitas yang baik ke Perseroan. Berikut adalah dampak perubahan harga terhadap pendapatan dan profitabilitas Perseroan:

	2021	2020	2019
Penjualan	176.252.035.914	91.145.293.308	300.369.954.434
HPP	94.502.918.698	74.603.665.218	139.901.979.648
Volume (unit)	2.284.866	1.885.391	3.853.142
Harga jual rata-rata	77.139	48.343	77.955
Harga pokok produk rata-rata	41.360	39.569	36.309
Margin bruto rata-rata	35.779	8.774	41.646
% Margin bruto rata-rata	46%	18%	53%

- Penurunan penjualan Perseroan di tahun 2020 diakibatkan pandemi Covid-19 sehingga volume penjualan turun sebesar 51% dan rata-rata harga jual turun sebesar 38% (penurunan harga jual ini diakibatkan besarnya diskon yang diberikan Perseroan untuk tetap membuat *cashflow* berputar dan bisa *survive* melalui masa Pandemi). Rata-rata harga pokok produk mengalami kenaikan sebesar 9% yang mengakibatkan margin Perseroan mengalami penurunan signifikan lebih dari 78% dibandingkan tahun 2019.
- Peningkatan penjualan Perseroan di tahun 2021 diakibatkan peningkatan volume penjualan sekitar 21% dan peningkatan harga jual rata-rata di angka 59% (harga jual 2021 mendekati rata-rata harga jual 2019). Rata-rata harga pokok produk mengalami peningkatan 4,5% jauh lebih kecil dari peningkatan harga bahan baku tekstil di pasaran yang berkisar 11% sampai dengan 28% akibat kenaikan bahan baku kapas, dan bahan baku polyester. Hal ini sebagai hasil strategi Perseroan menjaga tingkat profitabilitas dengan melakukan substitusi bahan baku dan mix margin. Kombinasi peningkatan harga jual dan pengontrolan harga pokok produksi membuat margin per produk barang naik hingga 308% dibandingkan tahun 2020.

c. Persaingan Usaha

Dalam industri retail busana yang digeluti Perseroan, tidak terdapat tingkat hambatan untuk berpartisipasi (*barriers to entry*) yang tinggi karena tidak diperlukan keahlian khusus, teknologi canggih maupun peralatan mesin berat untuk mencegah masuknya pemain **baru** yang siap untuk melakukan investasi dana, waktu dan sumber daya dalam jumlah yang besar. Pemain-pemain baru ini dengan sendirinya akan memberikan ancaman bagi eksistensi Perseroan terutama dalam kaitannya dengan perebutan pangsa pasar maupun dalam mempertahankan tingkat profitabilitas yang diperoleh Perseroan selama ini.

Langkah-Langkah Perseroan untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja

a. Jaringan Distribusi & Penjualan

Perseroan memiliki toko OS (*ownstore*) yang dimiliki oleh Perseroan sendiri dan Mitra Perseroan yaitu toko LS (*License Store*). Toko Mitra Perseroan bertujuan untuk memperluas jaringan distribusi sehingga meningkatkan penjualan Perseroan. Dalam mendistribusikan produk yang dimiliki Perseroan melakukan pengiriman sendiri untuk lokasi terjangkau di dalam kota serta melalui pihak ketiga untuk pengiriman di lokasi yang berada diluar kota. Sinergi dengan mitra dalam menghadirkan toko LS menjadi strategi bisnis yang dijalankan oleh perseroan sejak awal masa pertumbuhan bisnis. Melalui sinergi kemitraan, ekspansi jaringan distribusi & penjualan menjadi lebih cepat dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Ini dapat terjadi karena mitra-mitra adalah para pengusaha yang memiliki pengalaman & kekuatan jaringan di lokasi atau kota & kabupatennya.

b. Harga dan Kualitas Bahan Baku

Perseroan membangun kerjasama strategis baik dengan supplier maupun vendor. Ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan rantai nilai perseroan. Kerjasama strategis dibangun untuk sama-sama mendapat kepastian, keamanan dan stabilitas atas supply dan harga, sehingga masing-masing pihak berupaya untuk memberikan kerjasama terbaik yang pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada konsumen dengan mendapatkan produk yang diinginkan, berkualitas dengan harga yang terjangkau sesuai segmennya.

c. Persaingan Usaha

Perseroan memiliki target pasar spesifik yaitu busana Muslim untuk keluarga di Indonesia. Produk-produk Perseroan tersebut tidak hanya ditargetkan untuk para konsumen yang memiliki kebutuhan untuk busana Muslim yang mengikuti tren *lifestyle* terkini, tetapi di targetkan pula untuk para konsumen secara umum terutama yang membutuhkan produk-produk untuk kehidupan sehari – hari yang sesuai dengan preferensi konsumen. Perseroan memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam bidang busana Muslim yang menargetkan segmen menengah dengan mengikuti tren-tren masa kini serta senantiasa selalu berinovasi dan *up to date* sejalan dengan perkembangan zaman

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini. Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan*, yang ditandatangani oleh *Ben Ardi CA, CPA, CLI* (Izin Akuntan Publik No. 0109) untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 oleh Raden Ginandjar (Izin Akuntan Publik No. 1268), seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas penyajian kembali laporan keuangan periode 2020 dan 2019.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021**)	2021	2020*)	2019*)
PENJUALAN	65.095	58.339	176.252	91.145	300.370
BEBAN POKOK PENJUALAN	(39.301)	(34.910)	(94.503)	(74.604)	(139.902)
LABA BRUTO	25.794	23.429	81.749	16.542	160.468
BEBAN USAHA					
Beban penjualan	(5.045)	(4.069)	(16.443)	(16.823)	(30.263)
Beban umum dan administrasi	(10.046)	(11.859)	(38.001)	(51.285)	(86.401)
Penghasilan (beban) lain-lain	1	124	486	(203)	12.033
LABA (RUGI) USAHA	10.705	7.625	27.791	(51.770)	55.838

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021**)	2021	2020*)	2019*)
Penghasilan keuangan	7	93	779	612	734
Beban keuangan	(4.827)	(6.625)	(22.770)	(23.920)	(29.112)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	5.884	1.093	5.800	(75.078)	27.459
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(2.627)	(309)	(2.542)	-	(5.876)
Tangguhan	(3)	1	(338)	445	461
Beban Pajak Penghasilan – Neto	(2.630)	(309)	(2.880)	445	(5.415)
LABA (RUGI) NETO PERIODE/ TAHUN BERJALAN	3.255	784	2.920	(74.633)	22.044
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(360)	(111)	(445)	(314)	656
Pajak penghasilan terkait	79	24	98	173	(164)
Total Penghasilan Komprehensif Lain	(281)	(87)	(347)	(141)	492
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	2.974	698	2.572	(74.775)	22.536
LABA (RUGI) PER SAHAM YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	2,42	0,54	1,76	(51,89)	15,70

*) Disajikan kembali

**) Tidak diaudit

PENDAPATAN NETO

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021**)	2021	2020*)	2019*)
Penjualan eceran	40.324	46.071	93.048	25.077	114.059
Penjualan mitra	24.771	12.269	83.204	66.069	186.311
Total Pendapatan	65.095	58.339	176.252	91.145	300.370

*) Disajikan kembali

**) Tidak diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Pendapatan Neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp65.095 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp6.756 juta atau 12% dibandingkan dengan pendapatan neto pada periode yang berakhir pada tanggal Maret 2021 sebesar Rp58.339 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kondisi ekonomi yang membaik pasca pandemi Covid-19 sehingga minat dan daya beli masyarakat meningkat di tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 176.252 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp85.107 juta atau 93% dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 91.145 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pelonggaran pembatasan pemerintah akibat Covid 19 sehingga kebanyakan gerai dan toko sudah mulai buka kembali dan beroperasi secara normal pada tahun 2021.

BEBAN POKOK PENDAPATAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021**)	2021	2020*)	2019*)
Bahan baku					
Persediaan awal	1.178	3.703	3.703	16.227	11.296
Pembelian	105.980	31.047	83.659	40.011	177.008
Jumlah bahan baku yang tersedia	107.157	34.750	87.362	56.238	188.304
Persediaan akhir	(30.079)	(4.301)	(1.178)	(3.703)	(16.227)
Jumlah pemakaian bahan baku	77.078	30.448	86.185	52.535	172.076
Penyusutan	108	116	454	484	518
Beban produksi (Catatan 21)	5.185	2.592	6.315	4.219	7.003
Jumlah biaya produksi	82.371	33.157	92.953	57.238	179.598
Barang dalam proses					
Persediaan awal	8.539	7.326	7.326	5.234	11.542
Persediaan akhir	(14.411)	(7.611)	(8.539)	(7.326)	(5.234)
Total beban pokok produksi	76.500	32.872	91.740	55.146	185.905
Barang jadi					
Persediaan awal	132.893	135.806	135.806	156.939	111.137
Pembelian					
Persediaan akhir	(170.092)	(133.768)	(132.893)	(135.806)	(156.939)
Cadangan penurunan nilai	-	-	(150)	(1.676)	(200)
Total Beban Pokok Penjualan	39.301	34.910	94.503	74.604	139.902

*) Disajikan kembali

**) Tidak diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp39.301 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.391 juta atau 13% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 34.910 juta. Peningkatan beban pokok pendapatan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp94.503 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp19.899 juta atau 27% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp74.604 juta. Peningkatan beban pokok pendapatan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan dimana toko dan gerai sudah mulai buka kembali dan beroperasi secara normal.

LABA BRUTO

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Laba bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp25.794 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.365 juta atau 10% dibandingkan dengan laba bruto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp23.429 juta. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan pendapatan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp81.749 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp65.207 juta atau 394% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp16.542 juta. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan pendapatan Perseroan.

BEBAN PENJUALAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022		31 Desember		
	2022	2021**)	2021	2020*)	2019*)
Materi produksi pemasaran	1.642	547	4.224	1.866	1.084
Iklan dan promosi	1.129	642	3.079	1.987	4.920
Penyusutan aset hak guna	1.089	1.426	4.925	6.731	-
Pemeliharaan	399	727	1.900	3.557	3.927
Pengangkutan	391	131	1.102	1.514	1.805
Acara dan pameran	187	597	1.106	1.159	2.886
Sewa	-	-	-	-	15.144
Lain-lain	208	-	107	8	496
Total	5.045	4.069	16.443	16.823	30.263

*) Disajikan kembali

**) Tidak diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Beban penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp5.045 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp976 juta atau 24% dibandingkan dengan beban penjualan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp4.069 juta. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya pemasaran, iklan dan promosi dimana bertujuan memperkenalkan produk fesyen yang lebih terkini.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp16.443 juta, mengalami penurunan sebesar Rp380 juta atau -2% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp16.823 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh habisnya sebagian masa manfaat aset hak guna serta efisiensi biaya pemeliharaan.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021 **)	2021	2020*)	2019*)
Gaji dan tunjangan karyawan	5.634	6.799	19.469	27.955	59.971
Penyusutan (Catatan 9 dan 10)	2.456	2.879	10.993	12.286	10.910
Utilitas	452	645	2.178	2.498	3.342
Transportasi dan perjalanan	404	284	1.042	1.676	1.712
Jamuan dan sumbangan	351	301	987	771	1.780
Pemeliharaan dan perbaikan	171	166	275	926	1.617
Imbalan pascakerja (Catatan 17)	145	124	495	663	863
Jasa profesional	143	302	842	1.728	2.183
Keperluan kantor	141	161	473	288	247
Amortisasi	97	98	391	1.624	1.712
Pajak	26	50	683	476	1.219
Perijinan	20	28	57	112	362
Asuransi	-	15	57	198	232
Lain-lain	7	8	58	84	253
Total	10.046	11.896	38.001	51.285	86.401

*) Disajikan kembali

**) Tidak diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp10.046 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.850 juta atau -16% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp11.896 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh efisiensi biaya gaji yang di akibatkan efek pandemi Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp38.001 juta, mengalami penurunan sebesar Rp13.284 juta atau -26% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp51.285 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh efisiensi biaya gaji dan jasa profesional yang di akibatkan efek pandemic covid 19 serta habisnya sebagian masa manfaat aset tetap dan tak berwujud.

LABA USAHA

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Laba usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp10.705 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.079 juta atau 40% dibandingkan dengan laba usaha pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp7.625 juta. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan pendapatan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp27.791 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp79.561 juta atau 153,7% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(51.770) juta. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan pendapatan serta adanya efisiensi biaya pengelolaan Perseroan.

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN – NETO

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021**)	2021	2020*)	2019*)
Selisih kurs	1	3	0,4	10	(45)
Dampak kurtailmen	-	121	486	-	-
Laba (rugi) atas pelepasan aset tetap	-	-	-	376	537
Keuntungan dekonsolidasi dari entitas anak	-	-	-	-	1.529
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang	-	-	-	(589)	(779)
Diskon pengambilalihan saham pihak nonpengendali	-	-	-	-	10.790
Neto	1	124	486	(203)	12.033

*) Disajikan kembali

**) Tidak diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan mencatatkan penghasilan lain-lain – neto sebesar Rp1 juta, sedangkan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mencatatkan beban lain-lain – neto sebesar Rp124 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan dampak kuartilmen Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan lain-lain – neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp486 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp689 juta atau 339% dibandingkan dengan penghasilan lain-lain – neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(203) juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan dampak kuartilmen Perseroan.

LABA NETO

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Laba neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp3.255 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.471 juta atau 315% dibandingkan dengan laba neto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp784 juta. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan pendapatan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.920 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp77.553 juta atau -104% % dibandingkan dengan laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(74.633) juta. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan pendapatan serta adanya efisiensi biaya pengelolaan Perseroan.

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – NETO

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Penghasilan komprehensif lain - neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp(281) juta, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp(86) juta, Hal ini dikarenakan peningkatan liabilitas imbalan kerja karyawan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp(347) juta, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(141) juta, Hal ini dikarenakan peningkatan liabilitas imbalan kerja karyawan.

LABA KOMPREHENSIF NETO

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Laba komprehensif neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp2.974 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.276 juta atau 326% dibandingkan dengan laba komprehensif neto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp698 juta. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan pendapatan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba komprehensif neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.572 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp77.347 juta atau 103% dibandingkan dengan laba komprehensif neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(74.775) juta. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan pendapatan serta adanya efisiensi biaya pengelolaan Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

ASET

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020*)	2019*)
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	8.215	3.301	19.774	22.184
Piutang usaha				
Pihak ketiga - neto	24.213	18.328	7.651	18.199
Pihak berelasi				
Piutang non-usaha				
Pihak ketiga				
Pihak berelasi				
Persediaan	213.435	141.462	145.257	178.538
Biaya dibayar dimuka				
dan uang muka	149.290	2.290	1.554	8.231
Pajak dibayar dimuka				
Aset lancar lainnya				
Total Aset Lancar	395.152	165.382	174.236	227.151
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang non-usaha				
Pihak ketiga - neto				
Aset tetap - neto	155.077	157.612	167.882	177.589
Aset hak guna - neto	3.025	3.860	8.190	-
Aset tak berwujud - neto	287	384	775	2.399
Goodwill				
Investasi				
Taksiran restitusi pajak	1.488	1.488	1.390	-
Aset pajak tangguhan	1.253	1.176	1.417	800
Aset tidak lancar lainnya				
Total Aset Tidak lancar	161.130	164.521	179.653	180.788
TOTAL ASET	556.282	329.903	353.889	407.939

Total Aset

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp 556.282 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 226.379 juta atau 69% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp329.903 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan stok persediaan untuk menyiapkan kecukupan penjualan pada momentum Hari Raya Idul Fitri dan kenaikan uang muka untuk pembangunan distrubution centre, renovasi toko dan pembelian persediaan bahan baku.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp329.903 juta, mengalami penurunan sebesar Rp(23.986) juta atau -7% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp353.889 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban depresiasi aset tetap berupa gedung perkantoran dan peralatan kantor, serta beban depresiasi aset hak guna bangunan.

Aset Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset lancar pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp395.152 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 229.770 juta atau 139% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp165.382 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan stok persediaan untuk menyiapkan kecukupan penjualan pada momentum Hari Raya Idul Fitri dan kenaikan uang muka untuk pembangunan distribusi centre, renovasi toko dan pembelian persediaan bahan baku.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp165.382 juta, mengalami penurunan sebesar Rp (8.854) juta atau -5% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp174.236 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas serta persediaan Perseroan

Aset Tidak Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset tidak lancar pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp161.130 juta, mengalami penurunan sebesar Rp(3.391) juta atau -2% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp164.488 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban depresiasi aset tetap berupa gedung perkantoran dan peralatan kantor, serta beban depresiasi aset hak guna bangunan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp164.521 juta, mengalami penurunan sebesar Rp(15.165) juta atau -8% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp179.653 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban depresiasi aset tetap berupa gedung perkantoran dan peralatan kantor, serta beban depresiasi aset hak guna bangunan.

LIABILITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020*)	2019*)
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Pinjaman bank jangka pendek	9.800	153.396	183.218	115.044
Utang usaha				
Pihak ketiga	7.708	22.305	41.668	23.051
Pihak berelasi				
Utang non-usaha				
Pihak ketiga	-	38.777	45.017	42.898
Utang pajak	22.046	18.396	5.551	6.391
Beban akrual	11.435	10.717	-	-
Uang muka penjualan				
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	3.378	2.100	213	640
Liabilitas sewa	407	677	1.478	-
Pembiayaan konsumen	169	246	386	205
Total Liabilitas Jangka Pendek	54.944	246.614	277.531	188.230

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020*)	2019*)
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang jangka Panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun:				
Utang bank	154.236	12.293	-	59.793
Liabilitas sewa	-	-	677	-
Pembiayaan konsumen	-	15	261	270
Utang non-usaha				
Pihak ketiga			5.770	16.197
Pihak berelasi				
Liabilitas imbalan pascakerja	2.301	1.953	3.196	2.219
Total Liabilitas Jangka Panjang	156.537	14.261	9.903	78.479
Total Liabilitas	211.481	260.875	287.434	266.709

Total Liabilitas

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp 211.481 juta, mengalami penurunan sebesar Rp (49.394) juta atau -19% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp260.875 juta. Penurunan ini terutama sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya utang usaha dan utang non-usaha Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 260.875 juta, mengalami penurunan sebesar Rp(26.559) juta atau -9% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp287.434 juta. Penurunan ini terutama sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya pinjaman bank jangka pendek dan utang usaha Perseroan.

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp 54.944 juta, mengalami penurunan sebesar Rp(191.670) juta atau -78% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 246.614 juta penurunan ini terutama disebabkan oleh restrukturisasi pinjaman jangka pendek menjadi jangka Panjang dan berkurangnya utang usaha dan utang non-usaha Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp246.614 juta, mengalami penurunan sebesar Rp(30.917) juta atau -11% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp277.531 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh restrukturisasi pinjaman jangka pendek menjadi jangka Panjang dan berkurangnya utang usaha dan utang non-usaha Perseroan.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp156.537 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp142.276 juta atau 998% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp14.261 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh restrukturisasi pinjaman jangka pendek menjadi jangka panjang.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp14.261 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.358 juta atau 44% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.903 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh restruktur pinjaman jangka pendek menjadi jangka panjang. atas pandemi Covid-19.

EKUITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020*)	2019*)
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal Saham	67.000	67.000	67.000	67.000
Uang muka setoran modal	272.800	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	1.414	1.762	1.937	2.045
Saldo Laba	2.413	(834)	(3.186)	66.348
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	343.627	67.929	65.751	135.392
Kepentingan non pengendali	1.173	1.098	704	5.837
Total Ekuitas	344.801	69.027	66.455	141.229

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp344.801 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp275.774 juta atau 400% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp69.027 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp272.800 juta, yang berasal dari kenaikan uang muka setoran modal Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp69.027 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.572 juta atau 4% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp66.455 juta. yang berasal dari pulihnya keuntungan Perseroan periode berjalan.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021**)	2021	2020*)	2019*)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari pelanggan	61.079	51.059	176.736	100.347	300.769
Pembayaran kepada pemasok	(148.920)	(39.108)	(109.669)	(21.688)	(188.042)
Pembayaran kepada karyawan	(5.782)	(6.801)	(21.150)	(28.549)	(27.721)
Pembayaran beban operasi	(4.903)	(4.852)	(20.748)	(23.077)	(54.632)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) operasi	(98.526)	298	25.169	27.033	30.374
Pembayaran pajak penghasilan	(932)	(8)	(558)	(936)	(6.565)
Pembayaran beban bunga	(4.109)	(4.048)	(12.053)	(23.920)	(29.112)
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(103.567)	(3.758)	12.558	2.177	(5.303)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penerimaan bunga	7	93	779	612	734
Penambahan aset hak guna	(253)	(350)	(595)	(2.029)	-
Perolehan aset tetap	(29)	-	(1.177)	(2.519)	(15.979)
Uang muka pembelian aset tetap	(49.500)	-	-	-	-
Uang muka renovasi	(59.800)	-	-	-	-
Uang muka aset hak guna	(15.500)	-	-	-	-
Penurunan piutang non-usaha pihak ketiga	-	-	-	-	4.314
Hasil penjualan entitas anak, setelah dikurangi kas yang dilepas	-	-	-	-	9.055
Hasil penjualan aset tetap	-	-	-	75	817
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(125.075)	(257)	(993)	(3.861)	(1.059)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Uang muka setoran modal	272.800	-	-	-	-
Penerimaan dari pinjaman bank jangka pendek	-	-	14.786	120.463	210.814
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek	-	-	(3.915)	(96.206)	(209.930)
Penerimaan dari pinjaman bank Jangka panjang	-	(213)	-	9.083	142.825
Pembayaran dari pinjaman bank jangka panjang	(375)	-	(813)	(11.850)	(135.003)
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(92)	(97)	(386)	(371)	(614)
Penerimaan (pembayaran) utang pihak ketiga	(38.777)	1.575	(12.010)	(8.308)	(16.971)
Pembayaran dividen	-	-	-	-	(5.006)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	233.556	1.265	(2.338)	12.811	(13.885)
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	4.914	(2.751)	9.228	11.127	(20.245)
Kas dan Bank Awal Periode/Tahun	(6.499)	(15.726)	(15.726)	(26.853)	(6.608)
Kas dan Bank Akhir Periode/Tahun	(1.585)	(18.477)	(6.499)	(15.726)	(26.853)

*) Disajikan kembali

**) Tidak diaudit

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp(103.567) juta, mengalami peningkatan pembayaran kas sebesar Rp(99.809) juta atau 2656% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp(3.758) juta. Kenaikan pembayaran kas ini terutama disebabkan oleh Pembayaran kepada pemasok dimana hal ini sejalan dengan turunnya utang usaha Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp12.559 juta, mengalami peningkatan penerimaan kas sebesar Rp10.382 juta atau 477% dibandingkan dengan arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.177 juta. Kenaikan penerimaan kas ini terutama disebabkan oleh penerimaan dari pelanggan dimana hal ini sejalan dengan peningkatan Penjualan Perseroan serta, turunnya tingkat bunga hutang bank akibat restrukturisasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp2.177 juta, mengalami peningkatan penerimaan kas sebesar Rp7.478 juta atau 141% dibandingkan dengan arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp(5.302) juta. Kenaikan penerimaan kas ini terutama disebabkan oleh turunnya pembayaran kepada pemasok serta turunnya pembayaran pajak penghasilan hal ini sejalan dengan turunnya penjualan Perseroan.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp(125.075) juta, mengalami peningkatan pengeluaran kas sebesar Rp(124.818) juta atau 48567% % dibandingkan dengan arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp(257) juta. Kenaikan pengeluaran kas ini terutama disebabkan oleh pengeluaran uang muka atas pembelian aset tetap, renovasi, dan aset hak guna Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp(993) juta, mengalami penurunan pengeluaran kas sebesar Rp2.868 juta atau -74% dibandingkan dengan arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(3.861) juta. Penurunan pengeluaran kas ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pembelian aset tetap dan aset hak guna pada periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp(3.861) juta, mengalami peningkatan pengeluaran kas sebesar Rp(2.802) juta atau 265% dibandingkan dengan arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(1.059) juta. Peningkatan pengeluaran kas ini terutama disebabkan oleh penambahan aset hak guna dan berkurangnya pembelian aset tetap Perseroan.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar Rp233.556 juta, mengalami kenaikan penerimaan kas sebesar Rp232.291 juta atau 18363% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp1.265 juta. Kenaikan penerimaan kas ini terutama disebabkan oleh uang muka setoran modal.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp(2.338) juta, mengalami kenaikan pengeluaran kas sebesar Rp(15.150) juta atau -118% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp12.811 juta. Kenaikan pengeluaran kas ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang non-usaha pihak ketiga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp12.811 juta, mengalami peningkatan pengeluaran kas sebesar Rp26.696 juta atau -192% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp(13.885) juta. Peningkatan pengeluaran kas ini terutama disebabkan oleh turunnya pembayaran utang bank jangka pendek dan jangka panjang.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020*)	2019*)
Rasio Pertumbuhan				
Penjualan	12%	93%	-70%	-11%
Laba Kotor	10%	394%	-90%	-7%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	438%	-108%	-373%	-5%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	315%	-104%	-439%	1%
Total Aset	68%	-7%	-13%	-2%
Total Liabilitas	-19%	-9%	8%	-1%
Total Ekuitas	400%	4%	-53%	-7%
Rasio Usaha				
Laba Kotor/Penjualan	40%	46%	18%	54%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Penjualan	5%	2%	-82%	7%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Ekuitas	1%	4%	-112%	16%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Aset	1%	1%	-21%	5%
Rasio Keuangan				
Total Liabilitas/Total Aset	0,380x	0,791x	0,812x	0,654x
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,613x	3,779x	4,325x	1,888x
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	7,192x	0,671x	0,628x	1,207x
Interest Coverage Ratio	3,023x	2,025x	(1,329)x	2,469x
Debt Service Coverage Ratio	1,755x	0,205x	(0,121)x	0,366x

SOLVABILITAS

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan total ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 0,613x, 3,779x, dan 4,325 x. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 0,380x, 0,791x, dan 0,812x .

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek atau rasio lancar. Rasio lancar untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 7,192x, 0,671x , dan 0,628x .

IMBAL HASIL EKUITAS

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba neto dan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 1%; 4%; dan -112%.

IMBAL HASIL ASET

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 1%; 1%; dan -21%.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Perseroan menjaga saldo kas untuk mendanai kebutuhan kas harian usahanya. Kebutuhan pendanaan untuk modal kerja, beban modal dan kebutuhan lainnya telah dipenuhi secara historis melalui modal disetor, penerimaan dari pelanggan dan pinjaman dari pihak berelasi. Karena likuiditas dan kebutuhan modal Perseroan dipengaruhi oleh banyak faktor, maka kebutuhan pendanaannya dapat berubah.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio lancar (total aset lancar / total liabilitas jangka pendek) Perseroan sebesar 7,192x per 31 Mei 2022.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan/ penurunan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

5. BELANJA MODAL

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020*)	2019*)
Bangunan dan prasarana	122.300	1.102	1.733	5.423
Mesin & Peralatan	-	-	17	26
Kendaraan	-	-	68	904
Perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor	29	74	634	2.165
Aset dalam penyelesaian	-	-	-	8.076
Total	122.329	1.177	3.063	16.594

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, belanja modal Perseroan berturut-turut sebesar Rp122.329 juta dan Rp1.177 juta berupa penambahan bangunan dan prasarana serta perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 2021, belanja modal Perseroan sebesar Rp1.177 juta berupa penambahan bangunan dan prasarana serta perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor

Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang telah dilakukan oleh Perseroan.

6. SEGMENT OPERASI

Berikut ini merupakan informasi segmen operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022		
	Pakaian	Aksesoris	Total
PENJUALAN	63.020	2.075	65.095
BEBAN POKOK PENJUALAN	(38.186)	(1.115)	(39.301)
HASIL SEGMENT	24.834	960	25.794
Beban usaha segmen			(15.090)
Pendapatan keuangan			7
Beban keuangan			(4.827)
Beban pajak penghasilan – neto			(2.630)
LABA SEGMENT			3.255
Segmen Aset dan Liabilitas			
Segmen Aset			556.282
Segmen Liabilitas			211.481

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021		
	Pakaian	Aksesoris	Total
PENJUALAN	167.526	8.726	176.252
BEBAN POKOK PENJUALAN	(89.906)	(4.597)	(94.503)
HASIL SEGMENT	77.620	4.129	81.749
Beban usaha segmen			(53.841)
Pendapatan keuangan			779
Beban keuangan			(22.770)
Beban pajak penghasilan – neto			(2.880)
LABA SEGMENT			2.920
Segmen Aset dan Liabilitas			
Segmen Aset			329.903
Segmen Liabilitas			260.875

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020*)		
	Pakaian	Aksesoris	Total
PENJUALAN	86.984	4.162	91.145
BEBAN POKOK PENJUALAN	(71.256)	(3.348)	(74.604)
HASIL SEGMENT	15.728	814	16.542
Beban usaha segment			(68.311)
Pendapatan keuangan			612
Beban keuangan			(23.920)
Manfaat pajak penghasilan – neto			445
RUGI SEGMENT			(74.633)
Segment Aset dan Liabilitas			
Segment Aset			353.889
Segment Liabilitas			287.434

*) Disajikan kembali

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019*)		
	Pakaian	Aksesoris	Total
PENJUALAN	291.005	9.365	300.370
BEBAN POKOK PENJUALAN	(134.464)	(5.438)	(139.902)
HASIL SEGMENT	156.541	3.927	160.468
Beban usaha segment			(104.631)
Pendapatan keuangan			734
Beban keuangan			(29.112)
Beban pajak penghasilan – neto			(5.415)
LABA SEGMENT			22.044
Segment Aset dan Liabilitas			
Segment Aset			407.939
Segment Liabilitas			266.709

*) Disajikan kembali

7. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Berikut adalah rincian informasi terkait pinjaman dari kreditur bank Perseroan yang masih terutang:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Nilai Pokok/ Plafond	Fasilitas Kredit	Saldo per 31 Maret 2022	Jatuh Tempo
UTANG BANK JANGKA PENDEK				
PT Bank Raya Indonesia Tbk	10.000	KMK	9.800	29 Desember 2022
UTANG BANK JANGKA PANJANG				
PT Bank Raya Indonesia Tbk	14.993	KMK	14.018	21 Januari 2026
PT Bank OCBC NISP Tbk	143.596	RK	143.596	29 Desember 2027
SUBTOTAL			157.614	
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			3.378	
TOTAL			154.236	

8. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dalam hal lawan transaksi tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan. Perseroan terkena risiko kredit dari kegiatan operasional Grup baik dengan pihak ketiga dan dengan pihak yang berelasi. Dalam hal lawan transaksi tidak memenuhi kewajibannya sehingga menjadi piutang tak tertagih, maka dapat mengurangi jumlah arus kas yang seharusnya didapatkan oleh Perseroan. Risiko ini dikelola oleh Manajemen sesuai kebijakan Perseroan, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit pelanggan. Posisi piutang pelanggan dipantau secara teratur. Perseroan juga meminimalkan risiko kredit atas kas dengan mempertahankan saldo kas minimum dan memilih bank yang berkualitas untuk penempatan dana.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Grup dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat nilai tukar mata uang asing, dan suku bunga.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing merupakan penurunan nilai aset/pendapatan atau peningkatan nilai liabilitas/pengeluaran yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Paparan risiko Grup terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing terutama berasal dari transaksi penjualan dan pembelian tertentu. Dalam hal mata uang Rupiah melemah, maka harga bahan baku dapat meningkat sehingga mempengaruhi harga pokok penjualan Perseroan yang juga akan meningkat. Penjualan dan biaya mayoritasnya adalah dalam mata uang Rupiah. Untuk meminimalkan risiko fluktuasi pertukaran mata uang asing, kebijakan Grup adalah mengelola risiko dengan cara menselaraskan penerimaan dan pembayaran dalam setiap jenis mata uang.

Sehingga hal tersebut menghasilkan nilai natural terhadap risiko mata uang Grup. Grup tidak memiliki kebijakan formal untuk lindung nilai mata uang asing.

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko suku bunga akan memberikan dampak pada Perseroan terutama terkait dengan deposito dan utang bank yang dimiliki oleh Perseroan.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Grup mengelola beban bunga dengan suku bunga tetap dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar.

Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan pinjaman.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban keuangan, yang pada gilirannya membuat Perseroan tidak mampu mengambil keuntungan dari peluang investasi atau tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Hal tersebut akan menimbulkan sanksi dari pihak kreditur yang akhirnya juga memberikan sentimen negatif pada citra bisnis Perseroan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas di tangan dan di bank untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu.

Manajemen memantau dan menjaga tingkat kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai kegiatan operasional, menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang dan fleksibilitas penggunaan pinjaman bank dan pinjaman lainnya.

9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, wabah virus korona (Covid-19) telah menyebar ke beberapa negara termasuk Indonesia. Untuk mencegah virus, banyak negara telah mengambil langkah – langkah pencegahan dan strategi antara lain, seperti membatasi perjalanan masuk dan keluar dari suatu negara, *lockdown* area tertentu, menunda acara dan pertemuan, membatasi pergerakan orang. Inisiatif ini telah memperlambat ekonomi secara umum dan berdampak negatif terhadap operasi banyak perusahaan. Manajemen grup menyadari permasalahan ini dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya dengan mengelola sumber daya dan operasi dengan hati-hati (*prudent*). Belum dapat dipastikan bagaimana fenomena ini mempengaruhi operasi grup di masa yang akan datang.

10. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan tentang kenaikan pajak dan kenaikan UMP/UMK. Ini berdampak pada peningkatan biaya, sementara harga jual tidak bisa serta merta dinaikkan dengan mempertimbangkan serapan pasar. Hal ini berakibat terjadinya potensi penurunan laba perusahaan.
2. Kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM. Kegiatan ekspedisi menjadi salah satu rantai proses bisnis di perseroan, kegiatan ini meliputi pengiriman kain dari supplier ke pusat distribusi perseroan, pengiriman produk dari pusat distribusi perseroan ke toko-toko mitra dan toko-toko milik sendiri (OS), dan pengiriman produk dari pusat distribusi kepada konsumen retail dari penjualan saluran online. Apabila pemerintah menaikkan harga BBM, hal ini akan berdampak pada kenaikan harga pengiriman yang diterapkan oleh mitra ekspedisi. Pada ujungnya akan meningkatkan biaya operasional perusahaan dan berakibat terjadinya potensi penurunan laba perusahaan.
3. Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dollar yang dapat mempengaruhi meningkatnya harga bahan baku. Sebagian supplier Perseroan melakukan impor terhadap bahan baku mereka. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar mendorong terjadinya dinamika terhadap harga bahan baku yang dibutuhkan oleh Perseroan. Dan selanjutnya akan berdampak pada potensi meningkatkan *Cost of Inventory*.

11. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi.

12. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Peningkatan modal

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No.1 tanggal 1 Juli 2022 oleh Drs. Heris Priandika, S.H., M.Kn., Notaris di Subang yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0126946.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perusahaan dari Rp67.000.000.000 menjadi Rp339.800.000.000 yang seluruhnya diambil oleh PT Lembur Sadaya Investama.

Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No.16 tanggal 4 Agustus 2022 oleh Drs. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0151054.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Agustus 2022, para pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

1. Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perusahaan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
2. Perubahan nilai nominal saham menjadi Rp50 per lembar saham.
3. Peningkatan modal dasar menjadi Rp1.359.200.000.000
4. Menyetujui perubahan status Perusahaan menjadi Perseroan Terbuka dan merubah seluruh anggaran dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka
5. Mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perusahaan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui penawaran umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.700.000.000 lembar baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50.
6. Modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sehingga komposisi pemegang saham menjadi sebagai berikut:
 - a) PT Lembur Sadaya Investama sebanyak 6.196.000.000 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp309.800.000.000;
 - b) Elidawati sebanyak 390.000.000 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp19.500.000.000;
 - c) Henda Roshenda Noor sebanyak 60.000.000 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp3.000.000.000;
 - d) Eva Hanura Luziani sebanyak 60.000.000 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp3.000.000.000;
 - e) Sukaesih sebanyak 90.000.000 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp4.500.000.000;
7. Menyetujui pengunduran diri dan mengangkat pengurus, sehingga susunan pengurus perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Elidawati
Direktur	: Toha Azhari
Direktur	: Ronny Soleh Pahlevi
Direktur	: Sukaesih

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Akbar Fatahillah Sabanda
Komisaris	: Henda Roshenda
Komisaris	: Eva Hanura Luziani
Komisaris Independen	: Abdullah Gymnastiar
Komisaris Independen	: Muhammad Ridlo

Surat Waiver

Surat Waiver dari PT Bank Raya Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk) (RAYA)

Berdasarkan surat waiver dari RAYANo. B.1182/LPM/07/2022 tanggal 28 Juli 2022, RAYA menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan saat ini tidak dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas hal-hal yang diperjanjikan dalam surat hutang dengan RAYA.

2. RAYA menyetujui perubahan beberapa *Covenant* yang ada pada Perjanjian Kredit sebagai berikut:
 - a. Melakukan merger, akuisisi, dan penjualan aset Perusahaan, *go public*.
 - b. Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, dan/atau perubahan kepemilikan saham, dan komposisi permodalan
 - c. Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham maksimal 30% dari laba berjalan, apabila pembagian deviden perusahaan melebihi 30% dari laba berjalan maka perusahaan wajib mendapatkan izin tertulis dari RAYA.
3. RAYA menyetujui perubahan Negative Covenant dengan klausula menjadi "Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, Perusahaan tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: "Melakukan Investasi, pembelian aset dan atau penjualan aset perusahaan melebihi Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar) dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun".
4. RAYA menyetujui perubahan penyesuaian kegiatan Usaha Perusahaan dalam rangka persiapan untuk rencana IPO Perseroan sepanjang masih mencantumkan dan menjalankan kegiatan usaha yang dibiayai oleh RAYA, dengan penyesuaian sebagai berikut:
 - a. Semula menjalankan usaha dibidang perdagangan menjadi perdagangan besar tekstil, pakaian & alas kaki;
 - b. Semula menjalankan usaha dibidang perindustrian menjadi industri pakaian jadi;
 - c. Semula menjalankan usaha dibidang pembangunan menjadi aktivitas perusahaan holding;
 - d. Semula menjalankan usaha dibidang percetakan menjadi aktivitas konsultasi manajemen.

Surat Waiver dari PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Berdasarkan surat waiver OCBC NISP kepada Perusahaan, BZM dan BDM masing-masing No. 00273/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022, No. 00278/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022 dan No. 00279/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, OCBC NISP menyetujui :

1. Permohonan Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering*).
2. Permohonan tindakan-tindakan yang akan dilakukan Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan IPO sesuai surat permohonan Perusahaan.

Lebih lanjut dalam waiver yang ditujukan kepada Perusahaan disebutkan bahwa Perusahaan wajib memberitahukan OCBC NISP apabila Perusahaan melakukan perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham dan membagikan dividen

Perubahan Kepemilikan di PT BDM

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No.6 tanggal 28 Juli 2022 oleh Drs. Heris Priandika, S.H., M.Kn., Notaris di Subang yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0126946.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022, para pemegang saham menyetujui pengalihan saham milik Hannany dan Agusnadi kepada Perusahaan dan pengalihan saham milik Agusnadi kepada Elidawati sehingga susunan pemegang saham di BDM menjadi sebagai berikut:

- a. PT Bersama Zatta Jaya Tbk sebanyak 24.999 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp2.499.900.000.
- b. Elidawati sebanyak 1 lembar atau dengan nilai nominal Rp100.000

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

Dalam industri ritel busana yang digeluti Perseroan, tidak terdapat tingkat hambatan untuk berpartisipasi (*barriers to entry*) yang tinggi karena tidak diperlukan keahlian khusus, teknologi canggih maupun peralatan mesin berat untuk mencegah masuknya pemain baru yang siap untuk melakukan investasi dana, waktu dan sumber daya dalam jumlah yang besar. Kegagalan Perseroan dalam mempertahankan keunggulan kompetitif maupun kemampuan inovasi produk busana yang dimilikinya terhadap para pemain baru tersebut akan berpengaruh kepada kemampuan Perseroan dalam menghadapi persaingan usaha yang terjadi pada industri yang digelutinya tersebut dan dengan sendirinya akan berdampak buruk secara langsung terhadap kinerja keuangan maupun usahanya

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Daya Beli Konsumen

Perseroan bergerak dalam bisnis yang menitikberatkan pada volume penjualan. Hasil dari penjualan ini akan digunakan juga untuk pembiayaan produksi. Bila terjadi penurunan daya beli maka penyerapan inventory produk dan harga penjualan yang terjadi tidak akan sesuai perencanaan. Sehingga dampak dari Risiko Daya Beli ini adalah realisasi penjualan yang tidak sesuai rencana, terhambatnya proses pengadaan dan distribusi produk baru yang akan berdampak kepada profitabilitas dan kondisi keuangan Perseroan.

2. Risiko Pemilihan Lokasi Toko

Pemilihan lokasi toko merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi pengembangan usaha Perseroan. Pada umumnya, toko-toko milik Perseroan terletak di pusat-pusat perbelanjaan dan lokasi toko yang strategis. Kesalahan dalam memilih lokasi toko dengan traffic atau walk in pengunjung yang sepi akan memberikan dampak yang negatif terhadap kegiatan usaha maupun kinerja keuangan Perseroan. Untuk mengatasi risiko tersebut, Perseroan melakukan program-program aktivasi toko terutama yang berkaitan dengan komunitas untuk dapat meningkatkan traffic konsumen.

3. Risiko Distribusi dan Logistik

Produk Perseroan berasal dari pasokan bahan baku dari para pemasok. Bahan baku ini kemudian dikirimkan kepada para vendor untuk dijahit menjadi barang jadi. Dalam hal ini ketepatan kuantitas, kualitas dan waktu pengiriman bahan baku dari pemasok kepada vendor tersebut akan sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi usaha Perseroan. Hambatan distribusi dan logistik pengadaan barang ke gerai-gerai Perseroan dan Mitra dapat menghambat layanan konsumen Perseroan. Hambatan ini pada akhirnya dapat mengakibatkan memengaruhi penurunan kinerja keuangan dan usaha Perseroan. Saat ini Perseroan memiliki beberapa rekanan logistik yang reputable di masing-masing wilayah distribusi produk. Rekanan logistik tersebut telah mengkategorikan Perseroan sebagai partner prioritas bisnis mereka sehingga potensi munculnya keterlambatan pengiriman dapat diminimalisasi.

4. Risiko Sumber Daya Manusia

Perseroan bergerak di industri fesyen yang merupakan industri kreatif sehingga SDM merupakan salah satu kunci untuk memenangkan persaingan. Apabila ketersediaan, kompetensi dan motivasi SDM tidak sesuai dengan yang Perseroan butuhkan, maka Perseroan beresiko tidak dapat menghasilkan produk yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan kompetitor sejenis sehingga berdampak pada penjualan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.

5. Risiko Likuiditas

Perseroan saat ini membeli bahan baku dari para pemasok dan menggunakan jasa jahit pakaian jadi dari para vendor. Pembayaran atas pengadaan bahan baku dan penggunaan jasa jahit tersebut berasal dari hasil penjualan produk Perseroan melalui toko sendiri maupun milik mitra. Jika kegiatan penjualan tidak berjalan dengan baik, maka likuiditas keuangan Perseroan menjadi terhambat dan dapat memunculkan potensi kendala pembayaran kepada para pemasok dan vendor. Hal ini akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan upaya pengadaan produk baru yang akan didistribusikan kepada toko Perseroan dan mitra. Situasi ini dengan akan memberikan dampak yang buruk bagi keberlangsungan usaha Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan memiliki upaya mitigasi untuk menghadapi risiko tersebut, diantaranya adalah melakukan renegosiasi kepada para pemasok dan vendor serta proses pendekatan kepada para mitra berdasarkan aturan yang diberlakukan pada kontrak kerja sama yang telah disepakati bersama.

Untuk tahun 2021 dan 2020, Perseroan memiliki *Current Ratio* yang rendah yaitu di bawah 1,0x dan *Gearing Ratio* yang tinggi yaitu di atas 2,0x. Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar Perusahaan tidak dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya dan juga Perusahaan memiliki leverage yang tinggi dan modalnya banyak dibiayai oleh hutang berbunga. Apalagi pada periode yang sama, Perseroan memiliki DSCR di bawah 1x yang berarti arus kas Perseroan tidak dapat menutupi kewajiban utang lancarnya. Sedangkan untuk tahun 2019 dan untuk periode Maret 2022, Perseroan telah menjaga rasio-rasio tersebut dengan baik. Apabila Perseroan tidak dapat memperbaiki kondisi keuangannya, Perseroan mungkin tidak dapat menutupi kewajiban keuangannya termasuk kepada para krediturnya yang apabila hal ini terjadi akan berdampak buruk terhadap reputasi, kegiatan usaha, dan prospek usaha Perseroan. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan terus berupaya untuk memperbaiki nilai aset lancar perseroan dan melakukan pelunasan atas hutang-hutang yang masih *outstanding*.

6. Risiko Kegagalan Dalam Berinovasi dan Mempertahankan Kepemilikan Merek Usaha

Perseroan memiliki kegiatan usaha yang bergantung pada inovasi produk berupa desain busana Muslim yang harus disesuaikan dengan tren terkini. Dalam hal Perseroan tidak mampu menghadirkan desain busana Muslim yang sesuai dengan perkembangan tren yang populer, maka terdapat kemungkinan konsumen dapat berpindah dan membeli produk dari *brand* lain. Hal ini akan berdampak langsung kepada penurunan pendapatan dan laba Perseroan. Selain itu, jika Perseroan tidak mampu melindungi kepemilikan merek usahanya maka terdapat potensi risiko Perseroan tidak dapat menggunakan *brand* nya di masa mendatang. Untuk menghadapi risiko tersebut, Perseroan telah membangun basis riset dan secara konsisten terlibat dalam berbagai forum yang terdiri dari stakeholder industri fesyen yang menunjang pengembangan produk yang relevan dengan perkembangan tren kekinian.

7. Risiko Ketergantungan Pada Pemasok Utama

Perusahaan sangat bergantung pada beberapa pemasok utama seperti CV Mitra Perkasa dan PT Berkah Indonesia Berniaga. Transaksi mereka dengan kedua pemasok tersebut menghasilkan lebih dari 35% dari total transaksi perusahaan per 31 Maret 2022. Dalam hal pemasok memutuskan untuk tidak memperbarui kontrak mereka atau memutuskan untuk tidak memasok produk mereka ke Perseroan, maka akan berdampak negatif terhadap kegiatan operasional Perusahaan.

Perseroan memiliki risiko jika pemasok memutuskan untuk tidak memperbarui kontrak mereka atau memutuskan untuk tidak memberikan produk mereka ke perusahaan. Oleh karena itu, apabila para pemasok tersebut lalai dalam menjalankan kewajibannya terhadap perusahaan, maka akan sangat berdampak negatif terhadap kegiatan operasional Perseroan. Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa berupaya untuk menambah portofolio pelanggan dan pemasok Perseroan dalam rangka meningkatkan diversifikasi pelanggan dan pemasok Perseroan, sehingga ketergantungan Perseroan kepada masing-masing pelanggan utama maupun pemasok utama Perseroan saat ini dapat berkurang.

8. Risiko Persediaan karena Inventory Turnover yang Lambat

Perseroan memiliki rata-rata *Inventory Turnover* sekitar 0,7x dalam periode laporan keuangan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus ini, yang menghasilkan rata-rata *Inventory Days* sekitar 558 hari dan dengan nilai rata-rata persediaan lebih dari Rp200 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata Perseroan membutuhkan waktu yang lama untuk menjual persediaannya. Perseroan juga menerapkan sistem potongan diskon hingga 70% untuk persediaan yang belum terjual setelah melewati *season* dengan masing-masing *season* berlangsung selama 4-18 bulan. Hal ini tentu mempengaruhi tingkat pendapatan Perseroan mengingat tingginya persediaan yang masih belum terjual oleh Perseroan. Dengan tingginya tingkat persediaan, Perseroan terekspos terhadap risiko menurunnya margin Perseroan secara signifikan serta persediaan usang atau rusak yang akan mempengaruhi kinerja bisnis dan keuangan Perusahaan secara negatif. Berikut adalah perputaran persediaan dan hari persediaan untuk periode keuangan yang ditinjau:

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<i>Inventory Days</i>	496 hari	547 hari	711 hari	476 hari
<i>Inventory Turnover</i>	0.7x	0.7x	0.5x	0.8x

9. Risiko Kemampuan Perseroan untuk Memenuhi Kewajibannya

Secara historis, Perseroan telah melanggar beberapa *financial covenant* yang disyaratkan oleh OCBC NISP. Hal ini ditunjukkan dengan perhitungan DSCR, DER, dan CR pada tahun 2020 dan 2021. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keuangan Perseroan lebih rendah dari nilai liabilitas jangka pendek dan menunjukkan bahwa Perseroan memiliki liabilitas lebih dari ekuitasnya. Walaupun kondisi keuangan Perseroan saat ini sedang membaik karena adanya restrukturisasi pinjaman, dimana metode restrukturisasi adalah menjadwalkan ulang pinjamannya menjadi lebih panjang dan mengakibatkan reklasifikasi utang jangka pendek menjadi utang jangka panjang, namun terdapat potensi risiko yang akan dialami Perseroan. Kondisi yang sama jika manajemen salah mengelola Perusahaan atau jika terjadi reklasifikasi hutang jangka panjang menjadi hutang jangka pendek.

10. Risiko Ketergantungan Pada Pelanggan Tertentu

Secara historis, ada beberapa pelanggan yang memberikan kontribusi besar terhadap total penjualan Perseroan. Terdapat 5 (lima) pelanggan dengan kontribusi sekitar 37,87% terhadap total penjualan dan 11,33% dari total penjualan masing-masing pada Maret 2022 dan 2021. Proporsi yang tinggi ini menimbulkan potensi risiko jika pelanggan tersebut mengakhiri kerjasama dengan Perseroan yang akan berdampak pada penurunan penjualan. Selain itu, jika pelanggan tersebut mengalami perlambatan bisnis, hal itu juga akan mempengaruhi penjualan Perseroan.

11. Risiko Rendahnya Kolektabilitas Piutang dari Pelanggan

Berdasarkan kebijakan Perseroan, umur piutang adalah sekitar 45 – 60 hari. Berdasarkan laporan keuangan yang telah di audit Perseroan, proporsi piutang yang memiliki umur lebih dari 60 hari mencapai 13,6% dari total piutang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pungutan dari Perseroan relatif rendah. Meskipun Perseroan telah memiliki beberapa strategi untuk memitigasi hal tersebut, namun jika strategi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, terdapat potensi risiko bahwa penagihan piutang masih akan relatif rendah di masa mendatang.

12. Risiko Kinerja Keuangan Perseroan

Perseroan memiliki DSCR dibawah 1x khusus untuk tahun 2019 – 2021 yang berarti Perseroan memiliki tingkat kemampuan yang rendah untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditur. Namun, pada tahun 2022, DSCR yang disetahunkan berada di atas 1x karena adanya restrukturisasi utang jangka pendek menjadi utang jangka panjang dengan OCBC NISP. Namun demikian, berdasarkan kinerja historis, terdapat risiko bahwa Perseroan akan mengalami kinerja di bawah standar di masa mendatang.

13. Risiko atas Rugi Perseroan untuk Tahun 2020

Pada tahun 2020, Perseroan mengalami penurunan profitabilitas dengan penurunan margin laba bersih sekitar 81,9%. Kondisi ini akibat Pandemi Covid-19 yang memaksa Perseroan untuk menutup 16 toko turun dari total 43 gerai yang dimiliki. Turunnya profitabilitas menyebabkan menurunnya jumlah laba ditahan yang membuat kinerja Perseroan terlihat kurang baik. Meskipun kondisi tersebut merupakan kondisi *economic shock* dalam skala besar, namun ada risiko di masa depan yang menyebabkan menurunnya profitabilitas pada tahun tersebut akan mengurangi kinerja keuangan Perseroan dalam jangka panjang.

14. Risiko Tidak Memadainya Nilai Pertanggungan Asuransi Perseroan

Perseroan memiliki beberapa polis asuransi yang menjamin kerusakan atau kehilangan asetnya. Pada tanggal 31 Maret 2022, nilai asuransi lebih rendah dibandingkan dengan nilai aset tetap. Nilai aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah Rp155.077 juta sedangkan nilai pertanggungan asuransi hanya sebesar Rp68.510 juta. Selain itu, persediaan telah diasuransikan terhadap kerugian all risk dengan nilai pertanggungan asuransi pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp191,9 miliar yang mencakup 90% dari jumlah persediaan pada periode tersebut. Perusahaan dapat mengalami kerugian materiil apabila kerusakan atau kerugian tersebut melebihi nilai pertanggungan yang dibeli oleh Perusahaan atau tidak ditanggung oleh polis asuransi yang diadopsi oleh Perusahaan.

15. Risiko Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Perseroan

Pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020 berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan. Pada tahun 2020, penjualan Perseroan mengalami penurunan yang cukup signifikan dan berdampak pada menurunnya profitabilitas Perseroan. Walaupun saat ini kondisi perekonomian relatif membaik sejak pandemi dan juga kinerja Perseroan menunjukan adanya perbaikan dibandingkan tahun 2020, namun tingkat penjualan Perseroan belum mencapai level yang sama dengan kondisi sebelum Covid-19. Selain itu, pandemi Covid-19 juga berdampak pada fluktuasi harga bahan baku yang juga akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan memiliki kontrak jangka pendek dengan pemasok atau sekitar 1 – 2 tahun untuk mendapatkan harga terbaik dari pemasok.

16. Risiko Perubahan Bisnis Model

Sebelum tahun 2020, Perseroan memproduksi sendiri seluruh produknya. Namun dengan pertimbangan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang dirasa cukup kompleks, Perseroan memutuskan untuk menggunakan makloon dalam kegiatan produksinya. Peralihan menuju penggunaan makloon dimulai tahun 2019 dan selesai sepenuhnya di tahun 2020. Terdapat perbedaan gross profit margin antara melakukan produksi sendiri dengan produksi melalui makloon, yaitu 10% - 15% lebih tinggi apabila Perseroan memproduksi barang-barangnya sendiri. Meskipun dengan pengalihan melalui makloon dapat mengurangi biaya operasional dan memudahkan manajemen SDM, namun penghematan biaya operasional tersebut relatif tidak sebesar selisih GP margin atas perubahan metode produksi. Perbedaan GP margin tersebut berpotensi untuk mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan apabila Perseroan tidak mampu untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasionalnya.

17. Risiko Ditutupnya Sejumlah Toko Perseroan akibat Pandemi Covid-19

Adanya pandemi Covid-19 memaksa Perseroan untuk menutup sejumlah toko yang dimilikinya. Pada tahun 2020, Perseroan telah menutup 16 toko yang dimiliki dan dikelola sendiri. Namun berdasarkan posisi kuartal I 2022, Perseroan hanya menambah 1 toko baru yang dimiliki Perseroan sendiri selama kurun waktu 2020 - 2022. Berbanding terbalik dengan kondisi tersebut, jumlah toko yang dimiliki oleh mitra yang juga sama-sama sempat berkurang di tahun 2020, justru meningkat cukup signifikan pada posisi kuartal I 2022. Pada tahun 2020, toko milik mitra hanya berjumlah 38 toko dan meningkat menjadi 66 toko di kuartal I 2022. Kondisi tersebut membuat pola proporsi penjualan berdasarkan kontribusi dari toko yang dimiliki oleh Perseroan dan kontribusi dari toko yang dimiliki mitra menjadi berubah, dimana pada tahun 2019 dan 2020 kontribusi toko Perseroan lebih besar dibandingkan toko mitra namun pada tahun 2021 dan 2022 kontribusi toko Perseroan lebih kecil daripada toko mitra.

Perseroan sendiri menjual produk dengan harga yang berbeda antara mitra dan pelanggan akhir dimana perbedaannya bisa mencapai $\pm 25\%$. Dengan adanya perubahan kontribusi penjualan di atas dan apabila pola tersebut terus berlangsung di masa mendatang, maka secara total terdapat potensi berkurangnya margin yang dapat diperoleh oleh Perseroan. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada kinerja keuangan dari Perseroan

A. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan pakaian jadi. Hasil operasi Perseroan rentan terhadap kondisi perekonomian karena hasil operasi Perseroan bergantung pada daya beli konsumen, yang mungkin terpengaruh oleh kondisi ekonomi umum di Indonesia. Pada saat kontraksi ekonomi dan inflasi yang tinggi, daya beli konsumen akan lebih rendah, dan cenderung memprioritaskan konsumsinya pada kebutuhan pokok dibandingkan produk-produk fashion Perseroan. Faktor makroekonomi di atas dan dapat berdampak buruk pada rencana penjualan, profitabilitas atau rencana pengembangan, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan meliputi:

- Ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi
- Volatilitas nilai tukar mata uang
- Aksi perang, terorisme dan konflik sipil
- Intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi
- Perubahan peraturan perundang-undangan, dan perpajakan.
- Kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan
- Biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai
- Kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain
- Pengambilan aset

Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan

Perseroan melakukan kegiatan usahanya pada wilayah yang tidak terlepas dari risiko bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan kebakaran. Apabila terdapat bencana alam pada wilayah Perseroan melakukan kegiatan usaha, hal ini dapat memberikan dampak yang negatif karena kegiatan operasional Perseroan akan terganggu.

3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Pemenuhan izin dan peraturan yang dibutuhkan dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, keamanan, dan lain-lain. Dalam hal, Perseroan tidak dapat memenuhi seluruh perizinan dan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman, penarikan produk, dan saksi lainnya, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi, kinerja operasional, maupun kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah risiko yang disebabkan oleh terbitnya kebijakan baru dari Pemerintah yang dapat mempengaruhi industri, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal Pemerintah melakukan perubahan kebijakan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi yang memberatkan Perseroan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko perubahan kebijakan pemerintah yang dihadapi dengan senantiasa memantau perubahan kebijakan pemerintah serta secara cepat dan tepat melakukan penyesuaian strategi usaha dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah dimaksud.

5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki perikatan-perikatan baik dengan pihak ketiga maupun dengan pihak berelasi. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum, dimana dalam hal Perseroan melakukan kelalaian dan/atau wanprestasi atas syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam perikatan-perikatan dimaksud, maka Perseroan dapat menerima tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perikatan tersebut, dimana dalam hal Perseroan memperoleh tuntutan atau gugatan hukum dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum dimaksud, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja Perseroan.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa berupaya dalam membina hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan Perseroan, termasuk pelanggan dan pemasok Perseroan serta berkomitmen dalam berupaya untuk menghindari terjadinya wanprestasi atas perikatan-perikatan dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya.

B. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana ini

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia maupun industri properti pada khususnya.

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian Dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 18 Oktober 2022 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan, yang ditandatangani oleh Ben Ardi, CA, CPA, CLI (Ijin Akuntan Publik No. 0109) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas penyajian kembali laporan keuangan periode 2020 dan 2019, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, yang ditandatangani oleh Raden Ginandjar (Ijin Akuntan Publik No. 1268), dengan opini tanpa modifikasi.

Keberadaan Laporan Keuangan Interim

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 4/2022, dan SEOJK 4/2022, dan oleh karenanya Perseroan telah mengungkapkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 pada Bab IV Prospektus ini, dimana ikhtisar data keuangan penting dimaksud diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Fakta Material Terkait Laporan Keuangan Interim

Tidak terdapat perubahan yang material dalam laporan keuangan Perusahaan per tanggal 30 Juni 2022.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Bersama Zatta Jaya sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 39 tanggal 16 April 2012, yang dibuat di hadapan Ermila Ananta Cahyani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandung. Akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-28720.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 29 Mei 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0047917.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 serta telah diumumkan pada Berita Negara tanggal 10 Juni 2022 No.046, Tambahan Berita Negara No. 01871 ("Akta Pendirian").

Perseroan berkantor pusat di Komplek Industri Prapanca, KP Harikukun Nomor 24, Desa/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat .

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang menjalankan usaha di bidang:

- Menjalankan usaha di bidang Perdagangan;
- Menjalankan usaha di bidang Perindustrian;
- Menjalankan usaha di bidang Pembangunan;
- Menjalankan usaha di bidang Percetakan;
- Menjalankan usaha di bidang Jasa.

Namun, Kegiatan Usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh saat ini adalah Aktivitas Perusahaan Holding dan aktivitas Usaha Perdagangan Besar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki dan Industri Pakaian Jadi, serta Perdagangan Eceran Pakaian melalui Perusahaan Anak.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maka struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	68.000	6.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Elidawati	11.050	1.105.000.000	65
2. Sukaesih	2.550	255.000.000	15
3. Eva Hanura Luziani	1.700	170.000.000	10
4. Hajjah Henda Roshenda Noor	1.700	170.000.000	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	17.000	1.700.000.000	100
Saham dalam Portepel	51.000	5.100.000.000	

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar") dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 16 tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat

Keputusan Nomor: AHU-0054765.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 4 Agustus 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.09-0040304 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0274855 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0151054.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Agustus 2022 (selanjutnya disebut “Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022”). Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022, dimana para pemegang saham Perseroan telah memutuskan untuk:

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022, maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang menjalankan usaha di bidang:

1. Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki;
2. Industri Pakaian Jadi;
3. Aktivitas Perusahaan Holding;
4. Aktivitas Konsultasi Manajemen;

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

a) Perdagangan Besar Tekstil (Kode KBLI 46411)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain.

b) Perdagangan Besar Pakaian (Kode KBLI 46412)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki.

c) Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil (Kode KBLI 46414)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi.

d) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200)

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu Perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

e) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209)

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan Usaha Penunjang:

a) Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil (Kode KBLI 14111)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.

Namun, Kegiatan Usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh saat ini adalah Aktivitas Perusahaan Holding dan aktivitas Usaha Perdagangan Besar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki dan Industri Pakaian Jadi, serta Perdagangan Eceran Pakaian melalui Perusahaan Anak.

a. Struktur Permodalan Perseroan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut adalah struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022.

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	27.184.000.000	1.359.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Lembur Sadaya Investama	6.196.000.000	309.800.000.000	91,2
2. Elidawati	390.000.000	19.500.000.000	5,7
3. Sukaesih	90.000.000	4.500.000.000	1,3
4. Henda Roshenda Noor	60.000.000	3.000.000.000	0,9
5. Eva Hanura Luziani	60.000.000	3.000.000.000	0,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.796.000.000	339.800.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	20.388.000.000	1.019.400.000.000	

b. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan riwayat permodalan dan kepemilikan saham Perseroan 3 (tiga) tahun terhitung sejak 2019 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini bahwa tidak terjadi perubahan struktur permodalan Perseroan pada rentang tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, sedangkan permodalan pada Tahun 2019 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sikuler Para Pemegang Saham PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 42 tanggal 21 November 2019, yang dibuat di hadapan Febriyanto S.H., Notaris di Kota Cimahi, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0097439.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 November 2019 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03.0363714 tanggal 24 November 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0226022.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 November 2019, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 046 tanggal 10 Juni 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 018715 (**"Akta No.42 tanggal 21 November 2019"**), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

1. Meningkatkan Modal Dasar dari yang semula Rp67.000.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar rupiah) dengan nilai nominal tiap-tiap saham Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terbagi atas 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu) lembar saham, ditingkatkan menjadi Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar rupiah) dengan nilai nominal tiap-tiap saham Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terbagi atas 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu) lembar saham.

Berdasarkan keputusan tersebut di atas, terdapat perubahan pada struktur permodalan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar rupiah), yang terbagi atas 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp67.000.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar rupiah), yang terbagi atas 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Modal Disetor : Rp67.000.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar rupiah), yang terbagi atas 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Selanjutnya, setelah peningkatan modal dasar tersebut terlaksana, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	2.600.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Elidawati	435.500	43.550.000.000	65
2. Henda Roshenda Noor	67.000	6.700.000.000	10
3. Sukaesih	100.500	10.050.000.000	15
4. Eva Hanura Luziani	67.000	6.700.000.000	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	670.000	67.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	1.930.000	193.000.000.000	

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 01 tanggal 1 Juli 2022- yang dibuat di hadapan Heris Priandika, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Subang akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0045886.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0260368 tanggal 4 Juli 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bersama Zatta Jaya dan Nomor AHU-AH.01.09-0029154 tanggal 4 Juli 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0126946.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022 (Selanjutnya disebut dengan “**Akta No.1 tanggal 1 Juli 2022**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

1. Menyetujui pengalihan saham milik Hj ELIDAWATI sebesar 240.500 (dua ratus empat puluh ribu lima ratus) lembar saham kepada PT LEMBUR SADAYA INVESTAMA berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham tanggal 30 Juni 2022, yang ditandatangani di bawah tangan dan bermeterai cukup;
2. Menyetujui pengalihan saham milik Hj HENDA ROSHENDA NOOR sebesar 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) lembar saham kepada PT LEMBUR SADAYA INVESTAMA berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham tanggal 30 Juni 2022, yang ditandatangani di bawah tangan dan bermeterai cukup;
3. Menyetujui pengalihan saham milik EVA HANURA LUZIANI sebesar 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) lembar saham kepada PT LEMBUR SADAYA INVESTAMA berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham tanggal 30 Juni 2022, yang ditandatangani di bawah tangan dan bermeterai cukup;
4. Menyetujui pengalihan saham milik SUKAESIH sebesar 55.500 (lima puluh lima ribu lima ratus) lembar saham kepada PT LEMBUR SADAYA INVESTAMA berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham tanggal 30 Juni 2022, yang ditandatangani di bawah tangan dan bermeterai cukup;

5. Menyetujui melakukan perubahan nilai nominal Perseroan dan struktur permodalan Perseroan yang terdiri dari modal dasar serta modal ditempatkan dan modal disetor dari yang semula 1 (satu) lembar saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi 1 (satu) lembar saham bernilai nominal sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah);
6. Menyetujui peningkatan modal setor/ditempatkan dimana sebelumnya sebesar Rp67.000.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar rupiah) ditingkatkan menjadi sebesar Rp339.800.000.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah);

Berdasarkan keputusan tersebut di atas, terdapat perubahan pada struktur permodalan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah), terbagi atas 52.000.000.000 (lima puluh dua miliar) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,00 (duapuluh lima Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp339.800.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah), yang terbagi atas 13.592.000.000 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh dua juta) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).
Modal Disetor	:	Rp339.800.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah), yang terbagi atas 13.592.000.000 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh dua juta) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).

Selanjutnya, setelah pengalihan saham dan peningkatan modal tersebut terlaksana, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	27.184.000.000	1.300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Lembur Sadaya Investama	12.392.000.000	309.800.000.000	91,2
2. Elidawati	780.000.000	19.500.000.000	5,7
3. Sukaesih	180.000.000	4.500.000.000	1,3
4. Henda Roshenda Noor	120.000.000	3.000.000.000	0,9
5. Eva Hanura Luziani	120.000.000	3.000.000.000	0,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.592.000.000	339.800.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	38.408.000.000	960.200.000.000	

Keterangan:

- Modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Akta di atas telah disetorkan secara penuh oleh PT Lembur Sadaya Investama sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Beserta Laporan Auditor Independen 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang dibuat oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan.
- Bahwa pada tanggal Prospektus ini, seluruh modal disetor dan ditempatkan Perseroan berdasarkan akta di atas telah disetorkan penuh oleh PT Lembur Sadaya Investama, sebagaimana telah diratifikasi dan ditegaskan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 9 tanggal 3 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Doktor Sugih Haryati, SH., M.Kn. Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0274134 tanggal 3 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bersama Zatta Jaya.

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

- 1) Menyetujui peningkatan modal dasar dimana sebelumnya sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah) ditingkatkan menjadi Rp1.359.200.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah);
- 2) Menyetujui perubahan nilai nominal per lembar saham (reverse stock split) yang sebelumnya Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) per lembar saham menjadi Rp50,00 (lima puluh rupiah) per lembar saham; dan
- 3) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham baru yang mewakili 20,01% (dua puluh koma satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana tersebut.

Sehingga selanjutnya, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:


Modal Dasar	:	Rp1.359.200.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah), yang terbagi atas 27.184.000.000 (dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh empat juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp339.800.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah), yang terbagi atas 6.796.000.000 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah).
Modal Disetor	:	Rp339.800.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah), yang terbagi atas 6.796.000.000 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah).

Dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	27.184.000.000	1.300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Lembur Sadaya Investama	6.196.000.000	309.800.000.000	91,2
2. Elidawati	390.000.000	19.500.000.000	5,7
3. Sukaesih	90.000.000	4.500.000.000	1,3
4. Henda Roshenda Noor	60.000.000	3.000.000.000	0,9
5. Eva Hanura Luziani	60.000.000	3.000.000.000	0,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.796.000.000	339.800.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	20.388.000.000	960.200.000.000	

Struktur Kepemilikan Group Perseroan

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan dari pemegang saham *ultimate* hingga kepemilikan individu:



Keterangan:

SKL : PT Sabanda Karunia Lestari
 LSI : PT Lembur Sadaya Investama
 BZM : PT Bersama Zatta Mulya
 BDM : PT Bersama Dauky Mulya

Pihak pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) dari Perseroan adalah Asep Sulaeman Sabanda

Keterangan:

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan Pengendali.

c. Dokumen Perizinan Perseroan

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
1.	Izin Usaha (Izin Usaha Industri) Tanggal terbit izin usaha proyek pertama tanggal 26 Februari 2019, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.	Nomor KBLI: 14111 Nama KBLI: Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan tanggal 26 Februari 2019, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.	Nomor KBLI: 46412 Nama KBLI: Perdagangan Besar Pakaian
3.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB RBA"): Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor: 9120403292169 diterbitkan tanggal 26 Februari 2019, Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	NIB ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Untuk KBLI: 46412, 64200, 70209, 14111, 46414, 46411 Nama KBLI: Perdagangan Besar Pakaian, Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil, Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil, Perdagangan Besar Tekstil
4.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR") PKPR Nomor: 27072210213273125 tanggal 27 Juli 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Untuk KBLI: 70209 Judul KBLI : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
5.	PKKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 05042210213175145 tanggal 5 April 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Untuk KBLI: 46412 Judul KBLI : Perdagangan Besar Pakaian
6.	PKKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 26072210213273117 tanggal 26 Juli 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Untuk KBLI: 14111 Judul KBLI : Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil
7.	(PKKPR) untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 27072210213273124 tanggal 27 Juli 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Untuk KBLI: 64200 Judul KBLI : Aktivitas Perusahaan Holding
8.	(PKKPR) untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 22082210213273023 tanggal 22 Agustus 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Untuk KBLI: 46414, 46411 Judul KBLI : Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil, Perdagangan Besar Tekstil
9.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dibuat pada tanggal 26 Juli 2022 oleh Hj. Elidawati	-	- 70209 (aktivitas konsultasi manajemen lainnya) - 14111 (industri pakaian jadi [Konveksi] dari tekstil) - 64200 (aktivitas perusahaan holding) - 46412 (perdagangan besar pakaian) - 46411 (Perdagangan Besar Tekstil) - 46414 (Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil)
10.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 31.569.863.9-428.000	-	

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
11.	Surat Keterangan Terdaftar Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S- 11135KT/WPJ.09/KP.0503/2019 tanggal 31 Mei 2019	-	
12.	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S- 1324PKP/WPJ.09/KP.0503/2019 tanggal 31 Mei 2019	-	
13.	Sertifikat Kebersertaan Sertifikat Kebersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor: 1400000028810 tanggal 15 Agustus 2014	-	
14.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan Nomor Pelaporan: 40214.20220530.0001 tanggal 30 Mei 2022	Wajib lapor Kembali di tanggal 30 Mei 2023	
15.	Peraturan Perusahaan Telah dibuat Peraturan Perusahaan PT Bersama Zatta Jaya tanggal 11 Agustus 2022 yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: KT.03.01.01/0109/HI-10/DISNAKER/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bersama Zatta Jaya Pembaharuan tanggal 24 Agustus 2022	Berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2022 s/d 23 Agustus 2024	
16.	Sertifikat Sertifikat yang dikeluarkan oleh PT Multi Sertifikasi Indonesia No. 22.07.0013Q yang menyatakan bahwa PT Bersama Zatta Jaya telah memenuhi SNI ISO 9001:2015 yang terdaftar dalam skema multi sertifikasi indonesia untuk ruang lingkup perdagangan grosir pakaian dengan kode EA: 29	berlaku sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025	
17.z	IMB IMB Nomor: 644/01919/30.14/III.27.9/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung atas nama Walikota Bandar Lampung	-	
18.	IMB Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 651.38/0251/IMB/XII/2016/BPPT tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung	-	

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
19.	IMB Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 651.38/0115/IMB/I/2018/DPMTSP tanggal 16 Januari 2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan	-	
20.	IMB Keputusan Kepala Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 913/IMB/2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan tanggal 26 Februari 2008	-	
21.	Sertifikat Laik Fungsi ("SLF")	5 tahun sejak diterbitkan	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Nomor: SK-SLF-327315-29082022-001 tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat oleh Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi Dan Tata Ruang Kota Bandung atas nama Walikota Bandung
22.	Izin Lingkungan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 0005/LINGK/XI/2017/DPMTSP tentang Izin Lingkungan	Berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan, dengan mematuhi ketentuan tersebut pada halaman belakang surat izin ini serta juga mematuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Bahwa Perseroan telah melakukan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam lain lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Periode I Tahun 2022, serta Tanda Terima tanggal 12 Juli 2022, yang telah di cap oleh Dinas Lingkungan Hidup
23.	Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Surat Nomor: 660/468-DLHK tanggal 24 Februari 2017 perihal Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan "Kantor dan Ruang Penyimpanan (Barang Jadi)	Berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan, dengan mematuhi ketentuan tersebut pada halaman belakang surat izin ini serta juga mematuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Bahwa Perseroan telah melakukan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam lain lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Periode I Tahun 2022, serta Tanda Terima tanggal 12 juli 2022, yang telah di cap oleh Dinas Lingkungan Hidup
24.	UKL UPL Surat Nomor: 660/436-DLHK tanggal 22 Februari 2017 perihal Rekomendasi atas Revisi Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan "Gedung Kantor Dan Ruang Penyimpanan (Barang Jadi)"	Berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan, dengan mematuhi ketentuan tersebut pada halaman belakang surat izin ini serta juga mematuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Bahwa Perseroan telah melakukan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam lain lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Periode I Tahun 2022, serta Tanda Terima tanggal 12 Juli 2022, yang telah di cap oleh Dinas Lingkungan Hidup

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
25.	Izin Instalasi Listrik	-	Surat Keterangan Nomor: 1416/TK.03.04/UPTD PK WIL IV BDG tanggal 24 Juni 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Listrik
26.	Instalasi Penyalur Petir	-	Surat Keterangan Nomor: 1417/TK.03.04/UPTD PK WIL IV BDG tanggal 24 Juni 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Listrik
27.	Pesawat Elevator	-	Surat Keterangan Nomor: 1418/TK.03.04/UPTD PK WIL IV BDG tanggal 24 Juni 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Elevator
28.	Pesawat Angkat dan Angkut	-	Surat Keterangan Nomor: 714/TK.03.11/UPTD PK WIL IV BDG tanggal 24 Juni 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Listrik

d. Aset Tetap

TANAH DAN BANGUNAN

Perseroan menguasai Aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (M ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 626/Kelurahan Labuhan Ratu tanggal 12 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.	54	Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	PT Bersama Zatta Jaya	21 November 2034	SHGB No. 626/Kelurahan Labuhan Ratu dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank Raya Indonesia Tbk berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03777/2018 tanggal 3 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Aset ini diperuntukkan sebagai Toko Elzatta Lampung berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 016/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (M ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
2.	SHGB Nomor: 627 tanggal 13 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.	142	Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.	PT Bersama Zatta Jaya	21 November 2034	SHGB No. 627/ Kelurahan Labuhan Ratu dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank Raya Indonesia Tbk berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03777/2018 tanggal 3 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Aset ini diperuntukkan sebagai Toko Elzatta Lampung berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 016/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021
3	SHGB Nomor: 538 tanggal 19 Juli 1990, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kotamadya Daerah TK.II Bandung.	450	Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Wilayah Tegallega, Provinsi Jawa Barat.	PT Bersama Zatta Jaya	29 Oktober 2045	SHGB No. 538/ Kelurahan Cigondewah Kaler dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Pusat Perseroan, Kantor Pusat PT BZM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 010/ LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Kantor Pusat PT BDM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BDM No. 009/LGL/BZY-BEDAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (M ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
4	SHGB Nomor: 539 tanggal 16 September 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung.	620	Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.	PT Bersama Zatta Jaya	29 Oktober 2045	SHGB No. 539/ Kelurahan Cigondewah Kaler dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Pusat Perseroan, Kantor Pusat PT BZM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 010/LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Kantor Pusat PT BDM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BDM No. 009/LGL/BZY-BEDAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021
5	SHGB Nomor: 540 tanggal 26 April 1996, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung.	850	Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Tingkat II Bandung, Provinsi Jawa Barat.	PT Bersama Zatta Jaya	29 Oktober 2045	SHGB No. 540/ Kelurahan Cigondewah Kaler dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung. Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Pusat Perseroan, Kantor Pusat PT BZM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 010/LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Kantor Pusat PT BDM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BDM No. 009/LGL/BZY-BEDAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (M ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
6	SHGB Nomor: 541 tanggal 25 September 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung.	1920	Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Tingkat II Bandung, Provinsi Jawa Barat.	PT Bersama Zatta Jaya	29 Oktober 2045	SHGB No. 541/ Kelurahan Cigondewah Kaler dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung. Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Pusat Perseroan, Kantor Pusat PT BZM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 010/ LGL/BZY-BEZAMA/ VII/2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Kantor Pusat PT BDM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BDM No. 009/LGL/ BZY-BEDAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021
7	SHGB Nomor: 542 tanggal 4 Februari 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung.	435	Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Tingkat II Bandung, Provinsi Jawa Barat.	PT Bersama Zatta Jaya	29 Oktober 2049	SHGB No. 542/ Kelurahan Cigondewah Kaler dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung. Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Pusat Perseroan, Kantor Pusat PT BZM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 010/ LGL/BZY-BEZAMA/ VII/2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Kantor Pusat PT BDM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BDM No. 009/LGL/ BZY-BEDAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (M ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
8	SHGB Nomor: 543 tanggal 5 April 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung.	1.670	Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Tingkat II Bandung, Provinsi Jawa Barat.	PT Bersama Zatta Jaya	29 Oktober 2045	SHGB No. 543/ Kelurahan Cigondewah Kaler dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Pusat Perseroan, Kantor Pusat PT BZM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 010/LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Kantor Pusat PT BDM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BDM No. 009/LGL/BZY-BEDAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021
9	SHGB Nomor: 544 tanggal 30 Desember 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung.	936	Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat.	PT Bersama Zatta Jaya	29 Oktober 2045	SHGB No. 544/ Kelurahan Cigondewah Kaler dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Pusat Perseroan, Kantor Pusat PT BZM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 010/LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Kantor Pusat PT BDM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BDM No. 009/LGL/BZY-BEDAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (M ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
10	SHGB Nomor: 545 tanggal 19 November 1987, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung.	1435	Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.	PT Bersama Zatta Jaya	29 Oktober 2045	SHGB No. 545/ Kelurahan Cigondewah Kaler dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung. Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Pusat Perseroan, Kantor Pusat PT BZM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 010/ LGL/BZY-BEZAMA/ VII/2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Kantor Pusat PT BDM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BDM No. 009/LGL/ BZY-BEDAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021
11	SHGB Nomor: 546 tanggal 14 Juli 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung.	287	Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.	PT Bersama Zatta Jaya	2 November 2045	Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Pusat Perseroan, Kantor Pusat PT BZM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 010/ LGL/BZY-BEZAMA/ VII/2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Kantor Pusat PT BDM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BDM No. 009/LGL/ BZY-BEDAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (M ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
12	SHGB Nomor: 547 tanggal 20 November 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung.	1443	Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegal Lega, Kotamadya Tingkat II Bandung, Provinsi Jawa Barat.	PT Bersama Zatta Jaya	2 November 2045	SHGB No. 547/ Kelurahan Cigondewah Kaler dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung. Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Pusat Perseroan, Kantor Pusat PT BZM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 010/LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Kantor Pusat PT BDM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BDM No. 009/LGL/BZY-BEDAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021
13	SHGB Nomor: 548 tanggal 30 Desember 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung.	4533	Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat.	PT Bersama Zatta Jaya	2 November 2045	SHGB No. 548/ Kelurahan Cigondewah Kaler dijadikan objek jaminan atas fasilitas kredit dan pembiayaan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung. Aset ini diperuntukkan sebagai Kantor Pusat Perseroan, Kantor Pusat PT BZM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 010/LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021 dan Kantor Pusat PT BDM berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BDM No. 009/LGL/BZY-BEDAMA/VII/2022 tanggal 31 Desember 2021

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (M ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
14.	SHGB Nomor: 9082 tanggal 17 Februari 1992, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Timur	231	Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	PT Bersama Zatta Jaya	17 Januari 2047	Aset ini diperuntukkan sebagai Toko Elzatta Pondok Kelapa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT BZM No. 017/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021

KENDARAAN BERMOTOR

Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini memiliki kendaraan bermotor, sebagai berikut:

No.	Merek/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat atas nama
1.	L300 PU STD-R (4x2) M/T	2020	D 8780 ES	L13074191	PT Bersama Zatta Jaya
2.	Avanza 1.3 G A/T	2019	D 1318 AHO	OO5566858	PT Bersama Zatta Jaya
3.	Avanza 1.3G M/T	2019	D1743AHP	O-05568256	PT Bersama Zatta Jaya
4.	Avanza 1.3G M/T	2019	D 1150 AHO	O-05566682	PT Bersama Zatta Jaya
5.	Avanza 1.3G AT	2019	D 1318 AHO	O-05566858	PT Bersama Zatta Jaya
6.	Avanza 1.3G AT	2019	D 1669 AHV	P-01027609	PT Bersama Zatta Jaya
7.	Honda NF 125 TR M/T	2013	D 4451 JT	J-06561752	PT Bersama Zatta Jaya
8.	Mitsubishi FE71 L (4x2) M/T	2013	D 8315 EK	K-06423165	PT Bersama Zatta Jaya
9.	Honda D1B02N12L2 AT	2017	D 6898 AAZ	N-03154024	PT Bersama Zatta Jaya
10.	Mitsubishi L300 PU STD-R (4x2) M/T	2020	D 8780ES	L13074191	PT Bersama Zatta Jaya

e. Hak Kekayaan Intelektual

Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah dialihkan hak atas Merek terdaftar:



Dari : Hj. Elidawati Jl. Nyiur III Blok AE 2/20 RT.003 RW.013 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Kepada : PT Bersama Zatta Jaya Komplek Industri Prapanca No 24 Kp Harikukun RT 003 RW 007, Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung Kode Pos 40214

Nomor Pendaftaran : DM000801399

Kelas : 35

Keterangan:

Berdasarkan website https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail_J002015048430?type=trademark&keyword=elcorps, merek tersebut di atas telah beralih kepada Perseroan dengan detail tambahan terkait dengan merek berdasarkan website di atas dan Sertifikat Merek, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, adalah sebagai berikut:

Nomor Pengumuman	:	BRM0819
Tanggal Penerimaan	:	30 Oktober 2015
Jangka Waktu Perlindungan	:	10 (sepuluh) tahun
Tanggal Dimulai Perlindungan	:	30 Oktober 2015
Kelas Barang/Jasa	:	35
Uraian Barang/Jasa	:	administrasi usaha, fungsi-fungsi kantor, manajemen usaha, Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi kantor.
Pemegang Merek	:	PT Bersama Zatta Jaya

Bahwa sehubungan dengan masa berlaku merek Elcorps yang digunakan Perseroan untuk menjalankan usaha akan habis pada tanggal 30 Oktober 2025, Perseroan berencana untuk memperpanjang merek tersebut dan akan menggunakan merek tersebut untuk kelangsungan usaha Perseroan.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU Merek"), dalam Pasal 35 diatur bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Maka dari itu, dimungkinkan bagi Perseroan, untuk melakukan perpanjangan hak atas merek tersebut, dalam hal akan habis masa berlaku pada tanggal 30 Oktober 2025.

f. Mesin – Mesin

Pada tanggal Prospektus ini dibuat, Perseroan memiliki aset berupa mesin-mesin, di antaranya sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah	No. Registrasi
1.	Instalasi Penyalur Petir 5meter diatas bangunan	1	1416/TK.03.04/UPTD PK WIL IV BDG
2.	Instalasi Penyalur Petir 10meter diatas bangunan	1	1417/TK.03.04/UPTD PK WIL IV BDG
3.	Pesawat Elevator	1	1418/TK.03.04/UPTD PK WIL IV BDG
4.	Pesawat Angkat Angkut	1	714/TK.03.11/UPTD

g. Asuransi

1. **ASURANSI**

a. Polis Asuransi Property All Risk tanggal 12 Juli 2022

- 1) Penanggung : PT BRI Asuransi Indonesia
- Nomor Polis : 1115010322000249
- Periode Pertanggungan : 12 Juli 2022 sampai dengan 12 Juli 2023
- Tertanggung : PT Bank Raya Indonesia Tbk QQ PT Bersama Zatta Mulya QQ PT Bersama Zatta Mulya QQ Bersama Dauky Mulya
- Alamat Tertanggung : Jalan Warung Buncit Raya Nomor: 139, Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan
- Kelas : I – One (satu)
- Kategori Risiko : High Exposure
- Lokasi Risiko :
 - a. Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 24 C, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
 - b. Jalan Sukahaji Baru Nomor 21, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

- c. Rusun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen The Jakarta Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin City, Jalan Kebon Kacang Raya Lantai D1 Nomor: 5/LD1/D29/3 Blok Thamrin City, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat;
- d. Komplek Griya Bukit Mas II Blok C4 No.1, Desa Cibeunyi, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- e. Perum Pondok, Kelapa Indah (d/h Perkav Billy & Moon) Jalan Kelapa Kopyor 14 Blok Nomor: 13-14, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur
- f. Jalan Cipanas, Kampung Cilimus RT 04, RW 03, Desa Padasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
- Nilai Pertanggungan : a. Rp4.670.000.000,00;
b. Rp594.500.000,00;
c. Rp1.161.756.800,00;
d. Rp1.047.360.000,00
e. Rp1.191.800.000,00
f. Rp33.600.000,00
- Total Premi : 14.808.338,76
- 2) Penanggung : PT Zurich Asuransi Indonesia
Nomor Polis : 020122000958
Periode Pertanggungan : 20 April 2022 to 20 April 2023
Tertanggung : PT Bank OCBC NISP, Tbk QQ Bersama Zatta Jaya
Alamat Tertanggung : Jalan taman cibeunying selatan no 31 Bandung
Kelas : I – One (satu)
Kategori Risiko : *Premium Calculation*
Lokasi Risiko : Perkavlingan PT Billy and Moon Blok A No 15 Perumahan Pondok Indah Kelapa, Pondok Kelapa, Duren Sawit, East Jakarta, Jakarta.
Nilai Pertanggungan : Rp1.360.000.000,00
Total Premi : Rp2.017.865,84
- a. Polis Asuransi Semua Risiko Harta Benda
- 1) Penanggung : PT Asuransi Sinarmas Bandung
Nomor Polis : 12.200.0036.04613
Periode Pertanggungan : 20 April 2022 sampai dengan 20 April 2023
Tertanggung : PT Bank OCBC NISP, Tbk QQ Bersama Zatta Jaya QQ PT Bersama Zatta Mulya dan/atau anak perusahaan dan/atau perusahaan asosiasi dan/atau perusahaan afiliasi termasuk yang diperoleh atau tergabung selama masa pertanggungan untuk hak masing-masing dan minat
Alamat Tertanggung : Jalan taman cibeunying selatan no 31 Bandung
Bagian : I – Kantor
Alamat Risiko : Komplek Industri Prapanca Cikukang Kampung Harikukun RT 03 RW 07, Desa Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Bandung
Okupasi : 29371/ Pergudangan Pribadi, dan/atau kegiatan penjualan dan/atau kegiatan operasi dan/atau kegiatan lainnya; berkaitan dengan usaha tertanggung
Jumlah Pertanggungan : Rp29.472.188.000,00
Total Premi Bagian 1 : Rp33.215.745,31

- 2) Penanggung : PT Great Eastern Insurance Indonesia
 Nomor Polis : 19-F00821197-FFF
 Periode Pertanggungan : 30 Mei 2022 sampai 30 Mei 2023
 Jenis Pertanggungan : Risiko Kebakaran
 Tertanggung : PT Bersama Zatta Jaya QQ PT Bank OCBC NISP Tbk.
 Alamat Tertanggung : Jl. Taman Cibeunying Selatan No, 31 Jawa Barat Kab. Bandung
 Bagian : *Warehouse*
 Alamat Risiko : Komplek Industri Prapanca Cicukang KP. Harikukun RT 03 RW 07, Cigondewah Kaler, Kec. Bandung Kulon, Jawa Barat-Bandung
 Okupasi : *Commercial Fire Risk*
 Jumlah Pertanggungan : Rp55.660.300.000,00
 Total Premi : Rp62.729.158,00

2. ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

- 1) Penanggung : PT SOMPO
 Nomor Polis : KG-AMO-0000226-00015-2020-03
 Periode Pertanggungan : 1096 Hari / 28 Februari 2023
 Tertanggung : PT CIMB Niaga Auto Finance QQ BERSAMA ZATTA JAYA
 Alamat Tertanggung : Jl Pahlawan Revolusi No. 69, Kel. Klender, Kec Duren Sawit, Jakarta Timur
 Merk Mobil/Tahun : Volkswagen Tiguan 14 TSI All Space
 Nomor Polisi : TBA
 Jenis Pertanggungan : *Comprehensive*
 Nilai Pertanggungan : Rp510.000.000,00
 Risiko Sendiri : Rp300.000,00

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perseroan tersebut adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

h. Perizinan Lingkungan Hidup

Izin Lingkungan

- a. Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 0005/LINGK/XI/2017/DPMPTSP tentang Izin Lingkungan, yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 24 November 2017, yang mengizinkan kepada:

- Nama : Hj Elidawati
 Alamat : Jalan Nyiur III Blok AE No. 2.20 RT 003 RW 013, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
 Jabatan : Direktur Utama
 Nama Perusahaan : PT Bersama Zatta Jaya
 Alamat Perusahaan : Komplek Istana Pasteur Regensi CRA 57
 Untuk : Kantor dan Ruang Penyimpanan Barang Jadi Yang Terletak di Kampung Harikukun RT 03 RW 07 Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung, Kulon Kota Bandung Luas Lahan Kegiatan 5000 m²

Berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan, dengan mematuhi ketentuan tersebut pada halaman belakang surat izin ini serta juga mematuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (“**UKL-UPL**”) Surat Nomor: 660/468-DLHK tanggal 24 Februari 2017 perihal Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan “Kantor dan Ruang Penyimpanan (Barang Jadi), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Pemerintah Kota Bandung, yang menjaskan bahwa Permohonan Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk Kegiatan Pembangunan “Kantor Dan Ruang Penyimpanan (Barang Jadi)” yang berlokasi di Jalan Kampung Harikun RT RT 003/007, Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung dengan total luas bangunan ± 5.000 m² yang secara Administrasi dan Teknis telah memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- c. UKL-UPL Surat Nomor: 660/436-DLHK tanggal 22 Februari 2017 perihal Rekomendasi atas Revisi Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan “Gedung Kantor Dan Ruang Penyimpanan (Barang Jadi)”, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Pemerintah Kota Bandung, yang menjaskan bahwa Rekomendasi Revisi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkunga Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk Pembangunan “Gedung Kantor Dan Ruang Penyimpangan (Barang Jadi)” yang berlokasi di Jl Harikukun RT 003/RW 007, Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung dengan luas lahan ± 14.579 m² dan luas bangunan ± 9.862 m² yang terdiri dari 5 (lima) lantai + 1 (satu) lantai Basement, telah memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022 susunan pengurusan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Akbar Fatahillah Sabanda
Komisaris	:	Eva Hanura Luziani
Komisaris	:	Henda Roshenda Noor
Komisaris Independen	:	KH. Abdullah Gymnastiar
Komisaris Independen	:	Ir. H. Muhammad Ridlo MM

Direksi

Direktur Utama	:	Hj. Elidawati
Direktur	:	Ronny Soleh Pahlevi
Direktur	:	Toha Azhari
Direktur	:	Sukaesih

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun sampai dengan penutupan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2027. Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris:



Akbar Fatahillah Sabanda – Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, umur 23 tahun

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	SD	SDN Karang Cegak	2011
2.	SMP	SMPIT As Syifa Boarding School	2014
3.	SMA	SMAIT As Syifa Boarding School	2017
4.	Sarjana/S1	Bachelor of Commerce, Monash University	2022

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1.	Komisaris Utama PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2022 - sekarang
2.	Direktur Utama PT Lembur Sadaya Investama	2020 - sekarang



Eva Hanura Luziani – Komisaris
Warga Negara Indonesia, umur 56 tahun.

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	SD	SDN Tanah Abang Bukit 112 Pagi	1979
2.	SMP	SMPN 18 Jakarta	1982
3.	SMA	SMAN 4 Jakarta	1985
4.	D3	D3 Akuntansi Universitas Padjajaran	1989
5.	Sarjana/S1	Sarjana Sastra (Doktoranda) Universitas Padjajaran	1992

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1.	Komisaris PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2012-sekarang
2.	Komisaris PT Bersama Zatta Mulya	2012-sekarang
3.	Komisaris PT Bersama Dauky Mulya	2013-sekarang
4.	Direktur Keuangan & Administrasi PT Shafra Laras Persada	2000 – 2011
5.	Manager Keuangan PT Shafira Laras Persada	1989 - 2000



Hj. Henda Roshenda Noor – Komisaris
Warga Negara Indonesia, umur 59 tahun.

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	SD	SDN 6 Serang	1987
2.	SMP	SMPN 2 Serang	1989
3.	SMA	SMAN 1 Rangkasbitung	1992
4.	Sarjana/S1	Sarjana Akuntansi Universitas Padjajaran	1998

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1.	Komisaris PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2022 - sekarang
2.	Komisaris Utama PT Bersama Zatta JayaTbk	2020 - 2022
3.	Direktur Keuangan PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2018 - 2022
4.	Komisaris Utama PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2012 – 2018
5.	Direktur Internal Audit PT. Adyawinsa	2012 - 2014
6.	Direktur Keuangan PT Shafira Laras Persada	2006 - 2012
7.	Manajer Pajak dan Akuntansi PT National Utility Helicopter	1997 - 2006
8.	Kepala Keuangan PT Bukaka Teknik Utama	1990 - 1992



KH. Abdullah Gymnastiar – Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, umur 60 tahun.

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	SD	SDN Sukarasa III Bandung	1975
2.	SMP	SMPN 12 Bandung	1978
3.	SMA	SMAN 5 Bandung	1981
4.	Sarjana/S1	Akademi Teknik Universitas Jenderal Achmad Yani - UNJANI	1986

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1.	Komisaris Independen PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2022 - sekarang
2.	Pembina Pesantren Daarut Tauhiid	2000 - sekarang



Muhammad Ridlo – Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, umur 60 tahun.

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	SD	SDN Gontor	1974
2.	SMP	SMP Muhammadiyah Jetis Ponorogo	1977
3.	SMA	SMAN 2 Madiun	1981
4.	Sarjana/S1	Sarjana Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada	1989
5.	Sarjana/S1	Magister Manajemen Universitas Gajah Mada	1994
6.	Sarjana/S3	Doktor Ilmu Manajemen UNJ Jakarta	2017

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1.	Komisaris Independen PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2022 - sekarang
2.	Dosen FE Unida Gontor	2017 - sekarang
3.	Bendahara Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam	2005 - sekarang
4.	Komisaris PT Mardhika Insan Mulia	2001 – sekarang
5.	Dewan Pengurus APHI – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia	2006 - 2011
6.	Perintis & Pimpinan Umum Majalah Gontor	2002 - 2009

Direksi:



Hj. Elidawati – Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, umur 58 tahun.

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	SD	SDN 1 Pakandangan Padang Pariaman	1977
2.	SMP	SMP PGII Bandung	1980
3.	SMA	SMAN 1 Bandung	1983
4.	Sarjana/S1	Sarjana Sastra Universitas Padjajaran	1987

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1.	Direktur Utama PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2012 - sekarang
2.	Direktur Operasional PT Shafira Laras Persada	2008 - 2011
3.	Direktur Utama PT Shafco Multi Trading	2004 - 2008
4.	Direktur Marketing PT Shafira Laras Persada	2000 – 2004
5.	Manajer Marketing PT Shafira Laras Persada	1990 - 2000



Ronny Soleh Pahlevi - Direktur

Warga Negara Indonesia, umur 46 tahun.

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	SD	SD Banjarsari Bandung	1988
2.	SMP	SMPN 5 Bandung	1991
3.	SMA	SMAN 2 Bandung	1994
4.	Sarjana/S1	Sarjana Ekonomi Universitas Padjajaran	2001
5.	Sarjana/S2	Magister Manajemen Universitas Padjajaran	2011

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1	Direktur PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2022 - sekarang
2	Dosen Luar Biasa Universitas Padjajaran Fakultas Ekonomi & Bisnis Jurusan Manajemen	2021 - sekarang
3	Kepala Divisi SME (Bank China Construction Bank Indonesia)	2017 - 2021
4	Cluster Head Komersial Ekspres Regional Jawa Barat (Bank Windu Kentjana)	2012 – 2017
5	Kepala Sentra Kredit Kecil Solo, Jawa Tengah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2012 - 2012
6	Wakil Pemimpin Sentra Kredit Kecil Pekalongan, Jawa Tengah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2011 - 2012
7	Manajer R&N, Divisi USK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2010 – 2011
8	Senior Relationship Officer (BNIC SKC Purwakarta)	2007 – 2010
9	Relationship Officer (BNI UKC Subang)	2006 – 2007
10	Analisis Kredit (BNI UKC Subang)	2004 – 2006
11	Staf Pelatih Pekerjaan Program MT (Divisi SDM BNI)	2003 – 2004



Toha Azhari - Direktur

Warga Negara Indonesia, umur 68 tahun.

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	SD	SDN Ds. Pasir Tamiang, Ciamis	1967
2.	SMP	SMPN Kec. Rajapolah, Tasikmalaya	1970
3.	SMA	SMF Jankes TNI – AD Jakarta	1974
4.	Sarjana/S1	Sarjana Farmasi, Jakarta	1982

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1	Direktur PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2019 - sekarang
2	Direktur Operasional PT Delami Kharisma Busana	2013 - 2018
3	Strategic Management Director, The Body Shop Indonesia, PT Monica Hijau Lestari	2009 - 2013
4	Chief Operating Officer, The Body Shop Indonesia, PT Monica Hijau Lestari	1999 – 2009



Sukaesih - Direktur

Warga Negara Indonesia, umur 49 tahun.

Riwayat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Nama Pendidikan	Tahun Lulus
1.	SD	SDN Kridawinaya 2 Bandung	1988
2.	SMP	SMPN 30 Bandung	1991
3.	SMA	SMAN 10 Bandung	1994

Pengalaman Kerja

No	Pekerjaan / Jabatan	Masa Kerja
1	Direktur PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2019 - sekarang
2	Direktur New Business PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2018 – 2019
3	Direktur Supply Chain PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2016 – 2018
4	Manager Merchandising PT Bersama Zatta Jaya Tbk	2012 – 2016
5	General Manager Merchandising PT Shafira Laras Persada	2006 – 2011
6	General Manager Store New Business PT Shafira Laras Persada	1996 – 2006
7	Manager Purchasing PT Shafira Laras Persada	1991 – 1996

Remunerasi Dewan Komisaris

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp214.296.000, Rp998.863.296, dan Rp1.007.940.858.

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 06/I-BZJ/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Perseroan telah Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 07/I-BZJ/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Remunerasi Direksi

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp455.379.000, Rp1.126.377.760, dan Rp1.391.918.328

TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur oleh OJK dan BEI dalam penerapan Prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham, sesuai dengan peraturan-peraturan BEI dan OJK. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen. Perseroan juga telah menyetujui bahwa fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam semua kegiatannya, Perseroan selalu mengacu pada prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor;
- Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi;
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- Meningkatkan aspek tata kelola Perseroan melalui partisipasi pemangku kepentingan; dan
- Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi.

Dewan Komisaris

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas :
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan -datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasarmodal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.

7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal

Direksi

Selama tahun 2021, Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali yang seluruhnya dihadiri lengkap oleh Direksi. Sedangkan untuk kedepannya, Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Tugas dan wewenang Direksi Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. Membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku; harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
 - a. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.

9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. a. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Direksi	Tahun	Pelatihan/ Seminar/ Webinar	Tempat	Penyelenggara
Toha Azhari	1985	Sales Management, Effective Salesmanship, Presentation Skill	Depok	Squibb Indonesia
	1990	Sales Management, Fundamental Leadership, Problem Solving & Analytical Thinking	Depok	Bristol – Myers Squibb Indonesia
	1998	Retail Value Chain, Advanced Retail Management, Fundamental Leadership, Strategy Execution Management, Effective Salesmanship, Corporate Values	Tangerang Selatan	The Body Shop Indonesia
	2000	Retail Management, Basic Leadership, Effective Salesmanship, Excellent Customer Service, Corporate Values	Jakarta	PT. Almanda Nuansa Cipta
	2005	Retail Management, Excellent Customer Service, Fundamental Leadership, Corporate Values	Tangerang Selatan	Kenny Roger Roaster Indonesia

Direksi	Tahun	Pelatihan/ Seminar/ Webinar	Tempat	Penyelenggara
Ronny Sholeh	2007	Courseware Pengelolaan Kredit Konsumen	Jakarta	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	2008	Pelatihan Manajemen Perkreditan Menengah dan Korporasi (CAP)	Jakarta	Proyek Pelatihan dan Pengembangan SDM Bank BNI
	2010	Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat 1	Jakarta	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
	2010	Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat 2	Jakarta	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
	2011	Workshop Pembiayaan Bisnis Konstruksi Batch 3	Jakarta	Jakarta Finance Consultansy
	2020	Sertifikasi Uji Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 3	Jakarta	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	2021	Sertifikasi Uji Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 4	Jakarta	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Henda Roshenda Noor	1992	Lokakarya Manajemen Proyek Konstruksi	Jakarta	Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen
	2015	Menyiapkan Laporan Keuangan Lampiran SPT	Bandung	Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat
	2015	Implikasi Penerapan PSAK 24 (R2013) Terhadap Pelaporan Keuangan	Bandung	Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat
	2015	Menyingkap Teknik-teknik Manipulasi Laporan Keuangan	Bandung	Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat
Muhammad Ridlo	1990	Pelatihan Riset Aksi	Solo	IDRC, UNS Solo, LPTP
	2020	Pelatihan PEKERTI (Program Peningkatan Keterampilan Teknik Instruksional)	Jawa Timur	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT) Wilayah VII, Jawa Timur

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 05/I-BZJ/VIII/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT Bersama Zatta Jaya Tbk tanggal 4 Agustus 2022, Perseroan telah mengangkat Irvan Rachmawan, sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai berikut :

Irvan Rachmawan

Warga Negara Indonesia, 35 tahun.

Pengalaman Pendidikan:

- SDN Tanjakan 1 Bandung (1998)
- SLTPN 22 Bandung (2001)
- SMU 10 Bandung (2004)
- Sarjana Komunikasi Universitas Padjajaran (2009)

Pengalaman Kerja :

2022 - sekarang : Corporate Secretary PT Bersama Zatta Jaya Tbk
 2021 – 2022 : VP Strategic Support PT Bersama Zatta Jaya Tbk
 2014 – 2020 : Head of Corporate HRGA & Legal PT Bersama Zatta Jaya Tbk
 2013 - 2014 : Marketing Communication Manager PT Bersama Zatta Jaya Tbk

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui nomor telepon (022) 8601 7900 atau e-mail corporate@elcorps.com..

Tugas – tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan-perundangan di bidang Pasar Modal;

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite Audit

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 03/I-BZJ/VIII /2022 tentang Pembentukan Komite Audit PT Bersama Zatta Jaya Tbk tanggal 4 Agustus 2022, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan dengan masa tugas paling lama sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga berikutnya dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya, yang pembentukannya telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Komite Audit PT Bersama Zatta Jaya Tbk, yaitu sebagai berikut :

Ketua : Ir. H. Muhammad Ridlo MM
Keterangan mengenai Ir. H. Muhammad Ridlo MM dapat dilihat pada subbab pengurusan dan pengawasan dalam bab ini.

Anggota : Mashita Firdausy
Warga Negara Indonesia, 32 tahun.

Pengalaman Pendidikan:

- SDN 5 Palu (2002)
- SMP Al Azhar Palu (2005)
- SMAN 1 Palu (2008)
- Universitas Trisakti, Jakarta (2012)

Pengalaman kerja:

2015 - sekarang : Accounting Group Leader PT Ricobana Abadi
2013 – 2015 : Auditor KAP Anwar & Rekan

Anggota : Nur Rizky Ayomi
Warga Negara Indonesia, 32 tahun.

Pengalaman Pendidikan:

- SDN 03 Jakarta Timur (2002)
- SMPN 195 Jakarta Timur (2005)
- SMAN 42 Halim P.K (2008)
- Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Institut Perbanas (2012)

Pengalaman Kerja:

2014 - 2017 : Accounting Manager PT. Mandar Ocean
2014 –2014 : Asstn. Manager Accounting PT. Pandu Siwi Sentosa
2013 – 2014 : Senior Auditor KAP Anwar, Sugiharto and Co (DFK International)
2012 - 2013 : Semi Senior Auditor KAP Anwar, Sugiharto and Co (DFK International)
2011 - 2012 : Junir Auditor KAP Anwar, Sugiharto and Co (DFK International)

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 5 Agustus 2022.

Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan .
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya .
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa .
- 5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal .
- 6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi .
- 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan .
- 8) Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.
- 9) Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik .
- 10) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi.
- 11) Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit
- 12) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroa; dan
- 13) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2022. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 5 Agustus 2022.

Masa tugas Komite Audit paling lama sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 berikutnya dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 01/I-BZJ/VIII/2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Bersama Zatta Jaya Tbk tanggal 4 Agustus 2022, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal Perseroan. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 01/I-BZJ/VIII/2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Unit Audit Internal PT Bersama Zatta Jaya Tbk tanggal 4 Agustus 2022 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah menunjuk Unggul Pambudi sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 02/I-BZJ/VIII/2022 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Bersama Zatta Jaya Tbk tanggal 4 Agustus 2022, yang pembuatannya sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Keterangan tentang Unggul Pambudi, adalah sebagai berikut:
Warga Negara Indonesia usia 49 tahun.

Pengalaman Pendidikan:

- SD Kristen Gandrungmangu (1985)
- SMP N 1 Gandrungmangu (1988)
- SMA N 1 Cilacap (1991)

Pengalaman Kerja :

1993 – 2010 : Ka. Bag. Risk Management PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
2010 – 2011 : Mgr. System & Risk Management Samudra Dept. Store
2011 – 2014 : Corporate Support Manager di Perseroan
2014 – 2017 : Head of ICT di Perseroan
2017 – sekarang : Head of Internal Audit di Perseroan

Adapun tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Internal Audit yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 5 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
- 2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- 3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informatif yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- 5) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- 6) Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- 7) Bekerja sama dengan Komite Audit.
- 8) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
- 9) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal adalah unit kerja, departemen, divisi yang aktivitasnya memberikan jasa *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dibuat untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi perusahaan. Aktivitas Audit Internal membantu perusahaan mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).


Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 06/I-BZJ/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Perseroan telah Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 07/I-BZJ/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dewan Komisaris Perseroan belum menyelenggarakan rapat terkait dengan penjalanan fungsi nominasi dan remunerasi dikarenakan pembentukan keputusan terkait tersebut baru dikeluarkan pada tanggal 5 Agustus 2022. Sedangkan untuk kedepannya, Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK Nomor 34**").

3. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan :



Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor 06/I-BZJ/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 bahwa fungsi Nominasi dan Remunerasi akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris PT Bersama Zatta Jaya Tbk.

4. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan yang berkelanjutan.

Komposisi Karyawan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan Perseroan per tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kerja

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	15	15	16
Karyawan Kontrak	-	-	1
Jumlah	15	15	17

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Product Development	2	2	2
Merchandising & Supply Chain	4	3	3
Marketing	1	1	1
Sales Operation	1	2	1
Strategic Support	4	4	5
FAST, Audit & ICT	3	3	4
Jumlah	15	15	16

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jabatan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
VP	2	2	2
Manajer	12	12	13
Supervisor	1	1	1
Staff	-	-	-
Jumlah	15	15	16

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
S-1	9	10	11
Diploma	5	4	3
SMA	1	1	2
SMP	-	-	-
Jumlah	15	15	16

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Usia

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
46 s/d 55 tahun	3	3	2
31 s/d 45 tahun	10	10	11
s/d 30 tahun	2	2	3
Jumlah	15	15	16

Perusahaan Anak

1. PT BZM

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kerja

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	66	55	79
Karyawan Kontrak	233	194	313
Jumlah	291	249	392

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Sales Operation	12	18	29
Product Development	6	7	6
Merchandising & Supply Chain	16	18	22
Marketing	2	5	7
Strategic Support	15	-	-
Fast, Audit & ICT	7	7	15
Jumlah	58	55	79

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jabatan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Manajer	6	9	11
Supervisor	16	13	17
Staff	25	27	43
Operator	11	6	8
Jumlah	58	55	79

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
> S-1	-	-	1
S-1	16	13	17
Diploma	3	3	8
SMA	35	37	51
SMP	4	2	2
Jumlah	58	55	79

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Usia

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
46 s/d 55 tahun	4	-	-
31 s/d 45 tahun	45	33	40
s/d 30 tahun	9	22	39
Jumlah	58	55	79

2. PT BDM

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kerja

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	6	24	39
Karyawan Kontrak	34	42	50
Jumlah	40	66	89

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Sales Operation	3	2	10
Product Development	1	-	-
Merchandising & Supply Chain	1	-	-
Marketing	-	1	-
Strategic Support	-	21	26
Fast, Audit & ICT	1	-	8
Jumlah	6	24	44

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jabatan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Manajer	1	2	3
Supervisor	1	4	9
Staff	3	9	17
Operator	1	9	15
Jumlah	6	24	44

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
> S-1	-	-	1
S-1	1	7	13
Diploma	1	3	6
SMA	4	12	22
SMP	-	2	2
Jumlah	6	24	44

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Usia

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
46 s/d 55 tahun	-	3	3
31 s/d 45 tahun	2	20	24
s/d 30 tahun	4	1	17
Jumlah	6	24	44

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan/serikat pekerja.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Karyawan Perseroan menerima paket kompensasi setiap bulannya yang mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus dan cuti tahunan. Tunjangan yang diberikan diantaranya tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, tunjangan hari raya keagamaan. Jumlah bonus yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan ditentukan oleh hasil pencapaian kinerja operasional Perseroan berdasarkan target yang telah ditentukan.

Fasilitas yang diberikan kepada karyawan, meliputi fasilitas kerja, jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan. Fasilitas kerja yang dimaksud Perseroan berupa fasilitas kerja, seragam kerja, fasilitas untuk beribadah dan perjalanan dinas sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Pada jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan, Perseroan mengikutsertakan karyawan Perseroan sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan penghargaan akhir tahun disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan. Program pengembangan sumber daya manusia tersebut mencakup kursus, pelatihan, seminar, lokakarya dan pelatihan manajemen serta teknis yang disesuaikan dengan *training need analysis* masing-masing pegawai dan kebutuhan bisnis Perseroan.

5. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Keterlibatan Perseroan, Pengurus Dan Pengawas Perseroan Dalam Perkara-Perkara Pidana, Perdata Dan Perkara-Perkara Lain Di Hadapan Badan Peradilan, Dan Arbitrase Serta Pengadilan Hubungan Industrial

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan sesuai dengan surat pernyataan tanggal 29 Agustus 2022, Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan, serta yang berpotensi menghalangi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.

Keterlibatan Perseroan Dalam Pendaftaran Atau Perkara Yang Menyangkut Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Atau Pembubaran Atau Pemeriksaan Oleh Pengadilan Negeri Serta Keterangan Terkait Teguran Dan Somasi Yang Diterima Perseroan

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan serta seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam UUPT, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, seluruhnya tertanggal 4 Agustus 2022, sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dikeluarkan, Perseroan dan seluruh Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga serta tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

Keterlibatan PT BZM, Pengurus dan Pengawas PT BZM Dalam Perkara-Perkara Pidana, Perdata Dan Perkara-Perkara Lain Di Hadapan Badan Peradilan, Dan Arbitrase Serta Pengadilan Hubungan Industrial

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan sesuai dengan surat pernyataan tanggal 4 Agustus 2022, PT BZM dan masing-masing Direksi serta Komisaris PT BZM, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha PT BZM dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

Keterlibatan PT BZM Dalam Pendaftaran Atau Perkara Yang Menyangkut Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Atau Pembubaran Atau Pemeriksaan Oleh Pengadilan Negeri Serta Keterangan Terkait Teguran Dan Somasi Yang Diterima PT BZM

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan PT BZM serta seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT BZM dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam UUPT, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan PT BZM dan masing-

masing Direksi dan Komisaris, seluruhnya tertanggal tertanggal 4 Agustus 2022, sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dikeluarkan, PT BZM dan seluruh Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris PT BZM tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga serta tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha PT BZM dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

Keterlibatan PT BDM, Pengurus Dan Pengawas PT BDM Dalam Perkara-Perkara Pidana, Perdata Dan Perkara-Perkara Lain Di Hadapan Badan Peradilan, Dan Arbitrase Serta Pengadilan Hubungan Industrial

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan sesuai dengan surat pernyataan tanggal 4 Agustus 2022, PT BDM dan Direktur serta Anggota Dewan Komisaris PT BDM, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha PT BDM dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

Keterlibatan PT BDM Dalam Pendaftaran Atau Perkara Yang Menyangkut Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Atau Pembubaran Atau Pemeriksaan Oleh Pengadilan Negeri Serta Keterangan Terkait Teguran Dan Somasi Yang Diterima PT BDM

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan PT BDM serta Direktur dan Anggota Dewan Komisaris PT BDM dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam UUPT, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan PT BDM dan Direktur dan Anggota Dewan Komisaris, seluruhnya tertanggal 4 Agustus 2022, sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dikeluarkan, PT BDM dan Direktur serta Anggota Dewan Komisaris PT BDM tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga serta tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha PT BDM dan terhadap rencana Penawaran Umum PT Bersama Zatta Jaya.

Keterangan:

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan dan Perusahaan Anak, serta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak sedang tidak menghadapi Perkara Hukum.

6. PERJANJIAN PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa perjanjian penting yang material dengan rincian sebagai berikut:

PT Bank OCBC NISP, Tbk

Perseroan (Debitor) telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank OCBC NISP, Tbk (selanjutnya disebut "BANK OCBC"). Adapun dokumen-dokumen fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian Pinjaman Nomor: 388/CL-BDG/RU/PP/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup;
- b) Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 50 tanggal 24 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H, Notaris di Kota Bandung;
- c) Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 418/CL-BDG/LD/PPP/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup;
- d) Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 028/BBL-BDG-COMM/PPP/II/2020 tanggal 6 Februari 2020;

- e) Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 086/BBL-BDG-COMM/PPP/IV/2020 tanggal 23 April 2020;
- f) Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 110/BBL-BDG-COMM/PPP/V/2020 tanggal 20 Mei 2020;
- g) Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 73 tanggal 30 November, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung
- h) Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 61 tanggal 29 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung;
- i) Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 48 tanggal 28 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung;
- j) Akta Perubahan Pinjaman Nomor: 36 tanggal 25 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Mochamad Fardiansyah, S.H., M.Kn, Notaris di di DKI Jakarta, Kep. Seribu;
- k) Akta Perubahan Pinjaman Nomor: 46 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Mochamad Fardiansyah, S.H., M. Kn, Notaris di di DKI Jakarta, Kep. Seribu;
- l) Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk tanggal 24 Januari 2019

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jangka Waktu
Term Loan	Rp56.640.465.551,00 (lima puluh enam miliar enam ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)	9% (sembilan persen) pertahun floating	29 Desember 2027

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman Nomor: 388/CL-BDG/RU/PP/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Pinjaman Nomor: 46 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Mochamad Fardiansyah, S.H., M. Kn, Notaris di di DKI Jakarta, Kep. Seribu dan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk tanggal 24 Januari 2019 sebagai berikut:

Tujuan Penggunaan : Digunakan untuk modal kerja cash flow harian Debitur

Jangka Waktu Fasilitas : Jangka waktu fasilitas TL diberikan sampai dengan tanggal 29 Desember 2027 atau tanggal lebih awal

Hal-Hal Yang Wajib Dilakukan (Affirmative Covenants) : Debitur berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Debitur wajib melakukan hal-hal tersebut di bawah ini (termasuk mengupayakan pelaksanaan hal-hal tersebut dibawah ini oleh Penjamin dan/atau Pemberi Jaminan), kecuali Bank menyetujui lain secara tertulis: Dalam Hal Debitur Badan Usaha

a. Perubahan Data Badan Usaha

Dengan tidak menyimpang dari ketentuan Negative Covenants dalam hal debitur badan usaha, segera menyerahkan setiap dokumen yang terkait dengan setiap perubahan Anggaran Dasar, Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Debitur

b. Ijin dan Eksistensi

Memelihara dan mempertahankan keberadaan hukumnya serta seluruh hak, lisensi, ijin, hak istimewa dan waralaba, paten, hak cipta, merek dagang dan nama dagangnya yang ada pada saat ini dan di masa yang akan datang yang penting bagi Debitur dalam menjalankan usahanya dengan cara yang teratur, efisien dan wajar
Penggunaan Fasilitas (-fasilitas).

Wajib menggunakan Fasilitas (-fasilitas) sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman

Pemberitahuan-Pemberitahuan

Dengan segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank (i) mengenai setiap kasus litigasi atau perselisihan dengan badan pemerintahan, pengatur atau penegak hukum maupun atau pihak lainnya, dan/atau (ii) mengenai setiap hal lainnya yang mungkin dapat berakibat pada suatu perubahan merugikan yang bersifat materiil atas keadaan keuangan Debitor atau kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya hal-hal tersebut

Laporan Keuangan

Atas permintaan dari Bank, Debitor wajib menyampaikan laporan keuangan dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh Bank baik yang tidak diaudit maupun yang telah diaudit:

- (i) dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya periode 6 (enam) bulanan / 3 (tiga) bulanan dari suatu tahun buku Debitor dan/atau Penjamin (perusahaan), laporan keuangan Debitor dan/atau Penjamin (perusahaan) yang terkini, yang minimal meliputi: neraca dan laporan laba rugi yang disetujui oleh pegawai yang berwenang Debitor dan/atau Penjamin (perusahaan)
- (ii) dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya suatu tahun buku, laporan keuangan Debitor dan/atau Penjamin (perusahaan) yang terkini untuk tahun buku yang baru lalu. Yang meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang mencantumkan hutang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal (yang telah diperiksa/diaudit oleh akuntan publik)
- (iii) laporan periode sehubungan dengan barang persediaan dan/atau piutang Debitor (hanya apabila jaminannya berupa barang persediaan dan/atau piutang) berdasarkan akta jaminan fidusia, hal manapun yang berlaku, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hari terakhir dari jangka waktu yang bersangkutan.

Menjaga Aset

- (i) menjaga seluruh kekayaan agar senantiasa dalam susunan dan keadaan kerja yang teratur serta melakukan perbaikan-perbaikan atau pembaharuan-pembaharuan atau penggantian-penggantian yang diperlukan atas kekayaan-kekayaan
- (ii) memelihara aset-asetnya yang diberikan sebagai jaminan sesuai dengan tingkatan yang di persyaratkan oleh Bank

Pajak Pajak

Membayar dan memenuhi kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas pada klaim-klaim pajak, bea, denda dan kewajiban lainnya yang berlaku di Republik Indonesia.

Pecucian Uang (*money laundering*)

Menyediakan informasi dan menyerahkan dokumen sebagaimana diminta oleh Bank dari waktu ke waktu termasuk dokumen yang berhubungan dengan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan menandatangani atau menyerahkan perjanjian dan/atau dokumen tambahan dengan Bank sebagaimana sewajarnya diminta oleh Bank dari waktu ke waktu untuk memastikan dan menjaga tetap terlindunginya seluruh hak dan kewenangan Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen Jaminan

Pemeriksaan Oleh Bank

Setiap saat selama jam kerja Debitor, mengizinkan Bank untuk mengunjungi dan memasuki kantor dan setiap tempat lainnya milik Debitor untuk menginspeksi, memeriksa, membuat Salinan atau membuat catatan dari seluruh buku-buku rekening, catatan-catatan dan dokumen-dokumen milik Debitor, dan Debitor harus mengupayakan agar perwakilan-perwakilan, karyawan-karyawan dan akuntan-akuntannya memberikan Kerjasama dan bantuannya yang penuh sehubungan dengan inspeksi tersebut

Pemeringkat

Memastikan agar kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Pinjaman dalam peringkat yang sekurang-kurangnya setara dan pro rata dengan seluruh kewajiban yang tidak dijamin lainnya kecuali untuk kewajiban yang harus diutamakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia

Pemberitahuan mengenai wanprestasi

Debitor wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Bank secara tertulis mengenai terjadinya wanprestasi yang dialami oleh Debitor, berikut langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh Debitor untuk memulihkan kejadian wanprestasi tersebut, bank atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menerima dan menolak usulan dan/atau permohonan Debitor

- Financial Covenants : a. Minimum *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) 1.25x *per quarterly* maksimal 1 bulan setelah laporan keuangan quarterly diperoleh;
- b. Minimum *Current Ratio*: 1.0x
- c. Maksimum *Adj DER* tidak melebihi kondisi pada saat September 2018 (entitas 10,77x dan konsol 2,18x) *per quarterly* maksimal 1 (satu) bulan setelah laporan keuangan *quarterly* diperoleh

Bahwa pemenuhan *Financial Covenant* Perseroan dengan Bank OCBC berdasarkan surat elektronik tertanggal 12 Agustus 2022 yang dikirimkan oleh PT Bank OCBC NISP, Tbk bahwa pemenuhan financial covenant Bersama Group (PT Bersama Dauky Mulya, PT Bersama Zatta Mulya dan PT Bersama Zatta Jaya) saat ini telah ditangguhkan sehubungan dengan proses relaksasi pinjaman group pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Dengan demikian, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi *financial ratio* sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit sampai dengan tahun berjalan 2023.

Tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh pihak Bank OCBC apabila Debitur melakukan kelalaian adalah menghentikan pemberian fasilitas kredit, apabila belum dicairkan, meminta pengembalian kredit secara seketika berikutan bunga dan jumlah uang lainnya yang terhutang, melakukan eksekusi terhadap Jaminan apabila Debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman secara penuh.

Adapun upaya yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak agar tidak melakukan kelalaian dalam pemenuhan financial covenants adalah dengan tidak menambah pinjaman, melunasi pinjaman terutama pinjaman jangka pendek dan meningkatkan penjualan.

Non Financial Covenants (Standard) : a. Menyerahkan laporan keuangan inhouse secara triwulan maksimal 3 (tiga) bulan sejak periode tersebut berakhir.

Menyerahkan laporan keuangan audited secara tahunan, maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun fiskal berakhir.

b. *Funding Balance* dan *Account Throughout* harus ditempatkan dan diaktifkan di Bank sesuai dengan *Share of Financing Bank Funding Balance* per tahun, *Account Throughout* dilakukan mulai dari bulan ke 4 (empat) sejak setting limit, dilakukan setiap bulan dengan testing period tiga bulanan hingga *covenant* terpenuhi.

Dalam hal debitor badan usaha perubahan data badan usaha segera menyerahkan setiap dokumen yang terkait dengan setiap perubahan Anggaran Dasar, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Debitur

Pembatasan (Negative Covenants) : Debitur berjanji dan menyetujui untuk dirinya sendiri dan sekaligus juga meminta kepada Penjamin bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Debitur dan/atau tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank:

Dalam Hal Debitur Badan Usaha

a. Likuidasi, Penggabungan & Perubahan Anggaran Dasar
Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain atau mengubah susunan pengurus, pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham atau pengendalian (langsung atau tidak langsung).

Dalam hal Debitur adalah suatu Perusahaan Terbuka/Publik, maka Debitur wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan pihak pengendali maupun perubahan susunan pengurus segera setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham dengan melampirkan Salinan akta dan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

b. Pengurangan Modal

Menurunkan modal disetor Perusahaan.

c. Pengalihan Harta

Menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau Sebagian dari hartanya yang jika dijumlahkan dengan pengalihan lainnya yang termasuk dalam ketentuan ayat ini adalah material untuk nilai hartanya, kecuali (i) pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari; atau (ii) pengalihan yang telah disetujui oleh Bank; atau (iii) untuk Fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% (seratus persen) tunai.

d. Perubahan Kegiatan Usaha

Secara material mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi atau sebaliknya.

e. Pembagian Dividen

Membagikan atau membayarkan dividen ataupun membagikan kekayaan Debitor dengan cara apapun kepada pemegang saham

Dalam hal Debitor adalah suatu Perusahaan Terbuka/Publik dan/atau Fasilitas dengan agunan tunai 100% (seratus persen), maka debitor wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut.

Pinjaman Pemegang Saham (shareholder's loan)

Melakukan pembayaran Kembali kepada pemegang saham Debitor dan/atau Penjamin atas pinjaman yang telah atau dikemudian hari diberikan oleh pemegang saham Debitor dan/atau Penjamin

Mengikatkan Diri Dalam Kewajiban Lain dan Memperoleh Pinjaman:

a. Pemberian Pinjaman dan Melakukan Pembayaran

- (i) meminjamkan sejumlah uang kepada orang atau badan hukum lain kecuali untuk pinjaman yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari (trade payable); atau
- (ii) membuat pembayaran dimuka atas pembelian barang, jasa atau pajak atau pembauatan dimuka lainnya kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.

b. Menerima Pinjaman dan Menjamin Kewajiban

- (i) mengikatkan diri dalam atau memperoleh pinjaman/kewajiban baru atau tambahan atas jumlah uang yang dipinjam (fasilitas) (termasuk kewajiban yang kontinjen dalam bentuk garansi atau bentuk lain) dari Lembaga keuangan lain; atau
- (ii) menjamin kewajiban orang/pihak lain

c. Pinjaman Pihak ketiga

memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dari pihak lainnya manapun, kecuali :

- (i) memberi pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dalam rangka menjalankan usaha Debitor sehari-hari atau
- (ii) penempatan deposito di bank; atau
- (iii) memberi pinjaman uang kepada karyawan Debitor yang merupakan fasilitas karyawan

d. Investasi Kepada Pihak Ketiga

Melakukan investasi maupun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lainnya manapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya

e. Membuat Hak Jaminan Lain

Mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan (hak tanggungan, kuasa untuk memasang hak tanggungan, pengalihan secara fidusia, gadai hipotik, pembebanan atau bentuk jaminan lain) atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap harta dan/atau kekayaan Debitur kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada Bank dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas pinjaman dari Bank

f. Transaksi Sewajarnya (Dalam Derajat Yang Sama)

Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak akan terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lalu kecuali dalam konsep bisnis yang wajar dan tidak akan mengikatkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan Debitur membayar lebih dari harga komersial yang sewajarnya untuk setiap pembelian atau untuk menerima kurang dari jumlah penuh harga komersial yang sewajarnya kecuali berdasarkan potongan harga yang lazim berlaku dalam melakukan kegiatan usahanya.

g. Pembayaran lebih awal

Membayar lebih awal hutang lainnya yang manapun selain dari : (1) hutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dan (ii) hutang dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari

Jaminan : Hak Tanggungan

- a. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9082/Desa/Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas 231 m² (dua ratus tiga puluh satu meter persegi), setempat dikenal sebagai Perkav. PT Billy & Moon, Blok A No. 15 (sekarang dikenal sebagai Komplek Pondok Kelapa Indah Blok A15), yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya. berkedudukan di Kota Bandung tanggal 24 Januari 2017;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") Nomor: 1114/2019 tanggal 12 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Octariena Harum Wulian, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Daerah kerja Kota Administrasi Jakarta Timur.

- b. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 538/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegallega, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), setempat dikenal sebagai Karang Mulya/Blok Hari kukun (sekarang dikenal sebagai Komplek Industri Prapanca Kp Harikukun Nomor 24), yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 16 April 2012 Nomor 39;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung.

- c. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 539/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegallega, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 620 m² (enam ratus dua puluh meter persegi), setempat dikenal sebagai Blok Harikukun (sekarang dikenal sebagai Komplek Industri Prapanca Kp Harikukun Nomor 24), yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 16 April 2012 Nomor 39;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung.

- d. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 540/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegallega, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi), setempat dikenal sebagai Blok Harikukun (sekarang dikenal sebagai Komplek Industri Prapanca Kp Harikukun Nomor 24), yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 16 April 2012 Nomor 39;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung.

- e. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 541/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegallega, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 1.920 m² (seribu Sembilan ratus puluh meter persegi), setempat dikenal sebagai Blok Harikukun/Jl. Cigondewah Kaler (sekarang dikenal sebagai Komplek Industri Prapanca Kp Harikukun Nomor 24), yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 16 April 2012 Nomor 39;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung.

- f. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 542/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegallega, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 435 m² (empat ratus tiga puluh lima meter persegi), setempat dikenal sebagai Blok Harikukun (sekarang dikenal sebagai Komplek Industri Prapanca Kp Harikukun Nomor 24), yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 16 April 2012 Nomor 39;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung.

- g. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 543/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegallega, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 1.670 m² (seribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), setempat dikenal sebagai Blok Harikukun (sekarang dikenal sebagai Komplek Industri Prapanca Kp Harikukun Nomor 24), yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 16 April 2012 Nomor 39;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung.

- h. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 544/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegallega, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 936 m² (Sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi), setempat dikenal sebagai RT 003/RW 007 (sekarang dikenal sebagai Komplek Industri Prapanca Kp Harikukun Nomor 24), yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 16 April 2012 Nomor 39;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung.

- i. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 545/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegallega, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 1.435 m² (seribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi), setempat dikenal sebagai Blok Harikukun (sekarang dikenal sebagai Komplek Industri Prapanca Kp Harikukun Nomor 24), yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 16 April 2012 Nomor 39;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung.

- j. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 547/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegallega, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 1.443 m² (seribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi), setempat dikenal sebagai Blok Harikukun (sekarang dikenal sebagai Komplek Industri Prapanca Kp Harikukun Nomor 24), yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 16 April 2012 Nomor 39;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung.

- k. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 548/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Wilayah Tegallega, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 4.533 m² (empat ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi), setempat dikenal sebagai RT 003/RW 007 (sekarang dikenal sebagai Komplek Industri Prapanca Kp Harikukun Nomor 24), yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 16 April 2012 Nomor 39.

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan APHT Nomor: 1178/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., PPAT di Daerah kerja Kota Bandung.

Jaminan Fidusia

- a. Inventory/Penyediaan bahan baku (kain) dan barang jadi (hijab, baju, aksesoris, dll) atas nama PT Bersama Zatta Jaya berdasarkan Report Stock PT Bersama Zatta Jaya periode 30 September 2018 Nomor: 0057/FAST-EXTERNAL/D2Y/I/2019;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Barang Persediaan ("Akta Fidusia") Nomor: 54 tanggal 24 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung dan telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia ("Sertifikat Fidusia") Nomor W11.00146200.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 25 Januari 2019.

- b. Inventory/Penyediaan Barang jadi (hijab, baju, aksesoris, dll) atas nama PT Bersama Zatta Mulya berdasarkan Report Stock PT Bersama Zatta Mulya periode 30-09-2018 Nomor: 0058/FAST- EXTERNAL/ BZM/1/2019.

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Fidusia Nomor: 55 tanggal 24 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung dan telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia ("Sertifikat Fidusia") Nomor W11.00146551.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 25 Januari 2019.

- c. Inventory/Penyediaan Barang Jadi (Hijab, Baju Aksesoris, dll) atas nama PT Bersama Zatta Mulya berdasarkan Laporan Persediaan Periode: 15 Januari 2020 No: 0003/FAST-EXTERNAL/BZM/1/2020.

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Barang Persediaan Nomor: 41 tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung dan telah mendapatkan Sertifikat Fidusia Nomor W11.00202088.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 5 Februari 2020.

- d. Gadai Saham atas nama Hajjah Elidawati pada PT Bersama Zatta Jaya Tbk berkedudukan di Kota Bandung.

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor: 49 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung.

Borgtocht

- a. Personal Guarantee atas nama Hajjah Nyonya Elidawati
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi Nomor: 56 tanggal 24 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung.
- b. Personal Guarantee atas nama Nyonya Sukaesih;
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi Nomor: 57 tanggal 24 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung.
- c. Personal Guarantee atas nama Nyonya Eva Hanura Luziani;
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi Nomor: 58 tanggal 24 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung.
- d. Personal Guarantee atas nama Nyonya Henda Roshenda;
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi Nomor: 59 tanggal 24 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung.
- e. Corporate Guarantee atas nama PT Bersama Zatta Mulya.
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Nomor: 60 tanggal 24 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung.
- f. Corporate Gurantee atas nama PT Lembur Sadaya Investama berkedudukan di Kabupaten Subang
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Nomor: 37 tanggal 25 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Mochamad Fardiansyah, S.H., M.Kn, Notaris di di DKI Jakarta, Kep. Seribu,.

Sehubungan dengan Corporate Guarantee, sebagaimana disebutkan diatas, maka pengaturannya terdapat dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemberi Corporate Guarantee akan menjamin pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin jika pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pemberi pinjaman.

Cross Colateral

Jaminan ini digunakan juga untuk menjamin fasilitas perbankan yang diterima oleh PT Bersama Zatta Mulya dari Bank, apabila terjadi suatu kejadian/peristiwa Wanprestasi dari PT Bersama Zatta Mulya terhadap Bank berarti terjadi pula suatu kejadian/peristiwa Wanprestasi bagi Debitor berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, dengan demikian jaminan-jaminan tersebut akan dieksekusi oleh Bank untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan pengembalian atas seluruh utang dan jumlah-jumlah lain yang terutang dan wajib dibayar oleh Debitor untuk PT Bersama Zatta Mulya terhadap Bank

Bunga dan Biaya

- a. Debitor setuju bahwa untuk Fasilitas (-fasilitas) yang ditarik, Debitor wajib membayar bunga kepada Bank sebesar 9% (sembilan persen) pertahun floating. Ditanggihkan pembayarannya sebesar 2% (dua persen) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 sebesar Rp 573.830.485,00 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- b. Jangka waktu bunga : 1 (satu) bulan;
- c. Tingkat suku bunga diatas telah diberitahukan kepada Debitor sebelumnya dan Debitor dengan ini telah mengetahui dan menyetujui tingkat suku bunga tersebut;
- d. Bank dapat, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitor, merubah tingkat suku bunga dan biaya-biaya lainnya sebagaimana tersebut di atas;
- e. Atas setiap penutupan/pembayaran/pembayaran lebih awal fasilitas pinjaman, tidak dikenakan denda/penalty;
- f. Apabila Debitor memiliki fasilitas pinjaman di Bank lain dengan suku bunga yang lebih tinggi, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak perjanjian ini di tandatangani, Debitor sudah harus menyesuaikan struktur bunganya dengan struktur bunga di atas. Jika Debitor tidak dapat memenuhi ketentuan ini, Bank atas pertimbangannya sendiri dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Debitor yang menyatakan bahwa peristiwa wanprestasi telah terjadi.

Pembayaran Kembali

- b. Fasilitas TL
Seluruh pinjaman yang terhutang oleh Debitor kepada Bank berdasarkan TL wajib dibayar kembali sampai lunas, penuh, dan sebagaimana mestinya oleh Debitor kepada Bank sesuai Jadwal Angsuran.

- c. Bunga tertunggak dan Bunga Ditangguhkan
Bunga Tertunggak sebesar Rp4.419.363.277,00 (empat miliar empat ratus Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) wajib dibayar kembali sampai lunas, penuh, dan sebagaimana mestinya oleh Debitur kepada Bank sesuai Jadwal Angsuran.

Hukum yang Mengatur : Hukum Negara Republik Indonesia.

Keterangan:

Berdasarkan Surat No: 00273/ARM-COMM-SJ/AT/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 perihal Surat Tanggapan bahwa PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank") dapat menyetujui:

1. Permohonan Debitur untuk melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO tersebut;
2. Penyesuaian atas kegiatan usaha Debitur;
3. Lebih lanjut terhadap hal-hal di bawah ini Debitur diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank:
 - a) Perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham pengendali, akuisisi dan/atau perubahan susunan pengurus segera setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham dengan melampirkan Salinan akta dan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan/atau
 - b) Membagikan atau membayarkan dividen ataupun membagikan kekayaan Debitur dengan cara apapun kepada pemegang saham

PT Bank Raya Indonesia Tbk (Sebelumnya PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk)

Perseroan (Debitur) telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank Raya Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank Raya"). Adapun dokumen-dokumen fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- a) *Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 45 tanggal 29 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., Notaris di Jakarta;*
 - i. Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 10 tanggal 9 September 2020, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
 - ii. Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 13 tanggal 21 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; dan
 - iii. Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 27 tanggal 28 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
 - iv. Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 8 tanggal 25 Juli 2022, yang dibuat di hadapan, Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Jakarta; dan
 - v. Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 10 tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat di hadapan, Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.
- b) *Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 46 tanggal 29 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., Notaris di Jakarta;*
 - i. Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 38 tanggal 29 September 2019, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
 - ii. Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 11 tanggal 9 September 2020, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; dan
 - iii. Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 14 tanggal 21 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
 - iv. Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 9 tanggal 25 Juli 2022, yang dibuat di hadapan, Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Jakarta; dan
 - v. Akta Addendum Perjanjian membuka kredit (Restrukturisasi) Nomor: 11 tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.
- c) *Akta Nomor: 15 tentang Sisipan Terhadap Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor 13 dan Nomor 14 tanggal 21 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan*

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jangka waktu
1.	Fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler (KMK-PTR) revolving	Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah)	Suku Bunga: 11% (sebelas persen) p.a. per tahun Provisi: 0.50% (nol koma lima nol persen) p.a. per tahun	29 Desember 2022

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Akta Perjanjian Membuka Kredit No. 45 tanggal 29 Juni 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 10 tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat di hadapan, Vestina Ria Kartika, S.H., M.H, Notaris di Jakarta, sebagai berikut::

Tujuan Penggunaan	:	Tambahan Modal Kerja usaha yang didasarkan pada Kontrak/Purchase Order dari mitra atau agen atau reseller dari PT Bersama Zatta Mulya dan/atau PT Bersama Dauky Mulya
Jangka Waktu Fasilitas	:	Jangka waktu untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja diberikan sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
Financial Covenants	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Current Ratio (CR) minimal 1x (satu kali) dengan porsi persediaan dan piutang usaha minimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dari posisi Hasil Usaha + Hutang Kredit Modal Kerja (KMK) Bank;; b. Debt Equity Ratio (DER) maksimal 3 x(tiga kali), Perhitungan Financial Covenant berlaku pada Laporan Keuangan Home Statement Triwulan dan Laporan Keuangan Audited PT Bersama Zatta Jaya Konsolidasi setiap tahunnya Dalam hal Debitur gagal memelihara ratio keuangan sesuai Financial Covenants, Debitur bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan, termasuk jika diperlukan melakukan tambahan self financing untuk mencapai rasio keuangan yang diinginkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Laporan Keuangan acuan dipublikasikan;
Kewajiban Yang Harus Dilakukan (Affirmative Covenants)	-	<ul style="list-style-type: none"> - Debitur memberitahukan secara tertulis kepada Bank jika Debitur: - Melakukan merger, akuisisi dan penjualan asset perusahaan, go public; - Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, dan/ atau perubahan pemilikan saham, dan komposisi permodalan - Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham maksimal 30% (tiga puluh persen) dari laba berjalan, apabila pembagian dividen perusahaan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari laba berjalan maka debitur wajib mendapatkan izin tertulis dari Bank

- Pembatasan (Negative Covenants)** : Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BANK, Penerima Kredit/Debitur tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut, antara lain:
1. Menjual, memindah tangankan barang jaminan kepada pihak lain dan atau menyewakan barang yang dijaminan di Bank tanpa Persetujuan tertulis dari Bank;
 2. Memperoleh pinjaman baru dari bank atau lembaga keuangan lain, kecuali yang sudah ada saat ini untuk kepentingan transaksi operasional perusahaan;
 3. Melakukan penyertaan ke perusahaan lain;
 4. Menarik modal untuk keperluan investasi maupun keperluan lain yang tidak terkait dengan bisnis yang dibiayai dengan kredit dari Bank;
 5. Mengikatkan diri sebagai penjamin atau menjaminkan kekayaan perusahaan, menjamin hutang pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini;
 6. Memberi piutang kepada pemegang saham dengan alasan apapun;
 7. Melunasi hutang kepada pemegang saham sebelum seluruh hutang di Bank dilunasi terlebih dahulu;
 8. Mengikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) dan seterusnya dan pengikatan agunan lainnya kepada pihak/kreditur lain;
 9. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga/ Pengadilan Negeri setempat untuk menyatakan pailit diri Penerima Kredit/ Debitur Sendiri;
 10. Melakukan investasi, pembelian asset dan/atau penjualan asset perusahaan melebihi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
 11. Menyewakan aset yang diagunkan ke Bank kepada pihak lain.
- Jaminan** : Hak Tanggungan
- a. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8918 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas 543 m² (lima ratus empat puluh tiga meter persegi), setempat dikenal sebagai Jalan Perkav Billy & Moon, Blok A Kavling Nomor 13 dan 14, yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya. berkedudukan di Kota Bandung tanggal 1 Juli 2014 Nomor 00153/Pondok Kelapa 2014.
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03402/2018 tanggal 21 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur.
 - b. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3262/ Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 260 m² (dua ratus enam puluh meter persegi), setempat dikenal sebagai PT (Persero) Pelindo II Perum Karyawan Sukapura Blok G-1 Kavling Nomor 34, yang terdaftar atas nama Mulyadi, menurut sertifikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 28 April 2006 Nomor 06040/ Sukapura/2005;
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 04174/2018 tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.

- c. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 1233/-I Thamrin City/Kebon Melati/ Kelurahan Kebin Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 6,88 m² (enam koma delapan puluh delapan meter persegi), setempat dikenal sebagai Ruman Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen The Jakarta Residences dan Pusat Perdagangan Thamrin City, Jalan Kebon Kacang Raya, Lantai D1 nomor K/LD1/D29/3 Blok Thamrin City, yang terdaftar atas nama Nyonya Hajjah Elidawati, menurut sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 10 November 2009 Nomor 1936/2009;
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 2105/2018 tanggal 5 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- d. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2173 /Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Wilayah Bojonegara, Provinsi Jawa Barat, seluas 281 m² (dua ratus delapan puluh satu meter persegi), setempat dikenal sebagai Jalan Sukahaji Baru (dahulu Blok Situsacur), yang terdaftar atas nama Nyonya Hajjah Elidawati, menurut sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 19 Agustus 1993, Nomor 3603/1978;
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 09502/2018 tanggal 11 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung.
- e. Sebidang tanah berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor 387/Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, seluas 1.259 m² (seribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi), setempat dikenal sebagai Blok Cilimus, yang terdaftar atas nama Tuan Wawan Suwandiman, menurut sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 8 Agustus 2008 Nomor 00038/2008;
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03357/2018 tanggal 3 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat.
- f. Sebidang tanah berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor 5531/Desa Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat seluas 185 m² (seratus delapan puluh lima meter persegi), setempat dikenal sebagai Kavling nomor C 4-1/T.54, yang terdaftar atas nama Nyonya Hajjah Henda Roshenda Noor, menurut sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 12 November 1997 Nomor 9236/1995.
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 08272/2018 tanggal 1 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.
- g. Sebidang tanah berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 626/ Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung seluas 54 m² (lima puluh empat meter persegi), setempat dikenal sebagai Kelurahan Labuhan Ratu, yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 12 Desember 2013 Nomor 122/Labuhan Ratu/2013;
Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03777/2018 tanggal 3 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

- h. Sebidang tanah berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 627/ Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung seluas 142 m² (seratus empat puluh dua meter persegi), setempat dikenal sebagai Kelurahan Labuhan Ratu, yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 13 Desember 2013 Nomor 119/Labuhan Ratu/2013; Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03777/2018 tanggal 3 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Jaminan Fidusia

- a. Piutang Usaha senilai Rp31.331.801.464,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu empat ratus enam puluh empat rupiah). Terhadap jaminan di atas, telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia ("Sertifikat Fidusia") Nomor W10.00394030.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018.
- b. Persediaan senilai Rp31.553.451.636,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah). Terhadap jaminan di atas, telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00394030.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018.

Borgtocht

- a. Personal Guarantee atas nama Nyonya Hajjah Elidawati; Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan Nomor: 56 tanggal 29 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
- b. Personal Guarantee atas nama Nyonya Hajjah Henda Roshenda Noor; Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan Nomor: 57 tanggal 29 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Cross Colateral

Jaminan-jaminan tersebut diatas saling terkait serta bersifat cross collateral dan cross default dengan fasilitas KMK PTA yang diterima oleh PT Bersama Zatta Jaya, PT Bersama Zatta Mulya dan PT Bersama Dauky Mulya.

Hukum yang Mengatur	: Hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	: Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat dikedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I (satu) Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak dan kewenangan Bank untuk menuntut pelaksanaan/ eksekusi atas pengajuan tuntutan hukum terhadap Penerima Kreditur/Debitur berdasarkan Perjanjian ini melalui atau dihadap Pengadilan-Pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jatuh Tempo
2.	Kredit Modal Kerja Pinjaman tetap Angsuran (KMK-PTA) Non Revolving	Setinggi-tingginya Rp13.543.012.328 ,00 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh tiga juta dua belas ribu tiga ratus dua puluh delapan)	Suku Bunga: 11% (sebelas persen) p.a. per tahun Provisi: 1% (satu) p.a. per tahun	29 Desember 2022

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Akta Perjanjian Membuka Kredit No. 46 tanggal 29 Juni 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Addendum Perjanjian membuka kredit (Restrukturisasi) Nomor: 11 tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Jakarta sebagai berikut:

- Tujuan Penggunaan : Kerja Tambahan Modal Kerja usaha yang didasarkan pada Kontrak/Purchase Order dari Mitra atau agen atau reseller dari PT Bersama Zatta Mulya dan/atau PT Bersama Dauky Mulya
- Jangka Waktu Fasilitas : Jangka waktu untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja diberikan sampai dengan tanggal 29 Desember 2022.
- Financial Covenants : a. Current Ratio (CR) minimal 1x (satu kali) dengan porsi persediaan dan piutang usaha minimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dari posisi Hasil Usaha + Hutang Kredit Modal Kerja (KMK) Bank;
b. Debt Equity Ratio (DER) maksimal 3 x (tiga kali), Perhitungan Financial Covenant berlaku pada Laporan Keuangan Home Statement Triwulan dan Laporan Keuangan Audited PT Bersama Zatta Jaya Konsolidasi setiap tahunnya.
- Dalam hal Debitur gagal memelihara ratio keuangan sesuai Financial Covenants, Debitur bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan, termasuk jika diperlukan melakukan tambahan self financing untuk mencapai rasio keuangan yang diinginkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Laporan Keuangan acuan dipublikasikan;
- Kewajiban Yang Harus Dilakukan (Affirmative Covenants) - Debitur memberitahukan secara tertulis kepada Bank jika Debitur:
- Melakukan merger, akuisisi dan penjualan asset perusahaan, go public;
- Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, dan/atau perubahan pemilikan saham, dan komposisi permodalan
- Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham maksimal 30% (tiga puluh persen) dari laba berjalan, apabila pembagian dividen perusahaan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari laba berjalan maka debitur wajib mendapatkan izin tertulis dari Bank

**Pembatasan
(Negative Covenants)**

- : Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BANK, Penerima Kredit/Debitur tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut, antara lain:
1. Mengikat diri sebagai peminjam terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan yang dibiayai Bank kepada pihak lain;
 2. Melakukan penyertaan ke perusahaan lain;
 3. Melunasi dan atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di Bank dilunasi terlebih dahulu;
 4. Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan alasan apapun;
 5. Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham;
 6. Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan;
 7. Melakukan investasi, pembelian aset dan/atau penjualan aset perusahaan melebihi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
 8. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Penerima Kredit/Debitur Sendiri;
 9. Menyewakan aset yang diagunkan ke Bank kepada pihak lain.

Jaminan

: Hak Tanggungan

- a. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8918 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas 543 m² (lima ratus empat puluh tiga meter persegi), setempat dikenal sebagai Jalan Perkav Billy & Moon, Blok A Kavling Nomor 13 dan 14, yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya. berkedudukan di Kota Bandung tanggal 1 Juli 2014 Nomor 00153/Pondok Kelapa 2014.

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03402/2018 tanggal 21 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur.

- b. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3262/Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 260 m² (dua ratus enam puluh meter persegi), setempat dikenal sebagai PT (Persero) Pelindo II Perum Karyawan Sukapura Blok G-1 Kavling Nomor 34, yang terdaftar atas nama Mulyadi, menurut sertifikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 28 April 2006 Nomor 06040/Sukapura/2005;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 04174/2018 tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.

- c. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 1233/-I Thamrin City/Kebon Melati/ Kelurahan Kebin Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 6,88 m² (enam koma delapan puluh delapan meter persegi), setempat dikenal sebagai Ruman Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen The Jakarta Residences dan Pusat Perdagangan Thamrin City, Jalan Kebon Kacang Raya, Lantai D1 nomor K/LD1/ D29/3 Blok Thamrin City, yang terdaftar atas nama Nyonya Hajjah Elidawati, menurut sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 10 November 2009 Nomor 1936/2009;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 2105/2018 tanggal 5 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- d. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2173 /Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Wilayah Bojonagara, Provinsi Jawa Barat, seluas 281 m² (dua ratus delapan puluh satu meter persegi), setempat dikenal sebagai Jalan Sukahaji Baru (dahulu Blok Situsacur), yang terdaftar atas nama Nyonya Hajjah Elidawati, menurut sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 19 Agustus 1993, Nomor 3603/1978;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 09502/2018 tanggal 11 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung.

- e. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 387/Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, seluas 1.259 m² (seribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi), setempat dikenal sebagai Blok Cilimus, yang terdaftar atas nama Tuan Wawan Suwandiman, menurut sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 8 Agustus 2008 Nomor 00038/2008;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03357/2018 tanggal 3 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat.

- f. Sebidang tanah berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor 5531/Desa Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat seluas 185 m² (seratus delapan puluh lima meter persegi), setempat dikenal sebagai Kavling nomor C 4-1/T.54, yang terdaftar atas nama Nyonya Hajjah Henda Roshenda Noor, menurut sertipikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 12 November 1997 Nomor 9236/1995.

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 08272/2018 tanggal 1 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.

- g. Sebidang tanah berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 626/Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung seluas 54 m² (lima puluh empat meter persegi), setempat dikenal sebagai Kelurahan Labuhan Ratu, yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 12 Desember 2013 Nomor 122/Labuhan Ratu/2013;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03777/2018 tanggal 3 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

- h. Sebidang tanah berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 627/Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung seluas 142 m² (seratus empat puluh dua meter persegi), setempat dikenal sebagai Kelurahan Labuhan Ratu, yang terdaftar atas nama PT Bersama Zatta Jaya, berkedudukan di Kota Bandung tanggal 13 Desember 2013 Nomor 119/Labuhan Ratu/2013;

Terhadap jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03777/2018 tanggal 3 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Jaminan Fidusia

- a. Piutang Usaha senilai Rp31.331.801.464,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

Terhadap jaminan di atas, telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia ("Sertifikat Fidusia") Nomor W10.00394030. AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018.

- b. Persediaan senilai Rp31.553.451.636,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

Terhadap jaminan di atas, telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia ("Sertifikat Fidusia") Nomor W10.00394030. AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018.

Keterangan:

Berdasarkan Surat Nomor: B. 1182/LPM/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Persetujuan Perubahan Covenant PT Bersama Zatta Jaya, yang dikeluarkan oleh PT Bank Raya Indonesia, Tbk disampaikan bahwa:

- 1) Perseroan saat ini tidak dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas hal-hal yang diperjanjikan dalam surat hutang dengan Bank Raya
- 2) Bank Raya dapat menyetujui perubahan beberapa Covenant yang ada pada Perjanjian Kredit, dimana Perusahaan (Debitur) cukup memberitahukan secara tertulis kepada Bank untuk:
 - a. Melakukan merger, akuisisi dan penjualan asset perusahaan, go public;
 - b. Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus dan/atau perubahan kepemilikan saham dan komposisi permodalan
 - c. Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham maksimal 30% dari laba berjalan apabila pembagian dividen kepada pemegang saham maksimal 30% dari laba berjalan maka debitur wajib mendapatkan izin tertulis dari Bank Raya

- 3) Bank Raya dapat menyetujui perubahan Negative Covenant dengan klausula menjadi sebagai berikut: "Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, penerima kredit/debitur tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: Melakukan investasi, pembelian asset dan atau penjualan asset perusahaan melebihi Rp60.000.000,00 (enam puluh miliar) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 4) Perseroan tidak memerlukan persetujuan tertulis dari PT Bank Raya Indonesia Tbk, mengingat bahwa PT BZM dan PT BDM merupakan anak perusahaan yang terkonsolidasi dengan kepemilikan saham Perseroan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dan bukanlah perusahaan lain yang dimaksud pada Perjanjian Kredit dengan Bank Raya Indonesia, Tbk. Selanjutnya PT BZM dan PT BDM juga turut menandatangani Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 9 tanggal 25 Juli 2022 dan terakhir kali diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 11 tanggal 28 Juli 2022, yang keduanya dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Kredit Modal Kerja Pinjaman Rekening Koran"); Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 14 tanggal 21 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Justriany Koni S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, yang diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 8 tanggal 25 Juli 2022, dan terakhir kali diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Membuka Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 10 tanggal 28 Juli 2022, yang keduanya dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika ("Perjanjian Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap").

Sehubungan dengan financial ratio, Perseroan telah melakukan konfirmasi kepada pihak Bank Raya berdasarkan surat elektronik yang dikirimkan oleh Bank Raya tertanggal 22 Agustus 2022 dan 13 Oktober 2022. Dalam surat elektronik tersebut dinyatakan bahwa dari hasil evaluasi Bank Raya atas kondisi keuangan tahun 2022 yang dilakukan pada saat perpanjangan fasilitas kredit Perseroan terhadap evaluasi rasio keuangan, terdapat rasio-rasio yang tidak terpenuhi pada tahun 2020 dan 2021 yaitu CR dan DER ditanggihkan sehubungan dengan relaksasi dan restrukturisasi akibat pandemi covid-19. Namun demikian, berdasarkan laporan keuangan inhouse Maret 2022 rasio keuangan Perseroan telah mengalami perbaikan dan selanjutnya meminta agar kinerja keuangan Perseroan untuk periode 2022 dapat dijaga sesuai Financial Covenant yang dipersyaratkan.

Tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh pihak Bank Raya apabila Perseroan melakukan kelalaian dalam pemenuhan financial covenant adalah menghentikan pemberian fasilitas kredit, apabila belum dicairkan, meminta pengembalian kredit secara seketika berikut bunga dan jumlah uang lainnya yang terhutang, melakukan eksekusi terhadap Jaminan apabila Debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman secara penuh.

Adapun upaya Perseroan yang dilakukan perseroan agar tidak melakukan kelalaian dalam pemenuhan financial covenant adalah dengan tidak menambah pinjaman, melunasi pinjaman terutama pinjaman jangka pendek dan meningkatkan penjualan.

PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 453102000218 tanggal 28 Februari Tahun 2020 antara PT CIMB Niaga Auto Finance sebagai Kreditur dan Perseroan yang diwakili oleh Hj Elidawati sebagai Debitur, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Merek Kendaraan Bermotor	:	VW-Tiguan-1.4 TSI All Space/SUV
Tahun	:	2020
Nomor Rangka	:	MFBTB3E5NLJ000259
Nomor Mesin	:	CZDA5622
Harga Kendaraan	:	Rp680.000.000,00
Jumlah Pinjaman	:	Rp544.000.000,00
Suku Bunga (Flat/Eff)	:	5,6%/11,01% per tahun
Metode/Hari Hitung Bunga	:	Anuitas menurun/ 360 hari per tahun
Jangka Waktu	:	36 bulan
Metode Bayar Angsuran	:	Advance
Angsuran	:	Rp17.650.000/bulan
Maskapai Asuransi	:	PT Sampo

PERJANJIAN PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa perjanjian penting yang material dengan rincian sebagai berikut:

1. Perjanjian Pengalihan Kerja Sama Mitra Nomor: 113/BEZAYA-SETIA/07/22 tanggal 05 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT. Bersama Zatta Mulya yang diwakilkan oleh Hj. Elidawati, selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan CV Hijabcity Mitrazatta Setia yang diwakilkan oleh Deswita Lupiana selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dan PT Bersama Zatta Jaya yang diwakilkan oleh HJ. Elidawati selaku Direktur Utama untuk selanjutnya disebut Pihak Ketiga.

Bahwa Perjanjian Pengalihan Kerja Sama Mitra antara Mitra dan Perseroan merupakan Kerjasama antara PT BZM yang telah dialihkan kepada Perseroan dengan Mitra, dimana Mitra diperbolehkan untuk membuka toko dengan menggunakan merek yang dimiliki oleh PT BZM, yaitu Elzatta dan mengoperasikan gerai dengan aturan dan ketentuan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Atas barang-barang yang diperjual belikan oleh Mitra, didapatkan dari Perseroan berdasarkan purchase order yang mendapat harga khusus untuk kemudian dijual kepada end customer oleh Mitra.

Perseroan telah melakukan pengalihan kontrak kerja sama kemitraan sebagai pemenuhan atas ketentuan yang berlaku terkait dengan KBLI usaha. Pengalihan dilakukan pada bulan Juli 2022.

Maksud dan Tujuan	: - Pihak Pertama bermaksud untuk mengikatkan diri dan mengalihkan Kerjasama Mitra kepada Pihak Ketiga, dan Pihak Ketiga mengikatkan diri sekarang dan untuk kemudian pada waktunya menerima perjanjian kerjasama mitra sebagaimana yang dimaksud.
	- Para Pihak sepakat bahwa tujuan akhir dari Kesepakatan ini adalah melakukan kerjasama mitra
Ruang Lingkup	- Pihak Pertama setuju untuk memberikan atau menyerahkan semua data dan informasi Mitra kepada Pihak ketiga untuk dipelajari dan dipahami.
	- Pihak Ketiga melakukan verifikasi atas keabsahan dan kelengkapan atas semua dokumen tersebut
	- Pihak Ketiga setuju dan menganggap dokumen yang diberikan oleh Pihak Pertama telah memenuhi persyaratan untuk dikelola oleh Pihak Ketiga, maka Pihak Pertama wajib memberikan hak eksklusif kepada Pihak Ketiga untuk melakukan kerjasama mitra
	- Para Pihak sepakat bahwa hak kerjasama mitra milik Pihak Pertama akan berlaku sampai dengan perjanjian Pengalihan Mitra ini berjalan
Jangka Waktu	: - Jangka waktu Perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun terhitung tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (05-07-2022) sampai dengan tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tujuh (05-07-2027) dan Perjanjian dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak;
	- Dalam hal Perjanjian akan diperpanjang, maka salah satu pihak yang akan melakukan perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir

- Jika salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya yaitu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir
- Segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang masih ada pada saat Perjanjian berakhir tetap melekat dan wajib dipenuhi oleh para pihak.
- Dalam hal Perjanjian telah berakhir dan Para Pihak tidak menginformasikan perpanjangan Perjanjian maka Perjanjian ini akan tetap berlaku selama 6 (enam) bulan setelah Jangka waktu berakhir.

Hak dan Kewajiban
Para Pihak, antara lain

Hak dan Kewajiban Pihak Ketiga :

- a. Pihak Ketiga Berkewajiban menentukan konsep standart design Toko Jaringan;
- b. Menetapkan sistem POS untuk pengelolaan Toko Jaringan;
- c. Menyetujui atau menolak nama domain dan/atau website Pihak Kedua yang menggunakan nama elzatta;
- d. Menetapkan seragam yang digunakan tim Toko Jaringan;
- e. Memberikan training dan maintenance Sumber Daya Manusia (SDM) kepada Toko Jaringan;
- f. Memberikan diskon kepada Pihak Kedua sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) sesuai dengan produk terkait, diskon sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan kebijakan pada saat melakukan ePO;
- g. Melakukan kunjungan kerja ke Toko Jaringan;
- h. Menerima laporan omset Toko Jaringan setiap harinya;
- i. Pihak Ketiga sewaktu-waktu berhak melakukan audit dan atau stock opname atas persediaan produk di Toko Jaringan;
- j. Memberikan performance report Toko Jaringan setiap bulannya;
- k. Menetapkan syarat dan ketentuan pembelanjaan agen sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan produk dan member sebesar 10% (sepuluh persen);
- l. Menetapkan syarat dan ketentuan pembelanjaan karyawan Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebesar 30% (tiga puluh persen);
- m. Memberikan kewenangan kepada Pihak Kedua untuk menentukan diskon promo produk-produk yang sudah lewat season dengan sepengetahuan dari persetujuan Pihak Pertama;

- n. Pihak Ketiga wajib memberikan materi promo sesuai periode marketing berjalan dan berhak menentukan biaya dan harga;
- o. Menetapkan Standard Operational Procedure (SOP) Toko Jaringan;
- p. Pihak ketiga berhak untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas hak Non Eksklusif merek dagang yang telah diberikan kepada Pihak Kedua;
- q. Menerima pemberitahuan secara tertulis event yang akan dijalankan di luar toko jaringan (out store event) dari Pihak Kedua;
- r. Mewajibkan Pihak Kedua mempekerjakan karyawannya berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) wilayahnya;
- s. Membayar pajak pajak yang timbul dan mewajibkan Pihak Kedua membayar pajak pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai Standar Akuntansi Keuangan;
- t. Pihak Ketiga menentukan pembelanjaan produk minimal 70% (tujuh puluh persen) untuk produk baru;
- u. Pihak ketiga berhak menerima pembayaran dari Pihak Kedua sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian ini;
- v. Pihak Ketiga berhak untuk mengevaluasi seluruh kebijakan dan aturan namun tidak terbatas pada kebijakan operasional dalam jangka waktu tertentu dan menentukan kebijakan dan aturan berikutnya sesuai hasil evaluasi;
- w. Pihak ketiga menerima salinan perizinan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Peraturan daerah setempat untuk jalannya operasional Toko Jaringan milik Pihak Kedua dan Perjanjian sewa (apabila sewa) dan sertifikat kepemilikan (apabila milik pribadi);
- x. Pihak Ketiga sewaktu-waktu berhak menghentikan pengiriman barang kepada Pihak Kedua apabila berdasarkan analisa Pihak Ketiga terdapat kewajiban Pihak Kedua yang belum diselesaikan.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Menggunakan kontraktor yang ditunjuk Pihak Ketiga ataupun menggunakan kontraktor Pihak Kedua untuk mengerjakan proyek Toko Jaringan sesuai dengan standart design toko Pihak Pertama;
- b. Menggunakan sistem POS Pihak Ketiga untuk setiap transaksi dalam pengelolaan Toko Jaringan;
- c. Mengajukan nama domain dan/atau website kepada Pihak Ketiga;
- d. Menggunakan seragam yang telah ditetapkan oleh Pihak Ketiga;
- e. Mengikuti training dan maintenance Sumber Daya Manusia (SDM);

- f. Mendapatkan diskon sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) sesuai dengan produk terkait, diskon sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan kebijakan pada saat melakukan ePO;
- g. Menerima kunjungan kerja ke Toko Jaringan;
- h. Wajib melakukan stock opname atas persediaan produk di Toko Jaringan dan Pihak Kedua wajib mendampingi apabila sewaktu-waktu Pihak Ketiga akan melakukan audit dan atau stock opname atas persediaan produk di Toko Jaringan;
- j. Menerima performance report Toko Jaringan setiap bulannya;
- k. Menerima syarat dan ketentuan pembelanjaan agen sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dan member sebesar 10% (sepuluh persen).
- l. Memberikan diskon pembelanjaan karyawan Pihak Ketiga dan Pihak Kedua sebesar 30% (tiga puluh persen);
- m. Dapat menentukan diskon promo untuk produk yang sudah lewat season (ROPS= Rest of Previous Season) ketentuan diskon sebagai berikut:
 - a. ROPS 4 : Maksimal 70%
 - b. ROPS 3 : Maksimal 50%
 - c. ROPS 2 : Maksimal 30%
 - d. ROPS 1 : Maksimal 20%
 - e. New Season : 0%
- n. Pihak Kedua menerima materi promo sesuai periode marketing berjalan dan menyetujui dan melakukan pembayaran atas biaya dan harga yang ditentukan Pihak Ketiga;
- o. Wajib melaksanakan Standard Operational Procedure (SOP) Toko Jaringan yang ditentukan oleh Pihak Ketiga;
- p. Pihak Kedua berkewajiban menjaga nama baik merek dagang (Brand) milik Pihak Ketiga
- q. Memberitahukan secara tertulis event yang akan dijalankan di luar toko jaringan (out store event) kepada Pihak Ketiga;
- r. Mempekerjakan karyawannya berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) wilayahnya
- s. Membayar pajak pajak yang timbul sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai Standar Akuntansi Keuangan;
- t. Wajib melakukan pembelanjaan produk kepada Pihak Ketiga minimal 70% (tujuh puluh persen) untuk produk baru;
- u. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar kewajibannya kepada Pihak Ketiga berdasarkan pembelian sesuai jatuh tempo yang ditentukan oleh Pihak Ketiga

- v. Pihak Kedua berkewajiban untuk menerima dan menjalankan seluruh kebijakan dan aturan baru yang telah dibuat Pihak Ketiga berdasarkan hasil evaluasi;
- w. Pihak Kedua akan mengurus serta melengkapi dan memberikan salinan perizinan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Peraturan daerah setempat untuk jalannya operasional Toko Jaringan milik Pihak Kedua, serta memberikan salinan Perjanjian sewa (apabila sewa) dan atau sertifikat kepemilikan (apabila milik pribadi);
- x. Pihak kedua sewaktu-waktu wajib mengikuti ketentuan atas penghentian pengiriman barang kepada oleh Pihak Ketiga dan menyelesaikan kewajiban sebagaimana yang ditentukan oleh Pihak Ketiga.

Penyelesaian Perselisihan : - Segala perselisihan mengenai penafsiran, pemaknaan, dan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk penerapan sanksi dan denda apabila ada, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat

- Bilamana cara musyawarah tidak dapat dilaksanakan dan atau tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan atau perdamaian antara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di Bandung

Keterangan:

Bahwa Perjanjian pengalihan Kerja Sama Mitra lainnya kami ungkapkan pada sub bab Perjanjian Perseroan dengan Pihak Afiliasi dibawah.

1. Akta Perjanjian Pem Akta Perjanjian Pemberian Hak Untuk Memakai Unit/Stand Pusat Grosir Surabaya Nomor: 26/PAN-LGL/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012, yang dibuat di hadapan Devi Chrisnawati, S.H., Notaris di Surabaya. Yang mana para pihaknya adalah PT Persada Alam Nusantara, yang diwakili oleh Ir. Priyo Setya Budi (Pihak Pertama) dan Hj Elidawati, yang dalam hal ini mewakili PT Bersama Zatta Jaya selaku Pihak Kedua).

Ruang Lingkup : Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan hak untuk memakai Unit/Stand yang ada di Pusat Grosir Surabaya tersebut kepada Pihak Kedua yang dengan ini berjanji mengikatkan diri serta menerima pemberian hak untuk memakai Unit/Stand tersebut dari Pihak Pertama. Unit/Stand di Pusat Grosir Surabaya (PGS) yaitu Unit/Stand Lantai 1, Blok I-10 Nomor: 9 luas 13,514 M² (tiga belas koma lima ratus empat belas meter persegi) dari luas keseluruhan sebesar 129,24 m² (seratus dua puluh sembilan koma dua puluh empat meter persegi),

Jangka Waktu : Pemberian hak untuk memakai unit/stand ini berlangsung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan masa berlaku Hak Guna Bangunan Nomor: 454/Kelurahan Gundih tersebut berakhir, yaitu pada tanggal 14 Oktober 2034

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama : - Pihak Pertama berhak atas seluruh kewajiban pembayaran yang menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua serta hak-hak lain yang terdapat dan/atau yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini;

- Pihak Pertama akan menyerahkan Unit/Stand yang menjadi obyek perjanjian ini dalam keadaan baik

- Pihak Pertama menjamin bahwa selama berlangsungnya perjanjian ini, pihak kedua tidak akan mendapatkan gangguan atau tuntutan dari Pihak Ketiga yang menyatakan berhak untuk menempati unit/stand yang diberikan hak untuk memakai pihak tersebut

- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
- Pihak Kedua berhak atas unit/stand yang menjadi obyek perjanjian ini dalam keadaan baik
 - Pihak Kedua wajib membayar dan melunasi segala kewajiban pembayaran yang ditentukan berdasarkan perjanjian ini
 - Pihak kedua wajib membayar dan melunasi segala kewajiban pembayaran yang ditentukan berdasarkan perjanjian ini
 - Pihak Kedua wajib menjaga, memelihara keselamatan dan keamanan serta memperbaiki Unit/Stand yang telah diberikan hak untuk memakai tersebut sehingga Unit/Stand dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kerusakan atas Unit/Stand tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua untuk memperbaikinya
 - Pihak Kedua wajib membuka Unit/Stand tersebut setiap harinya mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
 - Pihak Kedua tidak diperkenankan meletakkan barang-barang miliknya diluar unit/stand tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama
 - Pihak Kedua wajib untuk tunduk dan menaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan segala peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola.
- Lain-lain :
- Berdasarkan perjanjian ini Pihak Kedua berhak untuk setiap waktu memindahkan/mengoperkan hak untuk memakai Unit/Stand tersebut dengan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama
 - Persetujuan Pihak Pertama atas kehendak Pihak Kedua untuk mengalihkan Unit/Stand tersebut, sebagaimana ditetapkan pada ayat 1 Pasal ini. Disertai syarat berupa kewajiban Pihak Kedua untuk membayar kepada pihak Pertama biaya administrasi sebesar 5% (lima prosen) dari harga pengalihan saat itu atau minimal Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan segala pajak-pajak yang timbul menjadi tanggung jawab dari Pihak Kedua maupun Pihak Ketiga lainnya.
 - Dikecualikan dari ketentuan ayat 2 pasal ini, jika peralihan yang akan dilakukan adalah hibah atau pewarisan kepada suami, istri, anak atau keluarga sedarah lainnya, yang harus dibuktikan dengan adanya bukti otentik tentang hubungan yang bersangkutan dengan yang akan menerima peralihan hak
 - Perjanjian ini tidak akan batal walaupun ada peralihan hak antara Pihak Kedua dan Pihak Ketiga, dan karenanya Pihak Ketiga yang menerima peralihan hak dari Pihak Kedua menyangkut Unit/Stand dimaksud dengan sendirinya menjadi pihak dalam perjanjian ini yang menggantikan Pihak Kedua
 - Semua kewajiban perpajakan yang timbul karena adanya peralihan hak kepada Pihak Ketiga yang dilakukan oleh Pihak Kedua terhadap unit/stand dimaksud harus ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua

PERJANJIAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 19 tanggal 4 Agustus 2022, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya, Tbk Nomor: 75 tanggal 30 Agustus 2022, Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya, Tbk Nomor: 76 tanggal 21 September 2022, Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya, Tbk Nomor: 25 tanggal 10 Oktober 2022, dan Akta Addendum Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 83 tanggal 27 Oktober 2022, kelimanya dibuat di hadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**").

- Syarat – Syarat Saham :
- Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini akan didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - Saham Yang Ditawarkan akan dikeluarkan dari portepel yang ditawarkan Kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
 - Nilai nominal setiap saham adalah Rp. 50,- (lima puluh Rupiah).
 - Harga Penawaran berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum ini yaitu Rp100,- (seratus Rupiah).
 - Emiten tidak menerbitkan Surat Saham atas Saham Yang Ditawarkan, kecuali dalam bentuk Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama KSEI,- melainkan akan didistribusikan secara elektronik (dalam bentuk scripless) kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku termasuk ketentuan yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Sebelum Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan pada Bursa, setiap pemesan Saham Yang Ditawarkan akan memperoleh bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk Konfirmasi Penjatahan yang dikeluarkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik.
 - Setelah Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada Bursa maka sebagai tanda bukti kepemilikan Saham Yang Ditawarkan adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek, Bank Kustodian, anggota bursa yang mengelola efek untuk kepentingan Pemegang Rekening.
 - Setelah Penawaran Umum dilakukan dan setelah Saham Yang Ditawarkan Emiten dicatatkan di Bursa, pemegang saham. yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan parikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, peraturan KSEI dan anggaran dasar Emiten

- Penjamin Emisi Efek : - Emiten dengan ini menunjuk PT UOB KAY HIAN SEKURITAS sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan PT UOB KAY HIAN SEKURITAS dengan ini menerima penunjukan tersebut dan menyatakan kesanggupannya untuk menjadi Partisipan Admin berdasarkan dan tunduk kepada syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian
- Penjamin Emisi Efek berkewajiban untuk dan atas nama Emiten menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran menurut persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dengan ini menjamin bahwa Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek akan tunduk dan menyetujui Perjanjian dan sepanjang Perjanjian tidak mengatur sebaliknya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku bahwa Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek terikat pada Perjanjian dan wajib memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Perjanjian sehubungan dengan setiap Pihak dalam Perjanjian dan Addendum Perjanjian
- Penetapan Harga Penawaran : - Harga Penawaran berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum ini yaitu Rp100,- (seratus Rupiah).
- Emiten dapat melakukan perubahan rentang harga pada Masa Penawaran Awal. Dalam hal terjadi perubahan rentang harga, Masa Penawaran Awal wajib memiliki sisa paling sedikit 3 (tiga) Hari Kerja setelah perubahan dimaksud. Perubahan dimaksud dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan Harga Penawaran. Informasi perubahan rentang harga dan masa Penawaran Awal diinput dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- Dalam hal penetapan harga dan jumlah Saham Yang Ditawarkan berada di luar kurva permintaan Penawaran Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik, Emiten wajib mengungkapkan penjelasan atas pertimbangan penetapan Harga Penawaran dan jumlah Saham Yang Ditawarkan tersebut dalam Prospektus
- Penjaminan Emisi Efek : - Berdasarkan pernyataan dan jaminan serta kesanggupan seperti yang tertera dalam Perjanjian dan tergantung pula pada diperolehnya Pernyataan Efektif, kesepakatan antar Emiten dan Penjamin Emisi Efek atas Harga Penawaran dan jumlah pasti mengenai Saham Yang Ditawarkan, maka Emiten setuju untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat serta akan dicatatkan pada- Bursa dan berdasarkan ketentuan-ketentuan persyaratan penjaminan Emisi. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp170.000.000.000 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah). Emiten dengan ini memberi kuasa kepada Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan ini menerima- pemberian kuasa tersebut serta berjanji kepada Emiten untuk bertindak- untuk dan atas nama Emiten:

- (i) Menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat pada Pasar Perdana dengan Harga Penawaran sejumlah Rp100,- (seratus Rupiah) melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal untuk selanjutnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa;
- (ii) Mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu dalam rangka terlaksananya Penawaran Umum ini
- Berdasarkan pernyataan dan jaminan serta kesanggupan para pihak yang tercantum dalam Perjanjian dan tergantung pada:
 - (i) diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana diisyaratkan untuk penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Emiten kepada Masyarakat pada Pasar Perdana;
 - (ii) serta pemenuhan syarat-syarat yang disyaratkan untuk pengeluaran, penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Emiten kepada Masyarakat dan pembelian Saham Yang Ditawarkan tersebut oleh Masyarakat dengan Harga Penawaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan ketentuan syarat-syarat dimaksud harus dipenuhi selambat-lambatnya pada saat-sebelum diterimanya Pernyataan Efektif;

maka Penjamin Emisi Efek atas dasar kesanggupan penuh (full commitment) berjanji dan mengikat diri akan membeli Saham Yang Ditawarkan sebanyak 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham baru, dengan Harga Penawaran Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham, sehingga totalnya adalah sebesar Rp170.000.000.000 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah), beserta sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran dan karenanya Penjamin Emisi Efek wajib menyediakan dana dalam Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan atas nama Penjamin Emisi Efek untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu paling lambat sebelum dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan oleh Penyedia Sistem.

- Penjamin Emisi Efek dengan ini menyatakan memiliki akses yang sah untuk memasukan data pemesanan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, sesuai dengan ketentuan POJK No.41/2020 dan peraturan pelaksanaannya

Prospektus

- :
- Segera setelah OJK menerbitkan pernyataan bahwa Emiten sudah dapat melakukan Penawaran Awal atau Pernyataan Efektif (sebagaimana relevan), Emiten wajib, dengan bantuan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan peraturan Bursa dan OJK yang berlaku, Emiten melalui Partisipan Admin wajib mengumumkan informasi mengenai Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Kewajiban mengumumkan informasi mengenai Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik tersebut dilakukan dengan cara melakukan- input data dan informasi serta mengunggah dokumen pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- Dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.1 di atas wajib paling sedikit, terdiri dari:
 - a. Prospektus Awal, jika dilakukan Penawaran Awal;
 - b. Prospektus Ringkas;
 - c. Perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas;
 - d. Prospektus
- Emiten wajib mengumumkan Prospektus Ringkas melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah OJK memberikan izin publikasi Prospektus Ringkas dan/atau pelaksanaan Penawaran Awal sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor IX.A.2 selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman Prospektus Ringkas, Emiten wajib menyerahkan bukti pengumuman kepada OJK
- Pengumuman atas perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas harus dilakukan oleh Emiten sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah dikeluarkannya Pernyataan Efektif oleh OJK. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, Emiten Wajib menyerahkan bukti pengumuman kepada OJK
- Setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif diumumkan dan sebelum dimulainya Masa Penawaran Umum, Emiten, dengan bantuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek, wajib:
 - a. Menyampaikan Prospektus dalam bentuk tercetak kepada OJK dan Bursa sebanyak 5 (lima) eksemplar beserta salinan elektroniknya (soft copy) sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2; dan
 - b. Mengumumkan informasi sehubungan dengan Penawaran Umum sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Pernyataan Efektif sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2 dan POJK Nomor 41/2020.

Pelaksanaan Penawaran Umum dan Penjataan, *antara lain* :

- Dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan Penawaran Umum dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Masa Penawaran Awal dapat dimulai setelah:
 - 1. penginputan data dan informasi mengenai Penawaran Umum serta mengunggah dokumen melalui Partisipan Admin; dan
 - 2. pengunggahan Prospektus Awal dan Prospektus Ringkas mengenai Penawaran Umum selesai dilaksanakan.
 - b. Masa Penawaran Umum dilakukan paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja, dengan ketentuan baru dapat dimulai setelah:
 - 1. penginputan data dan informasi mengenai Penawaran Umum; dan
 - 2. pengunggahan perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus; selesai dilaksanakan.

- c. Penjataan Saham wajib dilaksanakan setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum;
 - d. Penyelesaian pemesanan saham wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjataan saham dan paling lambat sebelum pencatatan saham di Bursa;
 - e. Pencatatan saham di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
- Sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian Alokasi Efek Porsi Penjataan Terpusat (Claw Back), yaitu Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjataan Pasti sesuai romawi VI angka 5 SEOJK 15/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjataan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik
 - Paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Pernyataan Efektif dan sebelum dimulainya Masa Penawaran Umum, Emiten wajib mengumumkan informasi mengenai Penawaran Umum dan perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, jika ada, termasuk namun tidak terbatas pada pengumuman terkait jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, serta tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran, sesuai ketentuan POJK No.41/2020 dan Peraturan Nomor IX.A.2 pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
 - Penjataan akan dilakukan apabila pemesanan saham melampaui jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjataan ditentukan oleh Manajer Penjataan dengan memperhatikan Peraturan Nomor IX.A.7, POJK Nomor 41/2020 dan SEOJK 15/2020
 - Jika jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum, maka Manajer Penjataan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjataan sisa Saham Yang Ditawarkan setelah alokasi untuk Penjataan Pasti
 - Pelaksanaan keputusan penjataan saham ditetapkan oleh Manajer Penjataan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7, POJK Nomor 41/2020 dan SEOJK 15/2020
 - Manajer Penjataan akan memberikan informasi kepada Emiten sesuai dengan informasi yang terdapat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan segera mungkin mengenai hasil penjataan, termasuk apakah suatu permintaan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan telah diterima untuk seluruhnya atau sebagian atau telah ditolak seluruhnya

- Pembayaran Pemesanan Saham, antara lain
- Masyarakat yang melakukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan- wajib untuk menyediakan dana senilai pemesanannya ke dalam Rekening Dana Nasabah miliknya untuk pembayaran pembelian Saham Yang Ditawarkan. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa
 - Selambat-lambatnya pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek wajib memindahkan dana sesuai dengan jumlah bagian penjaminan dari Rekening Dana Nasabah yang melakukan pemesanan melalui Penjamin Emisi Efek tersebut ke dalam Subrekening Efek Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik
 - Emiten wajib menyampaikan konfirmasi atas penerimaan dana hasil dari Penawaran Umum kepada OJK secara in good funds ke dalam rekening Emiten paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan disertai bukti transfer penerimaan dana (bersamaan dengan penyampaian realisasi nilai emisi) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (5) POJK Nomor: 3/POJK.02/2014 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 22/POJK.02/2018
- Penitipan Kolektif Atas Saham Yang Ditawarkan :
- Sehubungan dengan Penitipan Kolektif atas Saham pada KSEI, Emiten telah melakukan pendaftaran Saham Yang Ditawarkan pada KSEI. ke dalam Penitipan Kolektif Selanjutnya, Emiten melalui Biro Administrasi Efek akan melakukan deposit Saham Yang Ditawarkan.
- Imbalan-Imbalan :
- Untuk Penawaran Umum ini Emiten wajib membayar kepada Para Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek imbalan imbalan jasa untuk:
 1. jasa penjaminan kepada Penjamin Emisi Efek (*underwriting fee*) sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total porsi penjaminan Penjamin Emisi Efek;
 2. jasa penjualan kepada Penjamin Emisi Efek sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total porsi penjaminan Penjamin Emisi Efek
 3. jasa penyelenggaraan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek (*management fee*) sebesar 0,18% (nol koma delapan belas persen) dari seluruh hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak memotong imbalan jasa penjaminan dan imbalan jasa penjualan untuk Penjamin Emisi Efek- yang telah melaksanakan pembayaran sebelum dibayarkan kepada -Emiten dengan menyerahkan tanda bukti pemotongan imbalan-imbalan jasa tersebut kepada Emiten pada Tanggal Pembayaran

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas imbalan jasa yang dibayarkan kepada Penjamin Emisi Efek akan menjadi tanggungan dan harus dibayar Emiten. Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan faktur pajak asli setelah Emiten melakukan pelunasan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku dan Emiten wajib menyerahkan fotokopi faktur pajak tersebut kepada Penjamin Emisi Efek. Untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23) atas imbalan jasa penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.1. Perjanjian ini wajib menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Penjamin Emisi Efek, dan akan dipotong langsung oleh Emiten dari imbalan jasa yang harus dibayar kepada Penjamin Emisi Efek, selanjutnya Emiten berkewajiban menyetorkan PPh 23 tersebut ke kantor pajak setelah Tanggal Pembayaran sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku serta wajib menyerahkan bukti potong pajak PPh 23 tersebut kepada Penjamin Emisi Efek setelah Emiten melakukan penyetoran pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
- Apabila ternyata Penjamin Emisi Efek tidak membayar jumlah yang harus dibayarkannya sesuai dengan Perjanjian, maka Emiten tidak akan membayarkan imbalan jasa penjaminan dan imbalan jasa- penjualan kepada Penjamin Emisi Efek tersebut selama kewajibannya terhadap Emiten belum seluruhnya dipenuhi

Persyaratan Pendahuluan,
antara lain

- : Disamping kewajiban Penjamin Emisi Efek menurut Pasal 6 Perjanjian Penjamin Emisi Efek baru terikat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka menurut Perjanjian, setelah terpenuhinya syarat-syarat di bawah ini dengan ketentuan syarat-syarat di bawah ini harus dipenuhi selambat lambatnya sebelum diterimanya Pernyataan Efektif:
 - (1) Seluruh pernyataan dan jaminan Emiten yang dibuat dalam Perjanjian adalah benar-benar berkaitan dengan fakta materi yang terkandung didalamnya
 - (2) Diperolehnya kesepakatan antara Emiten dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Addendum Perjanjian oleh Emiten dan masing-masing Penjamin Emisi Efek
 - (3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten telah menerima sebelum Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif pendapat dari segi hukum (Legal Opinion) dari kantor konsultan hukum sehubungan dengan Penawaran Umum dalam bentuk dan dengan isi untuk keperluan transaksi Penawaran Umum yang secara wajar dapat diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek
 - (4) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten telah menerima *comfort letter* dari Kantor Akuntan Publik sebelum tanggal Pernyataan Efektif, dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Penjamin Emisi Efek

- (5) Emiten telah mengambil semua tindakan yang diperlukan agar Pernyataan Efektif dari OJK dapat diperoleh selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan setelah tanggal laporan keuangan yang terakhir diaudit dengan mempertimbangkan SEOJK No.4/2022
- (6) Setelah penandatanganan Perjanjian namun demikian dalam kondisi Apapun sebelum OJK mengeluarkan Pernyataan Efektif, tidak terjadi:
 - a. perubahan politik atau kondisi perekonomian di Indonesia atau Keuangan internasional yang berdampak negatif kepada Emiten, yang dapat mempengaruhi secara negatif keberhasilan Penawaran Umum;
 - b. penundaan dan pembatasan yang material atas perdagangan efek di Bursa, atau penentuan harga terendah untuk perdagangan di Bursa tersebut;
 - c. tiap gangguan yang signifikan atas penyelesaian transaksi efek, Transaksi pembayaran pada umumnya, jasa kliring, atau adanya moratorium di Indonesia;
 - d. dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang baru atau adanya perubahan atas peraturan perundang-undangan yang telah ada yang menurut penilaian Penjamin Pelaksana Emisi Efek (bertindak secara wajar) dapat mempengaruhi secara langsung serta berdampak negatif terhadap keberhasilan dari Penawaran Umum;
- (7) Sejak tanggal audit laporan keuangan terakhir yang dimuat dalam Prospektus, sebelum OJK mengeluarkan Pernyataan Efektif, Emiten tidak mengalami:
 - a. kerugian atau gangguan terhadap operasi usaha akibat kebakaran, ledakan, atau bencana lainnya, baik yang dilindungi oleh asuransi atau tidak, atau sengketa, putusan pengadilan, tindakan pemerintah, selain sebagaimana yang telah disebut dalam Prospektus;
 - b. perubahan material terhadap struktur permodalan, hutang jangka panjang, manajemen, operasi usaha, harta kekayaan, keadaan keuangan atau lainnya selain sebagaimana yang telah disebut dalam Prospektus; dimana menurut penilaian Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah berkonsultasi dengan Emiten adalah material dan berdampak buruk terhadap Penawaran Umum Saham Yang Ditawarkan

Masa Berlakunya dan Pengakhiran: - Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, antara lain

Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh semua pihak dari akta ini dan akan berakhir dengan sendirinya dalam hal:

- (1) Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi berakhir karena keadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.5 Perjanjian

- (2) Pernyataan Pendaftaran tidak dinyatakan efektif dalam waktu 7 (tujuh) bulan setelah tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa kantor akuntan publik sebagaimana tetap dimuat dalam Prospektus, namun dengan memperhatikan ketentuan SEOJK 4/2022
- (3) Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Emiten dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum.
- (4) Pencatatan Saham di Bursa tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam angka 5 Peraturan Nomor IX.A.2., maka penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjumlahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut, sebagaimana diatur dalam angka 5 huruf h dan l Peraturan Nomor IX.A.2
- (5) Seluruh Saham Yang Ditawarkan telah habis terjual kepada Masyarakat dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian telah diterima oleh Emiten
- (6) Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih ketentuan Persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian. Dalam hal ini tidak terdapat pengembalian uang pemesanan karena tidak terdapat pernyataan Efektif dari OJK yang mendasari masa Penawaran Umum dan pembayaran pemesanan oleh investor atau pemodal;

Hukum Yang Berlaku : Terhadap Perjanjian hukum yang berlaku adalah hukum yang berlaku di Indonesia dan hak-hak yang dimiliki oleh para pihak dalam Perjanjian tersebut juga berlaku dan harus diartikan serta ditafsirkan menurut undang-undang dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Penyelesaian Sengketa : - Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian ini, diselesaikan dengan cara musyawarah, yang kemudian dituangkan dalam akta tersendiri yang ditandatangani oleh para pihak.

- Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut ("Masa Tenggang"), maka penyelesaian atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK") dengan menggunakan Peraturan LAPS SJK Nomor: 02 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus- sembilan puluh sembilan) Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.

2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Bezama Zatta Jaya Tbk Nomor: 20 tanggal 4 Agustus 2022, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Bezama Zatta Jaya Tbk, Nomor: 76 tanggal 30 Agustus 2022, Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Bezama Zatta Jaya Tbk, Nomor: 26 tanggal 10 Oktober 2022, dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk Nomor: 84 tanggal 27 Oktober 2022, keempatnya dibuat di hadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**").

Penunjukan	:	Emiten dengan ini menunjuk Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada Pasar Sekunder dalam Penawaran Umum untuk kepentingan Emiten, dan Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA telah menerima penunjukan untuk melakukan pengelolaan administrasi saham pada Pasar Sekunder dalam Penawaran Umum berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan KSEI yang berlaku.-.
Harga Penawaran	:	berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum ini sebesar Rp100,00 (seratus rupiah).
Penjamin Emisi Efek	:	berarti PT UOB KAY HIAN SEKURITAS, yang mengadakan perjanjian dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Emiten serta melakukan pembayaran hasil Penawaran-Umum di Pasar Perdana kepada Emiten melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Perjanjian- Penjamin Emisi Efek beserta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya
Saham Yang Ditawarkan	:	berarti Saham Baru atas nama sebanyak 1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) per lembar saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Emiten setelah Penawaran Umum yang akan ditawarkan dan dijual melalui Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat berdasarkan Penawaran Umum menurut Perjanjian dan yang akan dicatatkan pada bursa Efek, bahwa kepastian jumlah saham tersebut akan ditentukan dalam pengubahan/penambahan atas Perjanjian ini.
Tugas dan Kewajiban Emiten Pada Pasar Perdana Pada Sistem Penawaran Umum Elektronik, antara lain	:	<ul style="list-style-type: none"> - Emiten wajib mengumumkan informasi mengenai Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional - Kewajiban mengumumkan informasi mengenai Penawaran Umum 3.2. melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 3.1 dilakukan oleh Emiten melalui Partisipan Admin dengan cara melakukan input data dan informasi serta mengunggah dokumen pada Sistem Penawaran Umum Elektronik

Dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat 3.2 wajib paling sedikit:

- a. Prospektus awal, jika dilakukan penawaran awal;
- b. Prospektus ringkas atau keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum bagi Emiten skala kecil dan Emiten skala menengah;
- c. Perbaikan dan/atau tambahan atas prospektus ringkas atau keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum bagi Emiten skala kecil dan Emiten skala menengah; dan
- d. Prospektus.

Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan 3.5. Penawaran Umum, Emiten wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal- mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik

Dalam hal Emiten akan melakukan penawaran awal, Emiten wajib mengumumkan informasi mengenai Penawaran Umum paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional

Tata Cara Pemesanan :
Pembelian Saham Pada
Sistem Penawaran Umum
Elektronik, antara lain

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan
Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan
Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Selain itu, sesuai dengan POJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek- Bersifat Utang, dan/ atau Sukuk Secara Elektronik, Pemodal harus- memiliki:

- a. SID;
- b. Sub rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah 4.6. sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Emiten dengan KSEI

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB KAY HIAN SEKURITAS selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling) dan Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan- Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Biro Administrasi Efek wajib untuk melakukan penyetoran sejumlah total efek atau Saham Yang Ditawarkan yang harus disediakan berdasarkan Sistem Penawaran Umum Elektronik ke rekening efek Partisipan Admin pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Tugas dan Kewajiban Biro:
Administrasi Efek Pada
Pasar Perdana, antra lain

Biro Administrasi Efek melakukan distribusi saham hasil penjatahan melalui KSEI sesuai dengan jadwal waktu sebagaimana dimuat dalam Prospektus dengan memperhatikan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan KSEI, atas nama Pemegang Rekening yang ditunjuk berdasarkan permintaan investor pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Saham hasil penjatahan yang masuk dalam Penitipan Kolektif akan dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang rekening Efek di KSEI dan untuk selanjutnya untuk kepentingan pemegang saham melalui Pemegang Rekening di KSEI.

Melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu berdasarkan Perjanjian ini dengan mengacu pada praktek dan peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal, peraturan Bursa Efek dan ketentuan KSEI yang berlaku

Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Emiten melakukan penyetoran sejumlah total efek yang harus disediakan berdasarkan Sistem Penawaran Umum Elektronik ke rekening Efek Partisipan Admin pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Biaya dan Cara :
Pembayaran Pada Pasar
Perdana

Biaya yang harus dibayar oleh EMITEN kepada Biro Administrasi Efek atas sebagai Agen Pelaksana adalah sesuai dengan Surat tertanggal tujuh Juni tahun dua ribu dua puluh dua (07-06-2022), nomor PW 071/BZJ/062022, yang aslinya telah diperlihatkan pada saya, Notaris, dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini

Untuk biaya yang belum dibayar oleh Emiten, apabila terjadi suatu tindakan dari Pemerintah Negara Republik Indonesia atau perubahan kebijaksanaan Pemerintah atau suatu krisis internasional atau nasional atau dalam hal terjadi perubahan keadaan ekonomi atau Pasar Modal di Indonesia yang sedemikian rupa, maka kedua belah pihak akan melakukan peninjauan kembali guna bermusyawarah untuk menetapkan biaya atau imbalan jasa yang wajar

Atas biaya-biaya tersebut di atas, Emiten dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) oleh Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan Emiten memotong Pajak Penghasilan (PPh) (apabila diharuskan oleh peraturan perpajakan yang berlaku), kecuali untuk pengembalian biaya-biaya stationery, fasilitas komputer dan meterai yang digunakan untuk kepentingan EMITEN

EMITEN wajib melaksanakan pembayaran dalam 2 (dua) minggu setelah menerima dan melakukan verifikasi atas invoice/formulir tagihan dari Biro Administrasi Efek. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, EMITEN bersedia dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan maksimum Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pembayarannya ternyata terlambat dan berlangsung terus menerus dalam 4 (empat) minggu, maka Biro Administrasi Efek berhak mengakhiri Perjanjian tanpa ada kewajiban apapun untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai Biro Administrasi Efek, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyedia Sistem, antara lain	<p>Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik</p> <p>Penyedia Sistem wajib memberikan hak akses penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat kepada Partisipan Sistem yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Penyedia Sistem</p>
Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik (Partisipan Admin), antara lain	<p>berarti PT UOB KAY HIAN SEKURITAS, yaitu Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.-</p> <p>Partisipan Admin wajib merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek</p> <p>Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Emiten harus menunjuk salah satu penjamin pelaksana emisi Efek sebagai Partisipan Admin</p>
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik (Partisipan Sistem)	<p>adalah PT UOB KAY HIAN SEKURITAS, yaitu perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa- Keuangan dan- mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Partisipan Sistem wajib merupakan:-</p> <ol style="list-style-type: none"> Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau perantara pedagang Efek; atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. <p>Partisipan Sistem berhak mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak akses penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik kepada Penyedia Sistem</p>
Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan berlaku terus selama saham masih terdaftar/tercatat di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali apabila ada keputusan Perjanjian lebih dini oleh salah satu pihak yang- dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada- pihak lainnya 6 (enam) bulan sebelumnya mengenai maksud keputusan- Perjanjian ini. - Apabila salah satu pihak dalam Perjanjian ini lalai atau melakukan cidera janji atas Perjanjian ini, maka Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku dan melepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- Bagian Perjanjian ini yang mengatur tentang kegiatan Pasar Perdana akan berakhir dengan sendirinya pada saat Pencatatan Saham di Bursa Efek, kecuali kewajiban pembayaran imbalan jasa Pasar Perdana yang belum dilunasi dalam hal mana akan berakhir pada saat pelunasannya, dan apabila hal ini terjadi, maka Biro Administrasi Efek berkewajiban untuk menyerahkan data/semua hasil pekerjaan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya pembayaran imbalan jasa dimaksud oleh Biro Administrasi Efek

Penyelesaian Sengketa : Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan dengan cara musyawarah, yang kemudian dituangkan dalam akta tersendiri yang ditandatangani oleh para pihak. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut ("Masa Tenggang"), maka penyelesaian atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK") dengan menggunakan Peraturan LAPS SJK Nomor: 02 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya

3. Perjanjian Pendaftaran Saham (Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI Nomor Pendaftaran: SP-068/SHM/KSEI/0722 tanggal 26 Agustus 2022 antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai KSEI dan Perseroan sebagai Penerbit Efek, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup:

Pendaftaran Efek : - Dengan menandatangani Perjanjian ini

- a. Penerbit Efek setuju untuk mendaftarkan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan di KSEI dalam bentuk elektronik (scripless);
- b. KSEI akan menyimpan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan Penerbit Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI;
- c. Penerbit Efek dan KSEI akan tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan KSEI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Kustodian sentral di bidang Pasar Modal.

- Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan Peraturan KSEI tidak terdapat distribusi Efek Bersifat Ekuitas ke dalam Rekening Efek oleh Penerbit Efek, maka Para Pihak sepakat Perjanjian ini batal, dan oleh karenanya apabila Penerbit Efek tetap bermaksud menyimpan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya di KSEI, maka Penerbit Efek wajib melakukan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dari awal, sesuai peraturan KSEI dan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI.
- Penyelenggaraan :
Administrasi Efek Bersifat Ekuitas
- Penerbit Efek wajib menyelenggarakan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya atau menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melakukan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya setiap jam pada Hari Kerja.
 - Dalam hal Penerbit Efek menunjuk Biro Administrasi Efek, maka Penerbit Efek tetap bertanggung jawab atas kegiatan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan oleh Biro Administrasi Efek untuk dan atas nama Penerbit Efek.
 - Penerbit Efek wajib bertanggung jawab atas administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan penarikan atau penyetoran Efek Bersifat Ekuitas, penerbitan sertifikat Efek Bersifat Ekuitas untuk kepentingan pemegang Efek Bersifat Ekuitas, dan/atau pemberian hak-hak lain atas pemegang Efek Bersifat Ekuitas.
 - Penerbit Efek, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI, wajib memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang telah didaftarkan KSEI dan memastikan bahwa sistem administrasi Efek telah terpelihara dengan baik sepanjang waktu serta selalu tersedia catatan cadangan di tempat terpisah yang aman.
 - Penerbit Efek wajib mengakui dan memperlakukan setiap pemegang Efek Bersifat Ekuitas adalah sebagai pemilik yang sah atas Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dibuktikan dengan daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas dan laporan Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI dan karenanya pemegang Efek Bersifat Ekuitas berhak untuk menerima hak-hak yang melekat pada Efek Bersifat Ekuitas yang dimilikinya.
 - Penerbit Efek wajib menyampaikan konfirmasi tertulis mengenai jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang disimpan di KSEI, sebagai tanda bukti bahwa Penerbit Efek telah mencatat Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya atas nama KSEI dalam daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang dibuat oleh Penerbit Efek.

- Penerbit Efek wajib memberikan konfirmasi harian kepada KSEI mengenai saldo Efek Bersifat Ekuitas yang tersimpan di KSEI berikut daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh KSEI. Apabila Penerbit Efek tidak menyampaikan keberatan atas data tersebut paling lambat 1 (satu) Hari Kerja berikutnya, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut Penerbit Efek menyetujui data-data dari KSEI dimaksud kecuali Penerbit Efek dapat membuktikan adanya kesalahan pencatatan yang dibuat oleh KSEI sesuai ketentuan hukum yang berlaku
 - Penerbit Efek, atas permintaan KSEI, wajib menyediakan setiap informasi yang berhubungan dengan administrasi Efek Bersifat Ekuitas yang disimpan di KSEI.
 - KSEI sewaktu-waktu pada setiap Hari Kerja, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penerbit Efek, dapat melakukan pemeriksaan atas catatan dalam daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang dibuat oleh Penerbit Efek, dan/ atau hal lainnya yang terkait dengan kewajiban Penerbit Efek kepada KSEI, baik yang dilakukan oleh KSEI sendiri maupun oleh pemeriksa independen (Independent Auditor) yang ditunjuk KSEI.
 - Sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku terkait penarikan Efek Bersifat Ekuitas di KSEI, Penerbit Efek wajib menerbitkan sertifikat Efek Bersifat Ekuitas atas nama pemegang Efek Bersifat Ekuitas apabila terdapat permintaan dari pemegang Efek Bersifat Ekuitas dimaksud kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas sesuai ketentuan peraturan KSEI.
 - Dalam melaksanakan administrasi Efek Bersifat Ekuitas, Penerbit Efek wajib memenuhi ketentuan yang telah diputuskan dalam rapat umum pemegang dari Penerbit Efek, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar Penerbit Efek, Peraturan KSEI, dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tindakan Korporasi :
- Penerbit Efek wajib melaksanakan Corporate Action sesuai keputusan rapat umum pemegang saham, ketentuan dalam anggaran dasar, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Penerbit Efek wajib menyampaikan pemberitahuan seluruh informasi yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan Corporate Action kepada KSEI, paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman Penerbit Efek melalui surat kabar dan/atau melalui situs web Bursa Efek kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas.

- Sesuai dengan peraturan KSEI dan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI, pemberian hak-hak pemegang Efek Bersifat Ekuitas dalam bentuk uang dan/atau Efek, wajib dilaksanakan melalui KSEI, dan berdasarkan instruksi dari Penerbit Efek, KSEI selanjutnya akan mendistribusikan hak-hak tersebut kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas baik secara langsung melalui Rekening Efek atas nama pemegang Efek Bersifat Ekuitas, atau melalui Partisipan, sesuai permintaan dari Partisipan
 - Kewajiban KSEI mendistribusikan hak-hak pemegang Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Perjanjian ini, dapat dilaksanakan sepanjang Penerbit Efek telah menempatkan uang dan/atau Efek ke rekening yang ditetapkan oleh KSEI dengan jumlah sesuai kewajiban Penerbit Efek berdasarkan perhitungan dan permintaan KSEI, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi pada jam sesuai dengan permintaan tertulis KSEI kepada Penerbit Efek berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI.
 - Untuk pelaksanaan Corporate Action, KSEI akan:
 - a. Menyediakan daftar pemegang Efek Bersifat Ekuitas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan (Recording Date), melalui media yang ditentukan oleh KSEI; dan
 - b. Merahasiakan informasi awal tentang rencana Corporate Action dari Penerbit Efek sampai dengan adanya pemberitahuan kepada publik yang disampaikan oleh Penerbit Efek, kecuali kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - Dalam hal terdapat penambahan jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang disimpan di KSEI yang dikarenakan penambahan modal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penerbit Efek atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk wajib melengkapi dan menyerahkan perubahan informasi dalam formulir distribusi Efek Bersifat Ekuitas di KSEI.
- Rapat Umum Pemegang Saham :
- Penerbit Efek dalam melaksanakan rapat umum pemegang saham, wajib memberikan alternatif bagi pemegang saham untuk dapat turut serta dalam rapat umum pemegang saham secara elektronik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - Dalam hal Penerbit Efek menggunakan aplikasi rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh KSEI, Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggung jawab bahwa pelaksanaan rapat umum pemegang saham dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan anggaran dasar Penerbit Efek yang berlaku, serta tunduk pada ketentuan dan prosedur yang diterbitkan oleh KSEI.

- Dalam menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, Penerbit Efek menjamin dan bertanggung jawab atas kesesuaian dan kebenaran informasi yang disampaikan kepada KSEI, pemegang saham, Bursa Efek, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Pihak lain yang terkait, dan membebaskan KSEI dari tuntutan ganti kerugian atas kesalahan informasi yang disampaikan melalui aplikasi rapat umum pemegang saham atau sistem KSEI lainnya termasuk media masa atau publikasi dalam bentuk lainnya, kecuali Penerbit Efek dapat membuktikan adanya kesalahan yang dibuat oleh KSEI sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- KSEI berhak menetapkan mekanisme lain sebagai pengganti aplikasi rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh KSEI, dalam hal terdapat keadaan memaksa atau keadaan lain yang menyebabkan aplikasi dimaksud tidak dapat digunakan, dengan memberitahukan kepada Penerbit Efek secara tertulis melalui media yang ditetapkan oleh KSEI. Penerbit Efek setuju untuk melepaskan KSEI dari tanggung jawab dan/atau tuntutan kerugian apapun yang timbul karena penggantian mekanisme aplikasi.
- Dalam hal terdapat pembatalan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI, maka Penerbit Efek tidak dapat lagi menggunakan aplikasi rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh KSEI.

Pengkinian Data	:	<p>Penerbit Efek wajib melakukan pengkinian data atas informasi yang telah disampaikan oleh Penerbitan Efek dalam rangka pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan dokumen yang telah disampaikan kepada KSEI wajib disampaikan ke KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dokumen berlaku, kecuali KSEI meminta disampaikan lebih cepat. - Perubahan data/informasi terkait Penerbit Efek, wajib disampaikan secara tertulis ke KSEI paling lambat pada hari yang sama perubahan tersebut berlaku efektif pada Penerbit Efek.
Biaya-Biaya	:	<p>Penerbit Efek wajib membayar kepada KSEI biaya pendaftaran efek serta biaya lainnya berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan biaya layanan jasa berdasarkan Peraturan KSEI.</p>
Jaminan Ganti Rugi	:	<ul style="list-style-type: none"> - Para pihak menjamin akan selalu mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk segala ketentuan yang diatur dalam peraturan maupun prosedur operasional yang ditetapkan oleh KSEI dari waktu ke waktu. Penerbit Efek dan KSEI akan bertanggung jawab sesuai kewajibannya masing-masing terhadap setiap akibat hukum yang timbul sebagai akibat dari kegagalan memenuhi setiap ketentuan Perjanjian ini. - Penerbit Efek menjamin bahwa setiap dokumen, informasi, konfirmasi, dan/atau instruksi terkait pendaftaran Efek di KSEI adalah sudah final, benar dan tidak akan dicabut kembali.

- Baik Penerbit Efek maupun KSEI bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan semua informasi atau konfirmasi yang disampaikan dan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita pihak lain sesuai Perjanjian ini sebagai akibat kelalaian atau kesalahannya berkenaan dengan informasi atau konfirmasi tersebut.
 - Penerbit Efek wajib bertanggung jawab dan membebaskan KSEI atas setiap tuntutan hukum dari pihak lain dalam bentuk apapun dan dalam jumlah apapun yang diakibatkan tidak dilaksanakannya kewajiban Penerbit Efek sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, kecuali hal-hal tersebut sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan KSEI.
 - KSEI bertanggung jawab dan membebaskan Penerbit Efek atas setiap tuntutan hukum dari pihak lain dalam bentuk apapun dan dalam jumlah apapun yang diakibatkan tidak dilaksanakannya kewajiban KSEI sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada keterlambatan atau kesalahan penyampaian data, kesalahan sistem, dan kesalahan administrasi, kecuali hal-hal tersebut terjadi sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan Penerbit Efek.
 - Baik KSEI maupun Penerbit Efek dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi apabila terjadinya kelalaian atau keterlambatan dipenuhinya ketentuan dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat memberi pengaruh terhadap Para Pihak dalam Perjanjian ini dalam memenuhi kewajibannya.
 - KSEI menjamin akan memperlakukan ketentuan hak dan kewajiban bagi Penerbit Efek secara setara atau sama (equal treatment) dengan yang berlaku bagi Penerbit Efek lain yang mendaftarkan Efeknya di KSEI sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan KSEI.
- Pembatalan Pendaftaran :
Efek
- KSEI dapat membatalkan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KSEI dan/atau Perjanjian ini.
 - Dalam hal Efek Bersifat yang didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian ini telah dihapuskan pencatatnya (delisting) di Bursa Efek, maka Penerbit Efek setuju untuk memberikan kewenangan kepada KSEI untuk membatalkan pendaftaran Efek bersifat ekuitas, dan Penerbit Efek setuju untuk menerbitkan dan menyerahkan bukti kepemilikan fisik atas efek Bersifat Ekuitas untuk masing-masing pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang berhak sesuai dengan daftar pemegang efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh KSEI.
 - Penerbit Efek setuju untuk melepaskan KSEI dari tanggung jawab dan/atau tuntutan kerugian apapun yang timbul karena pembatalan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Hukum Yang Berlaku : Untuk pelaksanaan Perjanjian ini berlaku dan harus ditafsirkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

- Penyelesaian Perselisihan:
- Para Pihak sepakat bahwa semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari dan/ atau sehubungan dengan Perjanjian ini maupun pelaksanaan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Persengketaan"), baik mengenai cidera janji, Perbuatan Melawan Hukum maupun mengenai pengakhiran dan/ atau keabsahan Perjanjian ini, akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak sendiri (negosiasi), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak mengenai Persengketaan atau suatu jangka waktu lain yang disepakati Para Pihak jika ada (selanjutnya disebut "Masa Tenggang Pertama").
 - Apabila setelah lewat Masa Tenggang Pertama, upaya negosiasi tidak menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian karena sebab apapun juga, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "LAPS SJK") menurut peraturan dan acara Mediasi LAPS SJK, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang Pertama: atau suatu jangka waktu lain yang disepakati Para Pihak jika ada (selanjutnya disebut "Masa Tenggang Kedua").
 - Apabila setelah lewat Masa Tenggang Kedua, upaya Mediasi tidak menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian karena sebab apapun juga, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase di LAPS SJK
 - Arbitrase diselenggarakan menurut peraturan dan acara Arbitrase LAPS SJK, bertempat di Jakarta, dalam Bahasa Indonesia dan diputus oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) Arbiter. Putusan Arbitrase LAPS SJK bersifat final dan mengikat.
 - Para Pihak menyatakan:
 - a. melepaskan haknya untuk membawa penyelesaian sengketa kepada Pengadilan Negeri ataupun forum penyelesaian sengketa selain daripada forum-forum yang telah diatur sesuai dengan mekanisme penyelesaiannya masing-masing;
 - b. tunduk pada dan akan melaksanakan setiap kesepakatan perdamaian yang mungkin dihasilkan dari upaya negosiasi dan mediasi;
 - c. melepaskan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, perlawanan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap Putusan Arbitrase LAPS SJK.

	<ul style="list-style-type: none"> - Masing-masing Pihak menanggung sendiri biaya hukum (legal expenses) yang timbul sehubungan dengan negosiasi, Mediasi dan Arbitrase yang diselenggarakan. - Selama berlangsungnya proses penyelesaian sengketa, baik melalui negosiasi, Mediasi ataupun Arbitrase, Para Pihak sepakat untuk melakukan upaya terbaiknya untuk tetap menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, kecuali apabila tindakan tersebut diperkirakan justru akan memperburuk keadaan.
Keadaan Memaksa (<i>Force: Majeure</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Para Pihak setuju bahwa masing-masing pihak tidak bertanggung jawab atas biaya, kerugian, kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian ini, yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak (<i>force majeure</i>), termasuk tetapi tidak terbatas pada banjir, gempa bumi, gunung Meletus, kebakaran, perang, pemogokan, bencana nuklir atau radio aktif, atau huru hara di Indonesia, perdagangan Efek di Bursa Efek di Indonesia pada umumnya dihentikan untuk sementara atau dibatasi oleh instansi yang berwenang, terjadinya kegagalan sistem otorisasi perbankan yang bersifat nasional (namun tidak termasuk kejadian yang berkaitan dengan kegagalan sistem KSEI). - Dalam hal terjadi peristiwa keadaan memaksa, maka Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan memaksa tersebut.
Pengalihan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Perjanjian ini, demikian pula hak dan kewajiban KSEI dan Penerbit Efek sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh KSEI atau Penerbit Efek kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya. - Dalam hal terjadinya merger oleh KSEI atau Penerbit Efek dengan pihak lain, maka Perjanjian ini tetap berlangsung dan mengikat pihak-pihak yang melakukan merger maupun penggantinya.
Lain-Lain	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ini berlaku sejak didistribusikannya Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh Penerbit Efek ke dalam Rekening Efek, dan akan berakhir dengan sendirinya apabila, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Penerbit Efek batal melakukan penawaran Efek Bersifat Ekuitas; atau b. Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas telah dibatalkan sesuai Peraturan KSEI.

- Apabila salah satu ketentuan atau bagian tertentu dari suatu ketentuan dari Perjanjian ini ternyata tidak sah, batal, bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI yang akan berlaku mengikat bagi Para Pihak, dan ketentuan dalam Perjanjian ini yang tidak sah, batal, bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan, tidak mengakibatkan tidak sahnya ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dengan demikian ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku dengan sah.
- Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan KSEI, prosedur operasional maupun ketentuan pelaksanaan lainnya dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan KSEI dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, baik dengan maupun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penerbit Efek.
- Para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia sepanjang mensyaratkan adanya keputusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini.

Perjanjian Perseroan dengan Pihak Afiliasi

No	Jenis	Tujuan
1	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 015/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko PGS tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 010/LGL/SK/BEZAMA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Menyewa tentang Sewa Ruangan Kantor Jangka Waktu: 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024
2	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 017/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko Pondok Kelapa Indah Blok A15 tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 014/LGL/SK/BEZAYA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko Lampung Jangka Waktu: 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025
3	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 016/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko Lampung tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 011/LGL/SK/BEZAMA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko Pondok Kelapa Indah Blok A15 Jangka Waktu: 3 Januari 2021 sampai dengan 2 Januari 2025
4	Perjanjian Sewa Menyewa tentang Sewa Ruangan Kantor Nomor: 010/LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022, tanggal 31 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan selaku VP Strategic and Support berdasarkan Surat Kuasa No. 007/LGL/SK/BEZAMA/XII/2021, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko PGS Jangka Waktu: 2 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2025

No	Jenis	Tujuan
5.	Perjanjian Sewa Menyewa tentang Sewa Ruangan Kantor Nomor: 009/LGL/BZY-BEDAMA/I/2022, tanggal 31 Desember 2021, antara PT Bersama Zatta Jaya dan PT BDM;	Sewa Menyewa tentang Sewa Ruangan Kantor Jangka Waktu: 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024
6.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Eva Hanura Luziani Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Eva Hanura Luziani Nomor: 131/Bezaya Eva/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
7.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Eva Hanura Luziani Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Eva Hanura Luziani Nomor: 131/Bezaya Eva/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
8.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Jamaludin Faza Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Jamaludin Faza Nomor: 115/Bezaya Jamal/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
9.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Agus Susanto Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Agus Susanto Nomor: 112/Bezaya Agus/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
10.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Ahzin Zamroni Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Ahzin Zamroni Nomor: 114/Bezaya Ahzin/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
11.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Alfin Jauhari Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Alfin Jauhari Nomor: 150/Bezaya Alfin/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
12.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan CV Hijabcity Mitrazatta Setia Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan CV Hijabcity Mitrazatta Setia Nomor: 113/Bezaya Setia/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
13.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Ita Ro'fatulmaola Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Ita Ro'fatulmaola Nomor: 123/Bezaya Ita/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
14.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan M. Jamrianto Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan M. Jamrianto Nomor: 129/Bezaya Jamrianto/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
15.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Maria Ulfa Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Maria Ulfa Nomor: 127/Bezaya Maria/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
16.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Nawal Abdullah Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Nawal Abdullah Nomor: 128/Bezaya Nawal/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
17.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Nuryanta Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Nuryanta Nomor: 124/Bezaya Nuryanta/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
18.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan CV Hijabcity Mitrazatta Sejati Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan CV Hijabcity Mitrazatta Sejati Nomor: 118/Bezaya Sejati/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
19.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan CV Mitrazatta Amanah Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan CV Mitrazatta Amanah Nomor: 119/Bezaya Mitrazatta/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
20.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Dede Elia Jamil Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Dede Elia Jamil Nomor: 120/Bezaya Dede/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
21.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Giyatiningisih Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Giyatiningisih Nomor: 121/Bezaya Dede/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027

No	Jenis	Tujuan
22.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan CV Mitrazatta Perkasa Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan CV Mitrazatta Perkasa Nomor: 116/Bezaya Hijab/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
23.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Iqror Alfatah Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Iqror Alfatah Nomor: 122/Bezaya Iqror/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
24.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Kholid Mutaqin Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Kholid Mutaqin Nomor: 117/Bezaya Kholid/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
25.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Murtono Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Murtono Nomor: 130/Bezaya Murtono/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
26.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Dauky Mulya Dengan Murtono Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Murtono Nomor: 130/Bezaya- Martono/07/22 tanggal 7 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027
8.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Dauky Mulya Dendan Dede Elia Jamil Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Jaya Dengan Dede Elia Jamil Nomor: 120/BEZAYA-DEDE/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022- 5 Juli 2027

Keterangan :

Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan pihak terafiliasi tersebut di atas (Perjanjian Sewa Menyewa dan Perjanjian Perjanjian Pengalihan Kerja Sama Mitra telah dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran (arm's length). Namun, mengingat transaksi tersebut telah dilaksanakan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum dan telah diungkapkan di dalam Prospektus Penawaran Umum, oleh karenanya transaksi tersebut dikecualikan untuk melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Selanjutnya, setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum, Perseroan wajib melaksanakan transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal termasuk POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi yang merupakan Transaksi Material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan.

Seluruh perjanjian pengalihan kerja sama mitra sebagaimana disebutkan pada table diatas merupakan perjanjian dimana Mitra dapat membuka toko dengan menggunakan merek yang dimiliki oleh PT BZM, yaitu Elzatta dan/atau merek yang dimiliki oleh PT BDM, yaitu Dauky, serta mengoperasikan gerai dengan aturan dan ketentuan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian Perusahaan Anak dengan Pihak Afiliasi

Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Terafiliasi yang mana Perusahaan anak merupakan salah satu pihak adalah sebagai berikut:

PT BZM

No	Jenis	Tujuan
1	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 015/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko PGS tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 010/LGL/SK/BEZAMA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Menyewa tentang Sewa Ruang Kantor Jangka Waktu: 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024
2	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 017/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko Pondok Kelapa Indah Blok A15 tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 014/LGL/SK/BEZAYA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko Lampung Jangka Waktu: 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025

No	Jenis	Tujuan
3	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 016/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko Lampung tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 011/LGL/SK/BEZAMA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko Pondok Kelapa Indah Blok A15 Jangka Waktu: 3 Januari 2021 sampai dengan 2 Januari 2025
4	Perjanjian Sewa Menyewa tentang Sewa Ruangan Kantor Nomor: 010/LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022, tanggal 31 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan selaku VP Strategic and Support berdasarkan Surat Kuasa No. 007/LGL/SK/BEZAMA/XII/2021, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko PGS Jangka Waktu: 2 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2025

PT BDM

No	Jenis	Tujuan
1	Perjanjian Sewa Menyewa tentang Sewa Ruangan Kantor Nomor: 009/LGL/BZY-BEDAMA/I/2022, tanggal 31 Desember 2021, antara PT BZJ dan PT BDM;	Sewa Menyewa tentang Sewa Ruangan Kantor Jangka Waktu: 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024

Perjanjian Perusahaan Anak dengan Pihak Ketiga

PT BZM

Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mana PT BZM merupakan salah satu pihak adalah sebagai berikut:

Perjanjian Sewa Menyewa

No	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
1	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 005/LGL/BEZAMA/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 antara Andreas Widodo Singgih dengan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Jepara	18 Juni 2022 – 17 Juni 2023	
2	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 002/LGL/WD-BEZAMA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 antara Willy Darmawan dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Elzatta Balikpapan yang merupakan perpanjangan dari perjanjian sewa menyewa tanggal 30 April 2021.	01 Mei 2022 – 30 April 2025	Atas perjanjian ini, terdapat 2 (dua) unit ruko yang disewakan: 1. Jl Jenderal Sudirman (Klandasan-Balikpapan) Ruko Bandar Blok B 9; 2. Jl Jenderal Sudirman (Klandasan-Balikpapan) Ruko Bandar Blok B 27.
3	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 045/LGL/HERAWATI-BEZAMA/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 antara Herawati dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Elzatta Banjar	1 Januari 2021 – 31 Desember 2023	
4	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 010/LGL/BEZAMA/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 antara Rohadi Roni dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa menyewa Toko Elzatta Lahat, Sumatra Selatan.	1 Juli 2022 – 30 Juni 2023	
5	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 017/LGL/TA-BEZAMA/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 antara Tedy Ariono dan PT BZM tentang perjanjian sewa menyewa Toko Galeri Elzatta Magelang.	1 September 2021 – 31 Agustus 2022	
6	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 010/LGL/NS-BEZAMA/IV/2021 tanggal 11 April 2021 antara Nila Sandrawati dan PT BZM tentang Perjanjian sewa menyewa Toko Galeri Elzatta Padang	12 April 2021 – 11 April 2023	
7	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 017/LGL/RAHADJO-BEZAMA/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 antara Rahardjo Slamet dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Purwakarta	2 Juli 2020 – 1 Juli 2023	

No	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
8	Akta Kontrak Sewa menyewa Nomor 17 tanggal 9 Agustus 2021 antara Bambang Lestiawan dan Suprihatin yang dengan ini diberikan kuasa dari Hajjah Elidawati atas kedudukannya sebagai Direktur dari PT BZM.	1 September 2021- 31 Agustus 2023	
9	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 016/LGL/WD-BEZAMA/VIII/2022 tanggal 29 Juli 2022 antara Sumarlani Hardjo Dirjo dan PT BZM tentang perjanjian sewa Toko Galeri Elzatta Yogyakarta	31 Juli 2022 – 30 Juli 2023	
10	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 003/LGL/BEZAMA/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 antara Hellin Sioe Ling dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Cilacap	28 Juni 2022 – 27 Juni 2023	
11	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 014/LGL/BEZAMA/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 antara PT Garuda Mitra Sejati "City Mall" dan PT BZM tentang perjanjian sewa Toko "Jogja City Mall"	25 Juni 2022 – 24 Juni 2023	
12	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 006/LGL/UA-BEZAMA/VI/2021 tanggal 23 April 2021 antara Ulfah Anifah dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Elzatta Lamongan	25 April 2021 – 24 April 2023	
13	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 007/LGL/FW-BEZAMA/VI/2021 tanggal 1 April 2021 antara Freedy Wijaya dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Elzatta Prabumulih	11 April 2021 – 10 April 2023	
14	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor. 012/LGL/RK-BEZAMA/VII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 antara Rudy Kandarani dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Elzatta Surabaya	20 Agustus 2021 - 19 Agustus 2023	
15	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 002/LGL/BEZAMA/VI/2022 tanggal 1 April 2022 antara Rusdiana dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Baturaja	1 April 2022 – 31 Maret 2023	
16	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 015/LGL/BCM-BEZAMA/XI/2022 tanggal 1 Oktober 2021 antara PT Bersama Ciptarasa Mulya dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Riau Bandung	5 November 2021 – 4 November 2022	
17	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 017/LGL/ BEZAMA/IV/2022 tanggal 11 April 2022 antara Husin Ali dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Palembang Ahmad Yani	11 April 2022 - 10 April 2023	Outlet Toko Galeri Elzatta Palembang Ahmad Yani merupakan outlet yang sama dengan Elzatta Palembang.
18	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 017/LGL/ BEZAMA/IV/2022 tanggal 29 April 2022 antara PT Pagi Sore Lismar dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Palembang Basuki	30 April 2022 - 29 April 2023	Outlet Toko Galeri Elzatta Palembang Basuki merupakan outlet yang sama dengan Elhijab Palembang.
19	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 019/LGL/ BEZAMA/VII/2022 tanggal 1 Juli 2020 antara PT Pilar Utama Sukses dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Plaza Medan Fair	1 Juli 2020 – 30 Juni 2023	Outlet Toko Galeri Elzatta Plaza Medan Fair merupakan outlet yang sama dengan Elzatta Medan 1
20	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 011/LGL/ BEZAMA/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 antara Beniardi Indra Margo dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Makassar	23 Mei 2022 – 22 Mei 2023	
21	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 013/LGL/YENI-BEZAMA/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 antara Yeni Faranika dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Kalinyamatan	25 Juni 2022 – 24 Juni 2023	
22	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 009/LGL/BEZAMA/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 antara Christine Hendrawati dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Subang	30 Juni 2022 – 29 Juni 2023	
23	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 008/LGL/ BEZAMA/II/2022 tanggal 7 Januari 2022 antara Haryati Cahyati dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Rangkasibutung	1 Januari 2022 – 31 Desember 2023	
24	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 45 tanggal 30 Juni 2022 antara Natasha Griseldy dan Cornelius Susanto dengan Raden Indry Rachman Kusuma yang dengan ini diberikan kuasa dari Hajjah Elidawati atas kedudukannya sebagai Direktur dari PT BZM.	1 Juli 2022 – 30 Juni 2025	

No	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
25	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 001/LGL/BEZAMA/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 antara Enny Soemardjo dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta ITC BSD	17 Mei 2022 – 16 Mei 2023	
26	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 004/LGL/BEZAMA/V/2022 tanggal 6 Mei 2022 antara J. Arnes Lukman selaku Direktur Utama PT Plaza Lifestyle Prima dan PT BZM tentang Perjanjian sewa Toko FX Sudirman	2 Mei 2022 – 1 Mei 2023	
27	Nota Kesepahaman Ref. 000028/LOI/RSM-TEGAL/PTRR/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 antara PT Rita Ritelindo dan PT BZM	1 Desember 2019 – 30 November 2022	Outlet Rita Mall Tegal merupakan outlet yang sama dengan Outlet Superstore Tegal.
28	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 212/P/RT/CIP-MALL/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 antara PT Citraciti Pasific dan Elidawati selaku perwakilan PT BZM tentang Perjanjian sewa menyewa Ruang Toko Mall SKA	19 Mei 2022 – 18 Mei 2025	Outlet Ruang Toko Mall SKA (Pekanbaru) merupakan outlet yang sama dengan Toko Galeri Elzatta Pekanbaru.
29	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 007/LGL/BEZAMA/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 antara Wahyudin Yuwono dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Stan Suncity Mall Madiun	20 Mei 2022 – 19 Mei 2023	Outlet Stan Suncity Mall Madiun merupakan outlet yang sama dengan Elzatta Madiun.
30	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 006/LGL/BEZAMA/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 antara Yuwono dan PT BZM tentang Perjanjian Sewa Stan Suncity Mall Sidoarjo	9 Juni 2022 – 8 Juni 2023	Outlet Stan Suncity Mall Sidoarjo merupakan outlet yang sama dengan Elzatta Sidoarjo.
31	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 020/LGL/BEZAMA/XI/2022 tanggal 16 November 2021 antara Vella Fitria Juwita dan PT BZM tentang perjanjian sewa Toko Galeri Tasikmalaya	16 November 2021 – 15 November 2022	
32	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 012/LGL/BETTY-BEZAMA/VI/2022 tentang Perjanjian Sewa Toko Galeri Elzatta Lubuk Linggau tanggal 21 Juni 2022, antara Betty untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Hj. Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua	21 Juni 2022 – 20 Juni 2023	
33	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 002/PSM-PSX/GALERRY/R/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 antara PT Palembangparagon Mall dan PT BZM tentang perjanjian sewa menyewa Palembang Square Extension	1 Juni 2022 – 31 Mei 2023	Outlet Palembang Square Extension merupakan outlet yang sama dengan Galeri Elzatta Palembang.

Perjanjian Kerjasama

No	Jenis	Tujuan
1	Perjanjian Kerja Sama Merchant Internet tanggal 22 April 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakilkan oleh Hj Elidawati selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Merchant dan PT Midtrans, untuk selanjutnya disebut sebagai Payment Gateway.	Kerja Sama Merchant Internet
2	Perjanjian Kerja Sama Nomor 110/LGL/BEZAMA-URS/07/2022 tentang Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim tanggal 4 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakili oleh Hj. Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan PT Usaha Rejeki Semesta yang diwakili oleh Muhammad Khaidar Asfat untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim
3	Perjanjian Kerja Sama Nomor 180/LGL/BEZAMA-KANTI/07/2022 tentang Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakili oleh Hj. Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan PT Kanti Sehat Sukses yang diwakili oleh Yus Ansari untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim
4	Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Sewa Toko Baru Nomor 165/LGL/GSI-BEZAMA/VI/2022 tentang Sewa Toko Galeri Elzatta tanggal 5 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Global Sariksa Investama yang diwakilkan oleh Ervan Shaleh Pratama, selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Bersama Zatta Mulya yang diwakilkan oleh Hj. Elidawati selaku direktur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.	Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Sewa Toko Baru Galeri Elzatta

No	Jenis	Tujuan
5	Kontrak Kerja Sama Renovasi Sewa Toko Baru Nomor 150/BEZAMA – BGD /VII/2022 tanggal 4 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara dan PT Bersama Zatta Mulya yang diwakilkan oleh Hj. Elidawati selaku direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Berkah Global Development yang diwakilkan oleh Madya Yuni Santosa selaku direktur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.	Perjanjian Kerja Sama Renovasi Toko Baru
6	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 030/LGL/BEZAMA-KI/X/2021 tentang Perjanjian Sewa Rumah Pondok Kelapa tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan selaku VP Strategic & Support berdasarkan Surat Kuasa No: 013/LGL/SK/BEZAMA/IX/2021 untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Kahfi Irsyadi, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Perjanjian Sewa Rumah Pondok Kelapa
7	Perjanjian Kerjasama Nomor 130/LGL/BEZAMA-KSS/06/2022 tentang Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakili oleh Hj. Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Kanti Sehati Sukses yang diwakili oleh Yus Ansari selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim
8	Perjanjian Kerjasama Nomor 131/LGL/BEZAMA-BIB/06/2022 tentang Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakili oleh Hj. Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Berkah Indonesia Berniaga yang diwakili oleh Ir. Wisnu Gardjito selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim
9	Perjanjian Kerjasama Nomor 132/LGL/BEZAMA-URS/06/2022 tentang Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakili oleh Hj. Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Usaha Rejeki Semesta yang diwakili oleh Muhammad Khaidar Asfat selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim
10	Perjanjian Kerjasama Nomor 126/LGL/BEZAMA-ASH/07/2022 tentang Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim tanggal 4 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakili oleh Hj. Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Tn. Ahmad Sarip Hidayat, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim
11	Perjanjian Kerjasama Nomor 124/LGL/BEZAMA-MJL/07/2022 tentang Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim tanggal 4 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakili oleh Hj. Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan CV Maharani Jaya Lestari yang diwakili oleh Linda Kosim selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim
12	Perjanjian Kerjasama Nomor 121/LGL/BEZAMA-DAUFAS/07/2022 tentang Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim tanggal 4 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakili oleh Hj. Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan CV Daufas yang diwakili oleh Aguswadi selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim
13	Perjanjian Kerjasama Nomor 125/LGL/BEZAMA-HARY/07/2022 tentang Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim tanggal 4 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakili oleh Hj. Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Harry Gauw untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim
14	Perjanjian Kerjasama Nomor 123/LGL/BEZAMA-DEDI/07/2022 tentang Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim tanggal 4 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BZM yang diwakili oleh Hj. Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Dedi Cubarya, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim

PT BDM

Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mana PT BDM merupakan salah satu pihak adalah sebagai berikut:

Perjanjian Sewa Menyewa

No	Perjanjian	Jangka Waktu	Keterangan
1	Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Sewa Toko Baru tanggal 5 Juli 2022, dengan Nomor: 166/LGL/GSI-BEDAMA/VII/2022, antara PT Global Sariksa Investama dan PT BDM	5 Juli 2022 – 5 Juli 2027	
2	Perjanjian Sewa Menyewa Toko Dauky Rita Supermall Tegal, Nomor: Store-Upper Ground-No.49-52, tanggal 8 Juni 2019, antara PT Rita Ritelindo dan PT BDM	10 Oktober 2019 – 9 Oktober 2022	
3	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 Juni 2022, yang telah dilegalisasi dengan Nomor Akta: 44 tanggal 30 Juni 2022 oleh Christina Agustini, S.H., M.Kn. Notaris di Tegal antara Ny. Natasha Griseldy dan Tn. Cornelius Susanto dan PT BDM	1 Mei 2022 – 30 April 2025	
4	Perjanjian Sewa Menyewa tentang Sewa Toko Galeri Elzatta Purwakarta Nomor: 004/LGL/BEZAMA/V/2022 tanggal 28 April 2022, antara Rahardjo Slamet dan PT BDM	1 Mei 2022 - 30 April 2023	
5	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 004/LGL/BEDAMA-RK/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 antara Rudy Kandarani dan PT BDM tentang Perjanjian Sewa Toko Dauky Surabaya Ngagel	20 Agustus 2021 - 19 Agustus 2023	

Perjanjian Kerjasama

No	Jenis	Tujuan
1	Perjanjian Kerja Sama tanggal 22 April 2019, dengan Nomor: 148/ PKS-M/IV/2019, antara PT BDM yang diwakilkan oleh Hj. Elidawati, selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Merchant dan PT MidTrans, untuk selanjutnya disebut sebagai Payment Gateway.	Kerja Sama Merchant Internet
2	Perjanjian Kerjasama tanggal 4 Juli 2022, dengan Nomor: 111/LGL/ BEZAMA-URS/07/2022, antara PT BDM yang diwakilkan oleh Hj. Elidawati, selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Usaha Rejeki Semesta yang diwakilkan oleh Muhammad Khaidar Asfat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim
3	Perjanjian Kerja Sama tanggal 14 Juli 2022 dengan Nomor: 181/LGL/ BEDAMA-KSS/07/2022, antara PT BDM yang diwakilkan oleh Hj. Elidawati, selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Kanti Sehati Sukses yang diwakilkan oleh Yus Ansari selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua	Penyediaan Barang Dagang Produk Busana Muslim
4	Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Sewa Toko Baru tanggal 5 Juli 2022, dengan Nomor: 166/LGL/GSI-BEDAMA/VII/2022, antara PT Global Sariksa Investama yang diwakili oleh Ervhan Saleh Pratama selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BDM yang diwakili oleh Hj Elidawati selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Sewa Toko Baru Galeri Dauky
5	Perjanjian Kerja Sama Renovasi Toko Baru Nomor: 151/ BEDAMA – BGD /VII/2022 tanggal 4 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT BDM yang diwakilkan oleh Hj. Elidawati, selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT Berkah Global Development yang di wakilkan oleh Madya Yuni Santosa selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua	Perjanjian Kerja Sama Renovasi Toko Baru

7. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

a. Perjanjian Perseroan dengan Pihak Afiliasi

No	Jenis	Tujuan
1	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 015/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko PGS tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 010/LGL/SK/BEZAMA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Menyewa tentang Sewa Ruang Kantor Jangka Waktu: 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024
2	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 017/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko Pondok Kelapa Indah Blok A15 tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 014/LGL/SK/BEZAYA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko Lampung Jangka Waktu: 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025
3	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 016/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko Pondok Kelapa Indah Blok A15 tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 011/LGL/SK/BEZAMA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko Pondok Kelapa Indah Blok A15 Jangka Waktu: 3 Januari 2021 sampai dengan 2 Januari 2025
4	Perjanjian Sewa Menyewa tentang Sewa Ruang Kantor Nomor: 010/LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022, tanggal 31 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan selaku VP Strategic and Support berdasarkan Surat Kuasa No. 007/LGL/SK/BEZAMA/XII/2021, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko PGS Jangka Waktu: 2 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2025
5.	Perjanjian Sewa Menyewa tentang Sewa Ruang Kantor Nomor: 009/LGL/BZY-BEDAMA/I/2022, tanggal 31 Desember 2021, antara PT Bersama Zatta Jaya dan PT BDM;	Sewa Menyewa tentang Sewa Ruang Kantor Jangka Waktu: 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024
6.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Eva Hanura Luziani Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Eva Hanura Luziani Nomor: 131/Bezaya Eva/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
7.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Eva Hanura Luziani Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Eva Hanura Luziani Nomor: 131/Bezaya Eva/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
8.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Jamaludin Faza Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Jamaludin Faza Nomor: 115/Bezaya Jamal/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
9.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Agus Susanto Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Agus Susanto Nomor: 112/Bezaya Agus/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
10.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Ahzin Zamroni Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Ahzin Zamroni Nomor: 114/Bezaya Ahzin/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
11.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Alfin Jauhari Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Alfin Jauhari Nomor: 150/Bezaya Alfin/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
12.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan CV Hijabcity Mitrazatta Setia Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan CV Hijabcity Mitrazatta Setia Nomor: 113/Bezaya Setia/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
13.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Ita Ro'fatulmaola Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Ita Ro'fatulmaola Nomor: 123/Bezaya Ita/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027

No	Jenis	Tujuan
14.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan M. Jamrianto Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan M. Jamrianto Nomor: 129/Bezaya Jamrianto/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
15.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Maria Ulfa Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Maria Ulfa Nomor: 127/Bezaya Maria/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
16.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Nawal Abdullah Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Nawal Abdullah Nomor: 128/Bezaya Nawal/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
17.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Nuryanta Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Nuryanta Nomor: 124/Bezaya Nuryanta/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
18.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan CV Hijabcity Mitrazatta Sejati Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan CV Hijabcity Mitrazatta Sejati Nomor: 118/Bezaya Sejati/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
19.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan CV Mitrazatta Amanah Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan CV Mitrazatta Amanah Nomor: 119/Bezaya Mitrazatta/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
20.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Dede Elia Jamil Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Dede Elia Jamil Nomor: 120/Bezaya Dede/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
21.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Giyatiningsih Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Giyatiningsih Nomor: 121/Bezaya Dede/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
22.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan CV Mitrazatta Perkasa Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan CV Mitrazatta Perkasa Nomor: 116/Bezaya Hijab/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
23.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Iqror Alfatah Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Iqror Alfatah Nomor: 122/Bezaya Iqror/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
24.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Kholid Mutaqin Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Kholid Mutaqin Nomor: 117/Bezaya Kholid/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
25.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Mulya Dengan Murtono Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Murtono Nomor: 130/Bezaya Murtono/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
26.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Dauky Mulya Dengan Murtono Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Murtono Nomor: 130/Bezaya- Martono/07/22 tanggal 7 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027
8.	Perjanjian Pengalihan Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Dauky Mulya Dengan Dede Elia Jamil Menjadi Perjanjian Kerjasama Mitra Antara PT Bersama Zatta Jaya Dengan Dede Elia Jamil Nomor: 120/BEZAYA-DEDE/07/22 tanggal 5 Juli 2022	5 tahun terhitung tanggal 5 Juli 2022-5 Juli 2027

Keterangan :

Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan pihak terafiliasi tersebut di atas (Perjanjian Sewa Menyewa dan Perjanjian Perjanjian Pengalihan Kerja Sama Mitra telah dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran (arm's length). Namun, mengingat transaksi tersebut telah dilaksanakan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum dan telah diungkapkan di dalam Prospektus Penawaran Umum, oleh karenanya transaksi tersebut dikecualikan untuk melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Selanjutnya, setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum, Perseroan wajib melaksanakan transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal termasuk POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi yang merupakan Transaksi Material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan.

Seluruh perjanjian pengalihan kerja sama mitra sebagaimana disebutkan pada table diatas merupakan perjanjian dimana Mitra dapat membuka toko dengan menggunakan merek yang dimiliki oleh PT BZM, yaitu Elzatta dan/atau merek yang dimiliki oleh PT BDM, yaitu Dauky, serta mengoperasikan gerai dengan aturan dan ketentuan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

b. Perjanjian Perusahaan Anak dengan Pihak Afiliasi

Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Terafiliasi yang mana Perusahaan Anak merupakan salah satu pihak adalah sebagai berikut:

PT BZM

No	Jenis	Tujuan
1	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 015/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko PGS tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 010/LGL/SK/BEZAMA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Menyewa tentang Sewa Ruang Kantor Jangka Waktu: 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024
2	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 017/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko Pondok Kelapa Indah Blok A15 tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 014/LGL/SK/BEZAMA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko Lampung Jangka Waktu: 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025
3	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 016/LGL/BZY-BEZAMA/X/2021 tentang Sewa Toko Lampung tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan berdasarkan Surat Kuasa No. 011/LGL/SK/BEZAMA/IX/2021 selaku VP Strategic & Support, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko Pondok Kelapa Indah Blok A15 Jangka Waktu: 3 Januari 2021 sampai dengan 2 Januari 2025
4	Perjanjian Sewa Menyewa tentang Sewa Ruang Kantor Nomor: 010/LGL/BZY-BEZAMA/VII/2022, tanggal 31 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Bersama Zatta Jaya yang diwakili oleh Hj Elidawati, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan PT BZM yang diwakili oleh Irvan Rachmawan selaku VP Strategic and Support berdasarkan Surat Kuasa No. 007/LGL/SK/BEZAMA/XII/2021, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.	Sewa Toko PGS Jangka Waktu: 2 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2025

PT BDM

No	Jenis	Tujuan
1	Perjanjian Sewa Menyewa tentang Sewa Ruang Kantor Nomor: 009/LGL/BZY-BEDAMA/I/2022, tanggal 31 Desember 2021, antara PT BZJ dan PT BDM;	Sewa Menyewa tentang Sewa Ruang Kantor Jangka Waktu: 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024

Keterangan :

Perjanjian yang dibuat antara masing-masing Perusahaan Anak dengan pihak terafiliasi tersebut di atas telah dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran (arm's length). Namun, mengingat transaksi tersebut telah dilaksanakan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum dan telah diungkapkan di dalam Prospektus Penawaran Umum, oleh karenanya transaksi tersebut dikecualikan untuk melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Selanjutnya, setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum, Perseroan wajib melaksanakan transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal termasuk POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi yang merupakan Transaksi Material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan.

8. INFORMASI MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha Utama	% Kepemilikan	Kontribusi Penjualan Perusahaan Anak Terhadap Perseroan per 31 Maret 2022
PT Bersama Zatta Mulya ("PT BZM")	2013	2013	Perdagangan Eceran Pakaian	99,9%	90,05%
PT Bersama Dauky Mulya ("PT BDM")	2013	2013	Perdagangan Eceran Pakaian	99,996%	9,95%

Kegiatan usaha perusahaan anak adalah perdagangan eceran pakaian melalui toko *offline* dan *online*. Toko – toko anak usaha tersebut langsung menjual produk kepada *end customer*. Jenis produk yang ditawarkan oleh PT BZM yaitu lebih berfokus terhadap busana muslim wanita sedangkan untuk PT BDM lebih berfokus terhadap busana muslim pria.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Grup BZJ:

PT Bersama Zatta Mulya (“PT BZM”)

Riwayat Singkat

PT Bersama Zatta Mulya didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “**PT BZM**” Nomor: 7 tanggal 17 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Cahya Suryana. S.H., Notaris di Kota Bandung, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-04393.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0007621.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013. serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 046 tanggal 10 Juni 2022 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 018712 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian PT BZM**”).

Dengan ketentuan anggaran dasar yang telah telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BZM No. 5 tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Heris Priandika S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU0053528.AH.01.02. TAHUN 2022 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147671.AH.01.11.TAHUN 2022 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 62 tanggal 5 Agustus 2022, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 026059 “**Akta PT BZM No. 5 tanggal 28 Juli 2022**”).

Anggaran dasar telah mengalami perubahan beberapa kali, yang mana terakhir para pemegang saham PT BZM memutuskan dan menyetujui, untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar.

Berdasarkan Akta PT BZM No. 5 tanggal 28 Juli 2022, maksud dan tujuan PT BZM adalah berusaha dalam bidang-bidang sebagai berikut: (i) Perdagangan dan (ii) Portal Web dan/atau Platform Digital.

PT BZM memiliki kontribusi terhadap penjualan Perseroan yaitu sebesar 90,05% berdasarkan Laporan Keuangan Audit Per 31 Maret 2022.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

a) Perdagangan Eceran Pakaian (Kode KBLI 47711)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakaian, baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan, seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah.

b) Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian (Kode KBLI 47713)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pelengkap pakaian, seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, kaos kaki, handuk dan selimut. Termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, ritsleting dan lainnya.

Kegiatan Usaha Penunjang:

a) **Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (Kode KBLI 63122)**

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.

Namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh PT BZM yaitu Perdagangan Eceran Pakaian.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BZM No. 18 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Elyse Javanka S.H., Notaris di Kota Bandung, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0350530 tanggal 24 Oktober 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT BZM dan Nomor: AHU-AH.01.03-0350529 tanggal 24 Oktober 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BZM, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0202606.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 24 Oktober 2019 ("**Akta PT BZM No. 18 tanggal 27 September 2019**") adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	Rp100.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor:	525.000	52.500.000.000	
1 PT Bersama Zatta Jaya	524.999	52.499.000.000	99,9
2 Hj Elidawati	1	100.000	0.01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	525.000	52.500.000.000	100
Saham dalam Portepel	475.000	47.500.000.000	

Berdasarkan: (i) Perjanjian Jual Beli Saham No. 19 tanggal 27 September 2019 telah dilakukan jual beli saham dalam PT BZM yang dimiliki oleh PT Shafira Laras Persada sebanyak 157.499 (seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham kepada PT BZJ; dan (ii) Perjanjian Jual Beli Saham No. 20 tanggal 27 September 2019, telah dilakukan jual beli saham dalam PT BZM yang dimiliki oleh PT Shafira Laras Persada sebanyak 1 (satu) saham kepada Hajjah Elidawati, yang mana pada saat PJB Saham ditandatangani oleh Penjual dan Perseroan, Penjual sudah melakukan kewajiban penyeteroran atas Saham Yang Dialihkan.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta PT BZM No. 18 tanggal 27 September 2019, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BZM adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Ny. Elidawati

Dewan Komisaris

Komisaris : Ny. Eva Hanura Luziani

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha PT BZM

No.	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB): NIB PT BZM No. 9120308642657 yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2019 oleh OSS, adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.	NIB ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	KBLI 47711 untuk Lokasi Usaha: Kantor Pusat PT BZM dan Gerai-Gerai PT BZM. KBLI 47713 untuk Lokasi Usaha: Kantor Pusat PT BZM. KBLI 63122 untuk Lokasi Usaha: Kantor Pusat PT BZM.

No.	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 27062210213273842, yang diterbitkan pada bulan Juni dan Agustus 2022 oleh OSS, untuk KBLI 63122, KBLI 47711, dan KBLI 47713.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Untuk Kantor Pusat PT BZM dan Gerai-Gerai PT BZM.
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 06718/IMB/1988 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Blok A/13+14, Kel. Pondok Kelapa, Jakarta Timur ditetapkan tanggal 3 Agustus 1988 atas nama PT Billy & Moon H.D	-	Bahwa PT Billy & Moon H.D, merupakan Developer atas bangunan yang didirikan sebagaimana tertera pada IMB di atas.
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Nomor 31.689.459.0-428.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.	-	
5.	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-1323PKP/WPJ.09/KP.0503/2019 tanggal 26 November 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, diterangkan bahwa BZM yang memiliki alamat di KP Harihukun RT 003 RW 007 Cigondewah Kaler Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat, menjalankan kegiatan usaha dengan KBLI 46100 Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.	-	
6.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor: 003567.01/DJAI.PSE/06/2022 tanggal 29 Juni 2022, yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI.	-	
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) SIUPMSE Nomor: 91203086426570001 tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh OSS.	-	
8.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan PT BZM telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor: 1400000028809 tanggal 15 Agustus 2014.	-	
9.	Sertifikat BPJS Kesehatan PT BZM telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan Kesehatan sesuai dengan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan dengan Nomor: 009/SER/1001/0822 tanggal 1 Agustus 2022.	1 Juli 2023.	
10.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan Pelaporan untuk Kantor Pusat dengan Nomor Pelaporan: 40214.20220728.0001 tanggal 28 Juli 2022.	Dengan kewajiban PT BZM melaporkan kembali pada tanggal 28 Juli 2023.	Untuk Kantor Pusat PT BZM dan Gerai-Gerai PT BZM.

No.	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
11.	Lembar Kerja Sama Bipartit PT BZM telah membentuk LKS Bipartit dimana dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 9 Permenaker No. 32/2008, PT BZM telah mendapat pengesahan pencatatan LKS Bipartit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: KT.03.02.03/0006/HI-06/DISNAKER/2000 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit PT Bersama Zatta Mulya Komplek Industri Prapanca Kp. Harikun No 24, Desa/Kelurahan Cigondewah Kaler, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40214 tanggal 4 Juli 2022.	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan tersebut.	
12.	Peraturan Perusahaan telah dibuat Peraturan Perusahaan PT Bersama Zatta Mulya tanggal 9 September 2022 yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: KEP. 4/HI.00.00/00.0000.220704010/B/IX/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bersama Zatta Mulya tanggal 16 September 2022.	Berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 16 September 2022 s/d 15 September 2024.	

Ikhtisar Data Keuangan Penting PT. Bersama Zatta Mulya

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Total Aset	178.884	149.753
Total Liabilitas	119.244	96.067
Total Ekuitas	59.640	53.686

Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Pendapatan	135.541	66.199
Beban Pokok Pendapatan	78.174	55.213
Beban Usaha	38.776	37.928
Laba (Rugi) Usaha	18.591	(26.942)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	6.984	(36.622)

- Pencapaian pendapatan PT Bersama Zatta Mulya di tahun 2021 naik 105% dibandingkan tahun 2020. Kenaikan penjualan mitra sebesar 399,3% dan kenaikan penjualan eceran di 33,1% dibandingkan tahun 2020.
- Peningkatan beban usaha di tahun 2021 sebesar 2,2% dibandingkan tahun 2020. Hal ini hasil dari upaya perseroan menjaga efisiensi biaya sehingga jaw ratio antara kenaikan penjualan jauh lebih besar dibandingkan kenaikan beban usaha.
- Implikasi dari poin diatas menghasilkan kenaikan laba usaha tahun berjalan di tahun 2021 sebesar 119,1% dibandingkan tahun 2020.
- Kenaikan aset perseroan di tahun 2021 sebesar 19,5% dan porsi terbesar adalah di kenaikan persediaan sebesar 21,3% dibandingkan tahun 2020. Hal ini sebagai upaya Perseroan menjaga kebutuhan persediaan barang baru untuk menunjang penjualan.
- Kenaikan liabilitas perseroan di tahun 2021 sebesar 24,1% yang dikontribusi dengan kenaikan pinjaman jangka pendek yang perseroan lakukan sebagai upaya pemenuhan modal kerja penyediaan persediaan baru.

PT Bersama Dauky Mulya (“BDM”)

Riwayat Singkat

PT Bersama Dauky Mulya didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “**PT BDM**” Nomor: 2 tanggal 1 Maret 2013, yang dibuat di hadapan Cahya Suryana, S.H., Notaris di Kota Bandung, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-28745.AH.01.01.TAHUN 2013 tanggal 29 Mei 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0049498.AH.01.09.TAHUN 2013 tanggal 29 Mei 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 046 pada tanggal 7 Juni 2022 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 018714 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian PT BDM**”).

Dengan ketentuan anggaran dasar yang telah terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BDM No. 6 tanggal 28 Juli 2022, dibuat di hadapan Heris Priandika S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU0053556.AH.01.02.TAHUN 2022 Tahun 2022 tanggal 30 Juli 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147736.AH.01.11.TAHUN 2022 Tahun 2022 tanggal 30 Juli 2022, serta telah diumumkan berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 062 tanggal 4 Agustus 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 02061 (“**Akta PT BDM No. 6 tanggal 28 Juli 2022**”).

Anggaran dasar telah mengalami perubahan beberapa kali, yang mana terakhir para pemegang saham PT BDM memutuskan dan menyetujui, untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar.

Berdasarkan Akta PT BDM No. 6 tanggal 28 Juli 2022, maksud dan tujuan PT BDM adalah berusaha dalam bidang-bidang sebagai berikut: (i) Perdagangan dan (ii) Portal Web dan/atau Platform Digital.

PT BDM memiliki kontribusi terhadap penjualan Perseroan yaitu sebesar 9,95% berdasarkan Laporan Keuangan Audit Per 31 Maret 2022.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

a) Perdagangan Eceran Pakaian (Kode KBLI 47711)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakaian, baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan, seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah.

b) Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian (Kode KBLI 47713)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pelengkap pakaian, seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, kaos kaki, handuk dan selimut. Termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, ritsleting dan lainnya.

Kegiatan Usaha Penunjang:

a) Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (Kode KBLI 63122)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.

Namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh PT BDM yaitu Perdagangan Eceran Pakaian.

Struktur Permodalan

- a. Struktur permodalan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Bersama Dauky Mulya No. 38 tanggal 16 Februari 2016 Yang dibuat di hadapan Helly Yuniarti Basuki, S.H., Notaris di Kota Bandung, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0028924 tanggal 5 Maret 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0028872.AH.01.11 TAHUN 2016 tanggal 5 Maret 2016 (selanjutnya disebut "**Akta PT BDM No. 38 tanggal 16 Februari 2016**") yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.0000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:	25.000	25.000.000.000	
1. PT Bersama Zatta Jaya	17.500	1.750.000.000	70,000
2. Tn. Agusnadi	3.750	375.000.000	15,000
3. Ny. Elidawati	3.750	375.000.000	15,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	25.000	2.500.000.000	100,000

- b. Selanjutnya struktur permodalan PT BDM terakhir dirubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BDM No. 6 tanggal 28 Juli 2022, dibuat di hadapan Heris Priandika S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU0053556.AH.01.02.TAHUN 2022 Tahun 2022 tanggal 30 Juli 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147736.AH.01.11. TAHUN 2022 Tahun 2022 tanggal 30 Juli 2022, serta telah diumumkan berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 062 tanggal 4 Agustus 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 02061 (selanjutnya disebut "**Akta PT BDM No. 6 tanggal 28 Juli 2022**"), susunan struktur permodalan PT BDM hingga saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.0000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:	25.000	25.000.000.000	
1. PT Bersama Zatta Jaya	24.999	2.499.900.000	99,996
2. Ny. Elidawati	1	100.000	0,004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	25.000	2.500.000.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta PT BDM 6 No. 28 Juli 2022, susunan anggota Direksi dan Komisaris BDM adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Ny. Elidawati

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ny. Eva Hanura Luziani
Komisaris : Tn. Insinyur Gunadi

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha PT Bersama Dauky Mulya

No.	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB): NIB PT BDM No. 9120309692452 yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2019 oleh OSS, adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.	NIB ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, PT BDM tanggal 4 Agustus 2022, bahwa NIB RBA PT BDM masih dalam proses penyesuaian, sebagaimana merujuk pada Pasal 3 Akta No. 6 tanggal 28 Juli 2022, dengan menghapuskan KBLI Nomor: 46411 - Perdagangan Besar Tekstil, 46414 - Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil dan 46100 - Perdagangan Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak.
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 10082210213578493, yang diterbitkan pada bulan Agustus 2022 oleh OSS, untuk KBLI 63122, KBLI 47711, dan KBLI 47713.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Untuk Kantor Pusat PT BDM dan Gerai-Gerai PT BDM.
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Keputusan Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 6673/IMB/e/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Pondok Kelapa Raya Blok B1 No. 4A RT 005 RW 04, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur tanggal 24 Oktober 2014.	-	
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): NPWP Kantor Pusat NPWP No. 31.783.656.7-428.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung.	-	
5.	Penguatan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PKP Kantor Surat Penguatan Pengusaha Kena Pajak No. S-29PKP/WPJ.09/KP.0503/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Pajak Pratama Bandung, diterangkan bahwa BDM yang memiliki alamat di KP Harihukun RT 003 RW 007 Cigondewah Kaler Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat, menjalankan kegiatan usaha dengan KBLI 47711 Perdagangan Eceran Pakaian telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.	-	
6.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor: 003569.01/DJAI. PSE/06/2022 tanggal 29 Juni 2022, yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI.	-	
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) SIUPMSE Nomor: 91203096924520001 tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh OSS.	-	

No.	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
8.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan	-	PT BZM telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor: No. 1400000028811 tanggal 15 Agustus 2014.
9.	Sertifikat BPJS Kesehatan	1 Juli 2023	PT BZM telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan Kesehatan sesuai dengan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan dengan Nomor: 008/SER/1001/0822 tanggal 1 Agustus 2022.
10.	Wajib Laport Ketenagakerjaan	Dengan kewajiban PT BDM melaporkan kembali pada tanggal 8 Juli 2023	Pelaporan untuk Kantor Pusat dengan Nomor Pelaporan: 40214.20220708.0004 tanggal 8 Juli 2022 dengan kewajiban Perseroan mendaftarkan kembali pada tanggal 8 Juli 2023.

Ikhtisar Data Keuangan Penting PT.Bersama Dauky Mulya

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Total Aset	56.316	47.488
Total Liabilitas	47.821	40.306
Total Ekuitas	8.495	7.182

Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Pendapatan	48.551	25.914
Beban Pokok Pendapatan	30.622	24.211
Beban Usaha	13.245	16.464
Laba (Rugi) Usaha	4.684	(14.761)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.887	(16.985)

- Pencapaian pendapatan PT Bersama Dauky Mulya di tahun 2021 naik 87,4% dibandingkan tahun 2020. Kenaikan penjualan mitra sebesar 427,5% dan penjualan eceran hamper sama jika dibandingkan tahun 2020. Kontribusi penjualan eceran yang stagnan di tahun 2021 karena perseroan menutup 6 toko di tahun 2021.
- Penurunan beban usaha di tahun 2021 sebesar -19,6% dibandingkan tahun 2020. Hal ini hasil dari upaya perseroan menjaga efisiensi biaya sehingga jaw ratio antara kenaikan penjualan jauh lebih besar dibandingkan kenaikan beban usaha.
- Implikasi dari poin diatas menghasilkan kenaikan laba usaha tahun berjalan di tahun 2021 sebesar 111,1% dibandingkan tahun 2020.
- Kenaikan aset perseroan di tahun 2021 sebesar 18,6% dan porsi terbesar adalah di kenaikan piutang usaha sebesar 427,5% dibandingkan tahun 2020. Hal ini sebagai implikasi peningkatan penjualan mitra yang sangat signifikan di tahun 2021.
- Kenaikan liabilitas perseroan di tahun 2021 sebesar 18,6% yang dikontribusi dengan kenaikan utang usaha yang perseroan lakukan sebagai upaya pemenuhan modal kerja penyediaan persediaan baru.

4. INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Lembur Sadaya Investama (PT “LSI”)

Riwayat Singkat

PT LSI adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama PT Lembur Sadaya Investama, sesuai dengan Akta Pendirian PT Lembur Sadaya Investama Nomor: 11 tanggal 8 September 2014, yang dibuat di hadapan Nora Indrayani, S.H., Notaris di Purwakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-24060.40.10.2014 tanggal 10 September 2014, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0090912.40.80.2014 tanggal 10 September 2014 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian LSI”). Akta Pendirian LSI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Lembur Sadaya Investama Nomor: 11 tanggal 23 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Heris Priandika, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0085604.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 23 Desember 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0423033 tanggal 23 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Lembur Sadaya Investama dan Nomor: AHU-AH.01.03-0423034 tanggal 23 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Lembur Sadaya Investama, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0217160.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Desember 2020 (selanjutnya disebut “Akta No. 11 tanggal 23 Desember 2020”).

Kegiatan Usaha sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar PT LSI adalah Konstruksi Gedung Tempat Tinggal, Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, dan Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya, Namun Kegiatan Usaha yang telah benar benar dijalankan saat ini adalah Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, dan Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya, seperti aktivitas penasihat keuangan, mortgage advisers and brokers.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No.11 tanggal 23 Desember 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT LSI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000,00 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000	1.000.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Sabanda Karunia Lestari	59.999	299.995.000.000	99,9983
2. Asep Sulaeman Sabanda	1	5.000.000	0,00167
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	60.000	300.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	140.000	700.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian PT LSI, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT LSI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Akbar Fatahillah Saband
Direktur : Hasan Muldhani

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Asep Sulaeman Sabanda
Komisaris : Arfan Sani Fathurrahman Sabanda

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha PT LSI

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 0220109201146 yang diterbitkan tanggal 14 Februari 2020	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
2.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) tanggal 23 Desember 2020	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Izin Lokasi Izin Lokasi tanggal 23 Desember 2020, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota	Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.	
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 71.337.597.0-439.000 untuk kantor Perseroan yang beralamat di Jl. Karangcegak RT 008/RW 003, Cidahu, Pagaden Barat, Subang, Jawa Barat dan termasuk pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang	-	
6.	Surat Keterangan Terdaftar Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-18029KT/ WPJ.22/KP.1703/2021 tanggal 21 Juli 2021 (telah terdaftar pada Administrasi Perpajakan terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2014)	-	

Ikhtisar Data Keuangan Penting PT LSI

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022
Total Aset	578.489
Total Liabilitas	225.421
Total Ekuitas	353.068

Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022
Pendapatan	65.095
Beban Pokok Pendapatan	(39.301)
Beban Usaha	15.090
Laba (Rugi) Usaha	10.705
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.255

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. TINJAUAN UMUM

PT Bersama Zatta Jaya Tbk (Perseroan) adalah suatu perseroan terbatas yang saat ini memiliki kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan holding dan aktivitas usaha perdagangan besar tekstil pakaian dan alas kaki dan industri pakaian jadi, serta perdagangan eceran pakaian melalui Perusahaan Anak. Dengan memiliki manajemen yang kompeten dan berpengalaman, Perseroan menyediakan produk yang berkualitas, terupdate dan terjangkau sehingga menjadi retailer fashion Muslim yang memiliki reputasi tinggi di Indonesia. Saat ini Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 123 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah toko tersebut belum termasuk jumlah rencana penambahan toko baru dari rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan dalam Bab II Prospektus ini.

Berikut adalah kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan:

Kegiatan Usaha Utama:

a) Perdagangan Besar Tekstil (Kode KBLI 46411)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain.

b) Perdagangan Besar Pakaian (Kode KBLI 46412)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki.

c) Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil (Kode KBLI 46414)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi.

d) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200)

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu Perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

e) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209)

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan Usaha Penunjang:

a) Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil (Kode KBLI 14111)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.

Namun, Kegiatan Usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh saat ini adalah Aktivitas Perusahaan Holding dan aktivitas Usaha Perdagangan Besar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki dan Industri Pakaian Jadi, serta Perdagangan Eceran Pakaian melalui Perusahaan Anak.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menetapkan visi ke depan yaitu:

Visi

Menjadi perusahaan penyedia produk fesyen terkemuka yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia dan diakui dunia dengan produk-produk berkualitas serta banyak memberi manfaat bagi lingkungannya

Misi

1. Mengutamakan pendayagunaan kekuatan kolaborasi & sinergi dan terus menerus melakukan berbagai terobosan & inovasi untuk bisa menghadirkan produk-produk dengan kualitas, harga dan layanan terbaik bagi konsumen.
2. Melakukan upaya berkelanjutan dalam pengembangan kualitas SDM & kapabilitas organisasi (dengan dukungan sistem IT/digital tepat guna) untuk tercapainya sasaran produktivitas, pertumbuhan dan daya saing perusahaan.

Selain itu, Perseroan juga menjalankan nilai-nilai Perseroan yang disingkat THE BEST, yakni:

- Trust : Amanah dan terpercaya dalam menjalankan tugas
- Hardwork : Kerja keras untuk mencapai hasil maksimal
- Enthusiasm : Semangat yang tinggi dalam bekerja
- Bright : Gemilang dalam karya dan pencapaian
- Elegant : Keindahan yang selaras
- Solidarity : Solidaritas yang tinggi dalam pencapaian Visi & Misi
- Thankful : Selalu bersyukur atas hasil yang diperoleh

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan terus mengembangkan keunggulan kompetitifnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perseroan, dimana sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya merupakan kunci keberhasilan Perseroan dalam memberikan solusi terbaik untuk menghadirkan produk-produk yang sesuai dengan aspirasi konsumen. Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagai berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

Berikut adalah beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan:

a. Memiliki basis pelanggan yang kuat

Perseroan sudah berpengalaman dalam fahion Muslim lebih dari 10 tahun sehingga memiliki basis pelanggan yang kuat. Saat ini perseroan memiliki 200.000 member aktif di seluruh Indonesia. Hal ini ditopang oleh rekam jejak kehadiran merk Perseroan yang dari tahun ke tahun masa perkembangannya selalu menghadirkan program-program marketing yang relevan sehingga menjadi perhatian konsumen secara masif. Dukungan sebagai sponsor utama *wardrobe* di sinetron *Tukang Bubur Naik Haji* di periode 2012 sampai 2017 yang dibintangi oleh Citra Kirana dan tembus lebih dari 2000 episode menjadi tonggak penting yang membuat merk Elzatta diingat dan diminati

konsumen Indonesia. Selain itu, di masa perkembangan Perseroan hadir dalam *event* penting tahunan industri fesyen, seperti Indonesia Fashion Week (IFW) dan Muslim Fashion Festival (Muffest), sebagai salah satu *tenant* utama di kategori busana muslim.

b. Sumber daya manusia yang berpengalaman dan mumpuni di industri fesyen Muslim

Manajemen sudah memiliki pengalaman lebih dari 32 tahun di industri fesyen Muslim yang dimulai pada *brand* fesyen Muslim lainnya dengan segmen menengah keatas. Selain itu, manajemen juga memiliki pengalaman panjang dengan reputasi yang baik di bidang branding, B2B *selling* dan *modern retailing* baik di perusahaan nasional maupun perusahaan multinasional. Hal ini juga didukung oleh karyawan yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang tinggi sesuai penerapan nilai-nilai perusahaan yang telah menjadi budaya perusahaan, dan menunjang pertumbuhan perseroan juga menopang perseroan dalam masa berat saat pandemi Covid-19 melanda sehingga Perseroan tetap dapat *survive* dan *sustain*.

c. Memiliki mitra strategis yang sudah dibina baik di hulu (produksi) maupun di hilir (saluran penjualan)

Perseroan memiliki keunggulan dalam keberlanjutan usaha dengan membangun kemitraan strategis baik di hulu maupun di hilir. Kemitraan strategis di hulu dijalin dengan para vendor dan supplier yang memiliki kapasitas dan reputasi yang baik di industri fesyen sehingga ketersediaan, ketepatan waktu dan kualitas produk dapat terjaga sesuai standard dan target yang ditentukan oleh Perseroan. Kemitraan strategis ini sangat penting dalam memastikan pemenuhan produk atas kebutuhan konsumen terjamin, stabil, dan memenuhi standar.

Berikutnya kemitraan strategis di hilir yang dijalin dengan mitra toko jaringan sebanyak 76 toko Mitra dan 200.000 member aktif di seluruh Indonesia. Mitra-mitra perseroan adalah para pengusaha yang memiliki pengalaman bisnis, kekuatan dalam pemahaman market muslim di kota/kabupatennya, juga jaringan & komunitas. Keberadaan mitra sangat strategis karena membantu perseroan dalam melakukan ekspansi pasar dengan lebih cepat dan lebih banyak. Kerjasama strategis dengan mitra terus dikelola dengan menghadirkan skema Kerjasama yang menarik bagi mitra & saling menguntungkan. Setiap tahunnya, para mitra memiliki target bisnis yang disepakati Bersama dengan perseroan, yang apabila target tersebut tercapai perseroan akan memberikan reward-reward yang menarik bagi para mitra.

d. Memiliki diversifikasi brand dan produk yang menasar setiap segmen

Perseroan memiliki merk Elzatta yang menasar segmen keluarga muslim Indonesia. Menghadirkan koleksi-koleksi produk untuk kebutuhan setiap anggota keluarga, untuk setiap aktivitas baik formal maupun aktivitas sehari-hari. Berikutnya adalah merek Dauky, yang menasar segmen kaum muda yang dinamis & modern. Dauky menunjang kebutuhan konsumen yang ingin tetap terlihat modis dengan menggunakan fesyen muslim dalam menjalankan aktivitasnya.

e. Kapasitas dan lokasi pusat distribusi yang strategis

Toko yang dimiliki Perseroan berada dalam lokasi pusat perbelanjaan yang strategis dan toko Perseroan terletak pada jalan utama kota-kota besar yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia sehingga mudah diakses oleh konsumen. Saat ini kecenderungan konsumen fesyen Indonesia mayoritas masih lebih suka berbelanja secara *offline* atau langsung ke toko. Keberadaan toko-toko Perseroan di lokasi-lokasi yang strategis baik di Kota maupun Kabupaten dan pengalaman berbelanja yang mudah dan menarik menjadi kekuatan perseroan sekaligus keunggulan kompetitif. Pusat distribusi Perseroan terletak di Kantor Pusat Perseroan yang terletak di Pasir Koja – Bandung.

f. Sertifikasi

Perseroan memiliki sertifikasi ISO 9001 : 2015. Ini dilakukan untuk memastikan sistem manajemen mutu di Perseroan berjalan, dan pada akhirnya manfaat terbaik dirasakan oleh seluruh konsumen perseroan, dengan mendapat produk terbaik secara konsisten sesuai aspirasi pelanggan.

3. PERSAINGAN USAHA

Grup BZJ Perseroan menyadari bahwa Grup BZJ menghadapi persaingan dari berbagai perusahaan. Pesaing utama Grup BZJ yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Daerah Pemasaran
1	PT Fatahilah Anugerah Nibras	Bandung	Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan
2	PT Shafira Laras Persada	Bandung	Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan
3	CV Rabbani Asysa	Tangerang	Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan
4	Bottonscarves (online)	Indonesia-Malaysia	Indonesia
5	Zaskia Mecca (ZM) (Online)	Jakarta	Indonesia

Hingga saat ini, Perseroan tidak memperoleh data dari sumber yang terpercaya mengenai posisi Perseroan terhadap para Pesaing Usaha yang telah diungkapkan oleh Perseroan. Hal ini dikarenakan para Pesaing Usaha tersebut merupakan perusahaan tertutup dimana data penjualan maupun data lain terkait dengan operasional mereka bukan merupakan data publik yang dapat diperoleh oleh Perseroan

4. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyediakan kategori assortment dan pricing arsitektur yang tepat untuk setiap segmen**
Perseroan memproduksi kategori kelengkapan produk yang komprehensif dan ramuan harga yang memungkinkan setiap segmen cocok dengan harga tersebut.
- b. Mendorong strategi pendapatan melalui penjualan langsung di toko milik Grup BZJ**
Perseroan memperbanyak distribution channel agar produk Perseroan mudah ditemukan dan diakses oleh konsumen. Perseroan juga akan memenuhi kebutuhan konsumen dengan melengkapi assortment produk yang tepat. Selain itu, kedepannya Perseroan juga akan membangun pengalaman belanja konsumen yang lebih consumer centric (pemanfaatan space toko untuk aktifitas komunitas), aman dan nyaman.
- c. Meningkatkan pendapatan dengan membangun dan memberdayakan mitra bisnis untuk menjalankan toko berlisensi, distributor dan agen penjualan untuk memaksimalkan cakupan geografis**
Perseroan menyediakan sarana peningkatan kompetensi dan kapabilitas untuk para mitra. Perseroan memberikan target dan reward kepada Mitra yang berprestasi. Hal tersebut bertujuan agar target penjualan Perseroan tercapai dan terus meningkat.
- d. Memperkuat saluran penjualan online yang terintegrasi (Omni-Channel)**
Perseroan menyediakan saluran penjualan online yang terintegrasi dengan toko offline sehingga dapat menyajikan kemudahan, kenyamanan dan kesenangan akses bagi konsumen dalam melakukan pembelian produk.
- e. Membangun dan menumbuhkan jejaring komunitas sebagai captive market**
Komunitas bukan hanya menjadi target penjualan Perseroan. Lebih jauh lagi, Perseroan memiliki tujuan untuk berbagi kemakmuran kepada komunitas yang terlibat sehingga komunitas juga dapat menikmati kehadiran bisnis Perseroan.

5. KEGIATAN USAHA

Perseroan sebagai perusahaan induk mengoperasikan kelompok usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan pakaian dan berfokus pada bidang fesyen Muslim. Kegiatan Usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh saat ini adalah aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas usaha perdagangan besar tekstil pakaian dan alas kaki dan industri pakaian jadi, serta perdagangan eceran pakaian melalui Perusahaan Anak. Masing-masing Perusahaan Anak memiliki toko – toko secara *offline* dan *online* yang langsung menjual produk kepada pelanggan. Sedangkan Perseroan melakukan kerjasama langsung dengan mitra-mitra untuk mendistribusikan produk milik Perusahaan Anak. Jenis produk yang ditawarkan oleh PT BZM yaitu lebih berfokus terhadap busana muslim wanita sedangkan untuk PT BDM lebih berfokus terhadap busana muslim pria.

Tabel berikut menjelaskan rekam jejak Perseroan:

Tahun	Peristiwa
2012	Pendirian perusahaan dan mengembangkan merk Elzatta melalui Perusahaan Anak
2013	Melahirkan merk Dauky Fashion untuk menasar segmen muda & dinamis
2014	Meluaskan kategori produk dengan memunculkan line koleksi pria, Zatta men
2015	Superstore pertama Elzatta diresmikan di kota Tegal, seluas 157 meter persegi
2016	Berpartisipasi dalam Indonesian Weekend di Potters Fields London
2016	Menerima penghargaan sebagai finalis Entrepreneur of The Year dari EY Indonesia
2017	Peresmian kerjasama proyek pembangunan kantor dan pusat distribusi dengan PT. WIKI & PT GWK
2018	Perusahaan Anak memperoleh penjualan tertinggi di Super Brand Day Shopee – kategori Fashion Muslim
2019	Peresmian elcorps building oleh walikota Bandung Oded M. Danial. Di tempat ini perseroan mengoperasikan hampir keseluruhan proses manajemen & supply chainnya.
2020	Toko yang ke-64 yang sekaligus menjadi toko yang ke 116 diresmikan di kota Bandung.
2021	Pembangunan Distribution Center di Bandung
2021	Fashion Show mewakili Indonesia dalam acara <i>Introducing</i> Indonesia di Ankara - Turki

Area Pendukung Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

A. Perseroan

1. Kantor Pusat

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Komplek Industri Prapanca No.24, Cigondewah Kaler, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung - Jawa Barat, 40214. Kantor pusat ini dimanfaatkan oleh Perseroan untuk kantor operasional dan disewakan kepada Perusahaan Anak sebagai kantor operasional dan tempat penyimpanan serta pendistribusian barang jadi (produk) milik Perusahaan Anak.



Gedung Perseroan



Tampak Depan Gedung Perseroan



Lobby Gedung



Lobby Gedung



Lobby Gedung



Lobby Gedung



Ballroom



Sample Room



Sample Room




Ruang Studio Foto



Kantin



Distribution Center



Distribution Center




Distribution Center



Distribution Center



Distribution Center



Distribution Center



Distribution Center



Contoh Toko



Contoh Toko

B. PT BZM

Kantor Pusat

Kantor pusat PT Bersama Zatta Mulya berlokasi di Komplek Industri Prapanca No. 24, Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung Jawa Barat, 40214.



Ruang Kerja



Ruang Kerja

C. PT BDM

Kantor Pusat

Kantor pusat PT Bersama Dauky Mulya berlokasi di Komplek Industri Prapanca No. 24, Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung Jawa Barat, 40214.



Ruang Kerja




Ruang Kerja

Alur Kegiatan Usaha Perusahaan Anak

Sebelum tahun 2020, Perusahaan Anak memproduksi sendiri produk-produknya di lokasi usaha masing – masing Perusahaan Anak. Namun karena manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang dirasa cukup kompleks, Perusahaan Anak merubah proses produksinya dengan menggunakan jasa makloon. Perusahaan Anak mulai secara bertahap mengalihkan produksi melalui makloon di tahun 2019 dan telah sepenuhnya menggunakan makloon di tahun 2020. Dengan adanya perubahan tersebut, Perusahaan Anak saat ini sudah tidak memiliki divisi produksi/manufaktur lagi. Adapun alur bisnis Perusahaan Anak saat ini dengan menggunakan jasa makloon adalah sebagai berikut:

Alur Bisnis Perusahaan Anak



Tahap 1. Designer

Merupakan proses pembuatan kreatif desain. Ini adalah proses awal dari pembuatan desain produk.

Tahap 2. Sampel Room

Proses pembuatan dari kreatif desain menjadi sampel produk.

Tahap 3. Merchandising

Proses melakukan review terhadap sampel produk yang sudah jadi, untuk dilakukan persetujuan untuk selanjutnya masuk ke tahap produksi.

Tahap 4. Purchasing Raw Material

Bagian dari pembelian bahan baku membuka Purchase Order (PO) kepada supplier bahan baku/kain. Kemudian supplier bahan baku melakukan pengiriman bahan baku ke warehouse bahan baku di DC.

Tahap 5. Fabric Supplier

Proses yang dilakukan oleh Fabric Supplier untuk memproduksi raw material berdasarkan PO yang diberikan oleh perseroan sampai dengan pengiriman ke warehouse raw material

Tahap 6. Production

Tim Production membuat job order atas bahan baku tersebut kepada vendor finished goods/barang jadi untuk dimulainya proses produksi sampai dengan selesai dan dilakukan pengiriman oleh vendor ke DC perseroan.

Tahap 7. Vendor Barang Jadi

Proses yang dilakukan oleh vendor barang jadi untuk memproduksi barang jadi sesuai dengan job order yang diberikan oleh perseroan sampai dengan pengiriman ke DC barang jadi.


Tahap 8. DC Barang Jadi

DC melakukan QC dan penerimaan, kemudian melakukan pengiriman produk ke toko-toko. Toko menerima produk tersebut dan melakukan proses penjualan kepada end customer.

Tahap 9. Store

Tempat dilakukannya display produk dalam proses penjualan kepada end customer dan agen atau reseller.

Alur Bisnis Online Perusahaan Anak



Tim Merchandising melakukan alokasi produk sesuai kebutuhan toko *online* kepada DC *finished good* yang kemudian akan mengirimkan produk tersebut ke toko *online*, dimana tim *online store* setelah menerima produk tersebut melakukan proses penjualan melalui platform penjualan *online*. Termasuk menerima pesanan dan mengirimkan produk tersebut kepada *customer*. *Customer* akan menerima produk melalui mitra ekspedisi.

Perseroan sebagai perusahaan induk mengoperasikan kelompok usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan pakaian dan berfokus pada bidang fesyen Muslim. Kegiatan Usaha Perseroan yang saat ini dijalankan yaitu Aktivitas Perusahaan Holding dan aktivitas Usaha Perdagangan Besar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki dan Industri Pakaian Jadi, serta Perdagangan Eceran Pakaian melalui Perusahaan Anak. Masing-masing Perusahaan Anak memiliki toko – toko secara *offline* dan *online* yang langsung menjual produk kepada pelanggan. Sedangkan Perseroan melakukan kerjasama langsung dengan mitra-mitra

untuk mendistribusikan produk milik Perusahaan Anak. Jenis produk yang ditawarkan oleh PT BZM yaitu lebih berfokus terhadap busana muslim wanita sedangkan untuk PT BDM lebih berfokus terhadap busana muslim pria. Daerah pemasaran Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

PT BDM:

1. DKI Jakarta
2. Jawa Tengah
3. Jawa Timur
4. Jawa Barat
5. Kalimantan Selatan

PT BZM:

1. Banten
2. Bengkulu
3. Jawa Tengah
4. DI Yogyakarta
5. DKI Jakarta
6. Jawa Timur
7. Kalimantan Timur
8. Jambi
9. Lampung
10. Sumatera Utara
11. Riau
12. Kalimantan Selatan
13. Sulawesi Selatan
14. Sumatera Selatan
15. Jawa Barat
16. Kalimantan Barat
17. NTB
18. Sumatera Selatan

Berikut merupakan data penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak:

PT Bersama Zatta Jaya Tbk

	2019	2020	2021	2022
	RETAILSALES	RETAILSALES	RETAILSALES	RETAILSALES
Scarf	86.955.270.904	23.740.788.031	55.726.464.925	19.458.224.172
Inner/gamis	68.927.512.208	26.630.584.647	40.607.419.730	14.591.018.957
Bergo	35.750.037.837	11.107.047.947	25.714.996.117	8.288.373.621
Tunic	33.263.791.981	5.589.748.346	13.262.049.641	7.037.175.934
Kids	15.838.219.167	5.658.269.993	7.485.130.795	3.578.034.402
Mens wear	13.974.323.367	4.588.061.681	6.660.956.715	3.895.160.547
Pants	12.745.366.447	3.759.511.750	5.864.732.218	2.039.111.120
Inner kepala	8.343.080.074	2.012.972.325	3.123.813.122	996.695.050
Umroh hajj & worship	5.896.938.701	1.990.261.537	5.946.749.667	1.686.912.255
Outer	7.039.906.086	1.543.849.022	3.312.191.060	785.407.658
Complementer	3.072.572.342	2.003.671.867	2.563.034.313	259.806.684
Foulard	2.845.453.225	798.449.186	3.567.439.366	1.123.039.283
Skirt	2.409.546.410	693.459.032	895.504.387	964.474.937
Polo	2.076.749.090	660.647.018	947.753.378	197.073.151
Assortment sporty	699.441.002	145.872.742	345.543.077	65.991.073
Stationery	389.097.629	165.857.705	208.573.564	119.427.491
Inner wear	136.513.048	54.512.675	12.271.954	397.118
Home series	6.134.917	1.727.805	7.411.884	8.526.539
Grand Total	300.369.954.434	91.145.293.308	176.252.035.914	65.094.849.993

PT Bersama Zatta Mulya

	RETAIL SALES			
	2019	2020	2021	2022
Scarf	72.362.192.980	22.663.147.525	46.442.393.178	19.050.376.877
Inner/gamis	64.985.235.645	15.867.291.205	32.516.003.173	12.250.857.746
Bergo	41.468.354.467	12.895.184.770	26.425.422.177	13.130.105.909
Kids	12.663.828.603	2.720.411.870	5.574.796.595	4.279.007.729
Tunic	12.670.782.577	2.673.774.066	5.479.224.203	3.751.458.831
Inner kepala	8.072.020.384	1.378.507.509	2.824.902.748	937.864.708
Umroh hajj & worship	7.105.987.749	2.796.512.696	5.730.746.006	1.641.263.239
Complementer	2.297.797.210	1.013.340.904	2.076.586.081	293.082.721
Foulard	1.879.983.576	1.405.506.050	2.880.229.436	879.248.164
Pants	2.912.783.275	771.755.100	1.581.517.032	468.932.354
Outer	3.692.511.185	1.015.479.437	2.080.968.462	234.466.177
Assortment sporty	359.706.117	42.446.577	86.983.532	-
Mens wear	165.697.740	7.162.086	14.676.886	1.699.879.783
Skirt	256.586.475	31.437.648	64.423.515	-
Home series	7.120.981	4.037.378	8.273.585	-
Grand Total	230.900.588.964	65.285.994.822	133.787.146.608	58.616.544.238

PT Bersama Dauky Mulya

	RETAILSALES			
	2019	2020	2021	2022
Tunic	20.371.048.662	3.270.679.389	7.936.023.368	1.991.046.796
Inner/gamis	13.396.410.094	6.107.089.252	10.104.885.811	1.089.826.227
Scarf	14.089.138.393	3.845.259.187	12.210.772.654	1.234.588.473
Pants	9.240.911.062	2.394.275.587	4.239.690.666	794.583.596
Outer	3.557.446.180	841.778.585	1.313.127.148	133.538.199
Skirt	1.971.598.441	549.364.302	757.582.242	438.012.635
Polo	1.864.212.460	546.596.347	914.843.665	163.505.310
Bergo	1.173.588.909	631.185.495	1.890.143.106	210.802.939
Inner kepala	1.475.784.498	275.039.821	561.452.925	132.828.860
Complementer	1.044.273.494	350.638.608	649.949.785	42.764.649
Foulard	649.020.500	157.961.042	907.309.929	157.298.495
Assortment sporty	350.003.037	81.580.169	258.988.175	21.956.906
Mens wear	170.902.787	13.244.447	15.743.900	2.390.486
Umroh hajj & worship	-	17.436.699	652.248.897	59.678.551
Kids	51.577.410	17.157.689	52.127.033	5.470.216
Home series	21.089	-	-	13.415
Grand Total	69.405.937.016	19.099.286.619	42.464.889.306	6.478.305.755

Pemasok

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan memiliki pemasok. Berikut adalah beberapa pemasok terbesar Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan beserta dengan kontribusi terhadap harga pokok pendapatan konsolidasian Perseroan per 31 Maret 2022:

No.	Pemasok	Pihak Afiliasi/ Pihak Ketiga	% Kontribusi terhadap harga pokok pendapatan konsolidasian Perseroan
1.	CV MITRA PERKASA	Pihak Ketiga	18,94%
2.	PT BERKAH INDONESIA BERNIAGA	Pihak Ketiga	16,92%
3.	PT KANTI SEHATI SUKSES	Pihak Ketiga	6,34%
4.	MORGANTEX	Pihak Ketiga	6,07%
5.	PT KOKEN INDONESIA	Pihak Ketiga	5,64%
6.	PT NUSATAMA SEJAHTERA ABADI	Pihak Ketiga	4,81%
7.	PT KREASI JAYA LESTARI	Pihak Ketiga	4,69%
8.	CV KARA SYANDANA	Pihak Ketiga	4,10%

No.	Pemasok	Pihak Afiliasi/ Pihak Ketiga	% Kontribusi terhadap harga pokok pendapatan konsolidasian Perseroan
9.	PT USAHA REJEKI SEMESTA	Pihak Ketiga	3,35%
10.	GOUW HARI WINATA	Pihak Ketiga	3,12%
11.	CV DAUFAS BERKAH	Pihak Ketiga	2,99%
12.	PT MILLENNIUM KNITTING	Pihak Ketiga	2,95%
13.	PT AGUNG SAMUDERA LARI	Pihak Ketiga	1,91%
14.	PT GAJAH ANGKASA PERKASA	Pihak Ketiga	1,90%
15.	PT DALIATEX KUSUMA	Pihak Ketiga	1,81%
16.	LAIN - LAIN DIBAWAH 1%	Pihak Ketiga	14,47%
TOTAL			100,00%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa pihak yang memiliki kontribusi lebih dari 10% terhadap harga pokok pendapatan konsolidasian Perseroan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan memiliki ketergantungan tertentu kepada beberapa pemasok utama tersebut. Lebih lanjut, per 31 Maret 2022, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pemasok.

Pelanggan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pelanggan-pelanggan yang menggunakan jasa maupun membeli produk-produk Perseroan, dimana berikut adalah pelanggan utama Perseroan beserta kontribusi terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan per 31 Maret 2022:

No.	Pelanggan	Pihak Afiliasi/ Pihak Ketiga	% Kontribusi terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan
1.	Nuryanta Utama	Pihak Ketiga	10%
2.	Wawan Suhandiwan	Pihak Ketiga	12%
3.	Dede Elia	Pihak Ketiga	7%
4.	Nawal Abdullah	Pihak Ketiga	7%
5.	Tono Murtono	Pihak Ketiga	5%
6.	Maria Ulfa	Pihak Ketiga	5%
7.	Mitra lain-lain dibawah 1%	Pihak Ketiga	26%
8.	Konsumen retail	Pihak Ketiga	29%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa pihak yang memiliki kontribusi lebih dari 10% terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki ketergantungan tertentu kepada beberapa pelanggan utama tersebut.

Lebih lanjut, per 31 Maret 2021, pendapatan dari pihak berelasi atas pendapatan yang diperoleh dari pemberian jasa dan penjualan barang berkontribusi sebesar 0% dari total pendapatan konsolidasian Perseroan.

Adapun persentase kontribusi pelanggan diatas mencerminkan kontribusi pelanggan sebelum *peak season* penjualan yaitu pada bulan Ramadhan dan menjelang hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan tren historis penjualan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dalam kurun waktu satu tahun, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki ketergantungan terhadap pelanggan tertentu serta tidak terdapat pelanggan yang memiliki kontribusi lebih dari 10% terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak.

6. PENGHARGAAN

Berikut ini adalah daftar penghargaan dan sertifikasi yang telah diraih oleh Perseroan:



Perusahaan Tertib Administrasi & Pembayar Pajak Terbesar kategori Perusahaan Tahun 2017 dari KPP Pratama Bandung Bojonagara.

7. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Pertumbuhan Ekonomi dan Demografi Populasi Indonesia

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, ekonomi domestik mampu tumbuh sebesar 5,44% (y.o.y) pada kuartal II 2022. Angka tersebut sudah melampaui tingkat pertumbuhan pra-pandemi pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan kondisi ekonomi yang membaik dan di tengah tekanan inflasi serta ancaman resesi global, ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh impresif dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.

Menurut data dari Fitch Solutions, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat telah membantu memacu pertumbuhan di seluruh segmen industri. Pengeluaran esensial akan terus mendominasi pengeluaran rumah tangga dengan menyumbang lebih dari 71% dari total pengeluaran selama periode 2022 hingga tahun 2026. Walaupun begitu, pertumbuhan pengeluaran non-esensial dengan rata-rata pertumbuhan 8,8% per tahun lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pengeluaran esensial sebesar 8,3% selama periode. Meningkatnya pendapatan masyarakat juga akan menyebabkan banyak rumah tangga Indonesia berpindah ke kelompok berpenghasilan menengah dengan pendapatan sebesar USD10.000-25.000 sehingga proporsi rumah tangga berpenghasilan menengah yang sebelumnya hanya 30,7% dari total rumah tangga pada tahun 2022 menjadi 42,2% pada tahun 2026. Peningkatan pendapatan rumah tangga tersebut selanjutnya akan meningkatkan pengeluaran rumah tangga non-esensial.

Populasi dewasa muda Indonesia (berusia 20-39 tahun) yang merupakan target sasaran *retailers* juga akan bertumbuh sehingga berkontribusi pada peningkatan permintaan industri fesyen di Indonesia. Kondisi demografi Indonesia yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia juga merupakan potensi pasar yang sangat besar untuk Industri fesyen Muslim yang dijalankan oleh Perseroan.

Industri Tekstil dan Fesyen Muslim di Indonesia

Menurut data dari Fitch Solutions, pertumbuhan pengeluaran rumah tangga untuk pakaian dan alas kaki hingga tahun 2026 diprediksi akan terus bertumbuh dengan rata – rata pertumbuhan 7,5% setiap tahunnya menjadi Rp469,3 Triliun (USD34.7 miliar) pada tahun 2026. Selain itu, pemerintah Indonesia juga terus mendukung Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen Muslim dunia dengan mengadakan Indonesia Modest Fashion Week, Jakarta Muslim Fashion Week (JFMW), dan Muslim Fashion Festival. Pemerintah mengadakan program kampanye Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Belanja pemerintah sebesar Rp400 triliun akan dibelanjakan ke produk yang memiliki TKDN. Program tersebut membantu membangkitkan semangat ekonomi yang inklusif terhadap produsen dalam negeri sehingga potensi industri kreatif tekstil di Indonesia semakin baik, baik formal (seragam alat kesehatan dan baju dinas) atau informal, seperti fesyen hijab baju muslim yang dijalankan Perseroan.

Pertumbuhan *e-commerce* juga menjadi salah satu katalis dalam pertumbuhan industri fesyen Muslim di Indonesia. Menurut laporan McKinsey, 30 juta orang Indonesia saat ini bertransaksi secara online, menciptakan pasar senilai minimal USD 8 Miliar. Nilai tersebut diprediksi dapat tumbuh menjadi USD 40 miliar dalam 5 tahun ke depan. Adapun elektronik, fesyen, kesehatan, dan kecantikan adalah tiga kategori produk teratas untuk perdagangan online dan menyumbang 70% dari total penjualan. Hal ini menjadi peluang untuk meningkatkan penjualan *online store* Perseroan.

Dengan tetap mengembangkan online market/store dan menguatkan pertumbuhan offline store secara terintegrasi, Perseroan memiliki competitive advantage kedepannya karena dapat mengembangkan pelayanan belanja omnichannel kepada end customer.

8. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN DAN HARGA PENJUALAN YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN

Penjualan Perseroan terdiri dari 3 *channel*:

1. Toko *Offline*
2. Toko Mitra
3. *Online*

Mayoritas penjualan yaitu pada toko *offline* khususnya milik Perseroan sendiri, *peak season* penjualan dalam industri fesyen yaitu pada bulan Ramadhan dan menjelang hari Raya Idul Fitri. Sedangkan *peak season* persediaan dimulai 6 (enam) bulan sebelum Ramadhan, sehingga Perseroan harus siap dari mulai konsep, design, pemilihan bahan baku dan proses produksi. Penentuan harga penjualan dilihat dari biaya produksi setiap produk yang dimiliki oleh Perseroan.

Quality Control sangat penting bagi Perseroan untuk mengurangi barang *reject* yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar Perseroan, kontrol atas barang *reject* tersebut dapat menghindari dari komplek dan ketidakpuasan konsumen atas produk yang dijual oleh Perseroan.

9. KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN SUMBER MODAL

Potensi penurunan pendapatan dan laba Perseroan diakibatkan oleh turunnya daya beli masyarakat atau meningkatnya harga bahan baku untuk produksi. Seperti saat pandemi Covid-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga konsumen memprioritaskan belanjanya pada bahan pokok untuk hidup sehari-hari. Akibatnya, pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan penjualan toko Mitra dan mengakibatkan terlambatnya pembayaran kewajiban atas stok produk yang telah diambil oleh mitra. Keterlambatan pembayaran tersebut sangat mempengaruhi kondisi modal Perseroan untuk keberlangsungan usahanya.

IX. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan tertanggal 18 Oktober 2022 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan, yang ditandatangani oleh Ben Ardi, CA, CPA, CLI (Ijin Akuntan Publik No. 0109) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas penyajian kembali laporan keuangan periode 2020 dan 2019, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, yang ditandatangani oleh Raden Ginandjar (Ijin Akuntan Publik No. 1268), dengan opini tanpa modifikasi.

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp100.000 per saham Modal dasar - 2.600.000 saham pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	67.000	67.000	67.000	67.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 670.000 saham pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	272.800	-	-	-
Tambahan setoran modal	1.414	1.762	1.937	2.045
Penghasilan komprehensif lain	2.413	(834)	(3.186)	66.348
Saldo laba				
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	343.627	67.929	65.751	135.392
Kepentingan non-pengendali	1.174	1.099	704	5.837
TOTAL EKUITAS	344.801	69.027	66.455	141.230

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 1 Juli 2022 terkait dengan peningkatan modal dasar dan perubahan modal disetor beserta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 16 tanggal 4 Agustus 2022 terkait dengan perubahan nilai nominal per saham, maka susunan permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	27.184.000.000	1.359.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Lembur Sadaya Investama	6.196.000.000	309.800.000.000	91,2
2. Elidawati	390.000.000	19.500.000.000	5,7
3. Sukaesih	90.000.000	4.500.000.000	1,3
4. Henda Roshenda Noor	60.000.000	3.000.000.000	0,9
5. Eva Hanura Luziani	60.000.000	3.000.000.000	0,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.796.000.000	339.800.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	20.388.000.000	1.019.400.000.000	

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 MARET 2022

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,01 % (dua puluh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Maret 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Agió Saham	Saldo Laba	Penghasilan	Kepentingan Nonpengendali	Total Ekuitas
			Belum Ditetapkan Penggunaannya	Komprehensif Lain Keuntungan dari Pengukuran Kembali		
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022	67.000.000.000	-	2.413.041.506	1.414.431.508	1.173.556.561	72.001.029.575 ¹⁾
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:						
Penambahan modal sesuai Akta No 01 tanggal 1 Juli 2022	272.800.000.000	-	-	-	-	272.800.000.000
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.700.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,-, per saham dengan Harga Penawaran Rp100,- per saham.	85.000.00.000	85.000.000.000	-	-	-	170.000.000.000
Biaya Emisi	-	(4.253.500.000)	-	-	-	(4.253.500.000)
Proforma Ekuitas menurut laporan keuangan 31 Maret 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	339.800.000.000	80.746.500.000	2.413.041.506	1.414.431.508	1.173.556.561	510.547.529.575

¹⁾Total Ekuitas sebelum penambahan modal sesuai Akta No 01 tanggal 1 Juli 2022

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- 1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- 2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- 3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- 4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- 5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- 6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Sebelumnya, Perseroan pernah membagikan dividen dari laba ditahan maupun laba bersih tahun berjalan Perseroan. Berikut besaran pembagian dividen yang pernah dilakukan Perseroan:

Keterangan	2019
Pembagian dividen	4.656.332.978
Dividen per saham	3,47

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 20% dua puluh persen dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseoran luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan

tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktorat Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	1.700.000.000	170.000.000.000	100
Total		1.700.000.000	170.000.000.000	100

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan 26 Oktober 2022, dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, hasil kesepakatan Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir dari Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK : **KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan**
Alamat: Pekantoran Sentra Kramat A11, Jalan Kramat Raya No.7-9, Jakarta Pusat - 10450
Telp. : +6221 3910600
Fax.: +6221 3910583

Nama Rekan : Ben Ardi CA, CPA, CLI
Nomor STTD : STTD.AP-541/PM.22/2018 Tanggal 19 Maret 2018 atas nama Ben Ardi
Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Nomor Anggota Asosiasi : 1217
Surat Penunjukan : No. 01/E-BZJ/V/2022 tanggal 10 Mei 2022
Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK dan ISAK), Standar Profesional Akuntan publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM : **William Hendrik & Siregar Djojonegoro Law Group**
Alamat: Prosperity Tower 16th Floor Unit.E District 8 SCBD Lot.28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Telp. : +62 2150111300
Fax.: +62 2150111380

Nama Rekan : Hendrik Silalahi, S.H.
Nomor STTD : STTD.KH-85/PM.2/2018
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan : No. 07/E-BZJ/V/2022 tanggal 19 Mei 2022
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, sebagaimana disahkan dengan Keputusan HKHPM No. Kep. 031/ HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

NOTARIS : **Notaris Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn**
 Alamat: Rukan Ginza Blok A No.06, Green Village, Kelurahan Neroktog,
 Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia
 Telp. : (021) 73490201

Nomor STTD : STTD.N-135/PM.2/2018

Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0429319840712

Pedoman : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Surat Penunjukkan : No. 04/E-BZJ/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK : **PT Adimitra Jasa Korpora**
 Alamat: Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III –
 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
 Telp. : (021) 29745222
 Fax.: (021) 29289961

Nomor Ijin Usaha : OJK KEP-41/D.04/2014

Keanggotaan Asosiasi : No. ABI/II/2015-012

Surat Penunjukan : No. 05/E-BZJ/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sitem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 16 tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0054765.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 4 Agustus 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.09-0040304 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0274855 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0151054.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "**Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022**")

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022 Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 34/2014, Peraturan OJK No. 35/2014, serta UUPT.

Ketentuan Penting dalam Anggaran Dasar:

A. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha dibidang Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki; Industri Pakaian Jadi; Aktivitas Perusahaan Holding; Aktivitas Konsultasi Manajemen
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:-

- 46411. PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL -

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain.

- 46412. PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN -

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki

- 46414 PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi

- 64200. AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu Perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (consellers) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan

- 70209 AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagi fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur

Kegiatan usaha penunjang:-

- 14111. INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.

A. MODAL PERSEROAN DAN KETENTUAN MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

1. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp1.359.200.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah), terbagi atas 27.184.000.000 (dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh empat juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 6.796.000.000 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp339.800.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah), oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dalam -Perseroan, dengan rincian serta nilai nominal saham sebagaimana -disebutkan di bagian akhir akta ini;
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham -yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka -penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari -RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.

- h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 - (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka -Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
 9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

C. KETENTUAN PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA

RUPS

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan;
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;
dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.

9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.

20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini; wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

RUPS TAHUNAN

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau Batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

RUPS LUAR BIASA

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS PIMPINAN, RISALAH, DAN RINGKASAN RISALAH RUPS

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4.
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5.
 - a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - d. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - e. tempat penyelenggaraan RUPS;

- f. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - g. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - h. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - i. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
- i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - v. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
- i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
 - (a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - (b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - (c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - (d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - (e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
- a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ;
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
 - dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web Perseroan; dan
 - c. situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
 - b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web bursa efek; dan
 - b. situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

PIMPINAN, RISALAH, DAN RINGKASAN RISALAH RUPS

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi:
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;

- v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan RUPS; dan
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.

Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
 - a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3.
 - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
 - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.

9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

D. HAK, PREFERENSI, DAN PEMBATASAN PADA SAHAM-SAHAM

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.

3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di pasar modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta ke

PENGUNAAN LABA

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN CADANGAN

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

E. DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang) anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

F. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;
harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar ini.

- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

G. DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

H. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.

- d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
 4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
 5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
 6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
 7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
 8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
 9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
 10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
 11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
 12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT UOB Kay Hian Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesan juga dapat disampaikan melalui email ke: uobkhindcf@uobkayhian.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan pesanan atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan pesanan atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

1. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

2. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

3. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.

- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 2 November 2022 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 8 November 2022 pukul 12.00 WIB

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (2 November 2022)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua (3 November 2022)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga (4 November 2022)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat (7 November 2022)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima (8 November 2022)	00:00 WIB – 12:00 WIB

5. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Penjatahan Saham

PT UOB Kay Hian Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 November 2022.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp144.500.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) atau setara dengan 85,00% (delapan puluh lima persen) dari total Saham Yang Ditawarkan.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- i. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- ii. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- iii. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek*)	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO \leq Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 M)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 M)	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO \leq Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 M)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 M)	5%	7,5%	12,5%

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan masuk dalam Golongan Penawaran Umum I karena jumlah Penawaran Umum yaitu sebanyak Rp170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah). Setelah Harga Penawaran ditentukan maka alokasi saham penjatahan terpusat untuk Golongan Penawaran Umum I paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari total Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta) Saham Baru dengan nilai sebesar Rp25.500.000.000 (dua puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah).

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan sebesar 15% (lima belas persen) dari total Saham Yang Ditawarkan dan alokasi untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) adalah 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel 1 di atas sesuai dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

- I. $2,5x \leq X < 10x$, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- II. $10x \leq X < 25x$, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- III. $\geq 25x$, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran Umum; dan
 - 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b., kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- d. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Penjamin Emisi Efek wajib untuk melakukan pembayaran kepada Emiten pada rekening Emiten yang akan ditentukan dalam addendum perjanjian sebesar nilai emisi dikurangi dengan perkiraan biaya jasa penjaminan paling lambat 1 (satu) hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan. Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan/ penurunan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id. Masa penawaran umum akan dilakukan pada 2 November 2022 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 8 November 2022 pukul 12.00 WIB

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian Sekuritas
UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36
Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10, Jakarta 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimili: (021) 3190 7608
Website: www.utrade.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Telepon: (021) 2974 5222
Faksimili: (021) 2928 9961